HUKUM KELUARGA ISLAM 1

Dr. Zurifah Nurdin. S,Ag, M.Ag
Agusten, S.Ag, MH

Penerbit :
CV. Elsi Pro

HUKUM KELUARGA ISLAM 1

Dr. Zurifah Nurdin. S,Ag, M.Ag
Agusten, S.Ag, MH

Diterbitkan oleh : CV. ELSI PRO
Anggota IKAPI No. 464/JBA/2023

Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 087727871951
Email : chiplukan@yahoo.com

Editor : Dr. Iim Fahimah, M.Ag
Dr. Nenan Juler, M.Ag
Desain cover & layout : Khayatun Nufus, S.Hum.I
Percetakan : CV. Elsi Pro
Cetakan Pertama :Oktober 2025
278 Halaman
ISBN

Hak Cipta dilindungi Undang- undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari p

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul *Hukum Keluarga Islam 1* dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek fikih yang berkaitan dengan perkawinan dalam perspektif Islam.

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Melalui perkawinan, terbentuklah keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum fikih terkait perkawinan sangat diperlukan agar setiap individu dapat menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan benar dan sesuai syariat.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum Islam, serta masyarakat umum yang ingin memperdalam ilmu fikih perkawinan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya

Bengkulu 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB 1 PRA-KAWIN
A. Trik Menentukan Pilihan……7
B. Peminangan……18
C. Hukum Melaksanakan Perkawinan….26
D. Jenis Perempuan yang Haram Dikawini …32
E. Mahram …..58
BAB II KAWIN
A. Makna Kawin….725
B. Prinsip Dasar Dalam Perkawinan…87
C. Rukun Dan Syarat Kawin….98
D. Tujuan Kawin…117
E. Akad….140
BAB III WALI DAN SAKSI
A. Wali…144
B. Syarat-Syarat Wali Nikah…152
C. Yang Berhak Menjadi Wali…..157
D. Macam-Macam Wali…158
E. Saksi dalam Perkawinan….163
BAB IV MAS KAWIN
A. Maskawin….170
B. Arti Dasar Mahar dan Hikmahnya…189
C. Jumlah Besarnya Mahar….192
D. Macam-Macam Maskawin…..194
E. Gugurnya Hak Mahar…..196
BAB VI PERKAWINAN YANG TERLARANG
A. Macam-MacamPerkawinan Terlarang ….200
B. Kawin *Muth'ah*……203
C. Kawin *Muhallil*…….210
D. Kawin *Tafwidh*……220
E. Kawin *Syighar*……225

BAB VII MASALAH LAIN DALAM PERKAWINAN

A. Persetujuan Kawin…..228
B. Perkawinan Anak-Anak….229
C. Wakil dalam Perkawinan…..231
D. Walimah……..232
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan……235
F. Model Hubungan Suami Istri….256

BAB I
PRA-KAWIN

A. Trik Menentukan Pilihan

Umat manusia secara keseluruhan dan umat Islam khususnya mendambakan dan menginginkan kelangengan, kedamaian keluarganya didalam perkawinan dengan orang yang telah dipilih sebagai pendamping hidupnya, orang yang telah dipilihnya secara baik dan berasaskan yang kuat sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan. Untuk itu perlu adanya keseimbangan dalam perkawinan, keseimbangan dapat diraih dengan agama dan akhlak. Keseimbangan dalam perkawinan yang selnjutnya disebut perkawinan ideal adalah perkawinan yang mempunyai arti sederajat, setara atau semisal. Suami istri *sekufu*.[1] Antara suami istri sederajat, setara, semisal dari sudut, agama, harta, cantik, dan keturunan dan juga pendidikan. Secara umum *sekufu* itu terangkum dalam hadis Rasulullah[2] berikut ini

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها وجمالها ولينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
رواه الجماعة

Nikahilah perempuan itu karena empat perkara; karena hartanya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Akan tetapi lebih memilihlah perempuan yang memiliki agama. Jika tidak demikian maka kamu akan tertimpah kerugian dan kefakiran. HR Jama'ah

Empat kreteria itu yakni harta yang banyak, dari keturunan yang berbobot, cantik, dan agama yang kuat, biasanya yang menjadikan laki-laki tertarik dan berminat pada

[1]*Fiqh Kontemporer Sekufu* bahwa suami dan istri sederajat, setara, semisal dari sudut, agama, harta, cantik, dan keturunan dan juga pendidikan.

[2]Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120. Hadis ini telah disepakati oleh pemilik ketujuh kitab shahih (Ahmad dan enam imam), diriwayatkan dari Abu Hurairah, ra. Hasab adalah perbuatan baik sesorang dan leluhurnya.

perempuan, namun Rasulullah saw menekankan pada pilihan agama yang utama, agar terhindar dari marabahaya. Pelarangan itu telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.[3]

لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن ولا لمالهن فلعله يطغيهن وانكحوهن للدين ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل. رواه ابن ماجه

Janganlah kalian mengawini para perempuan karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka. Jaganlah juga kalian mengawini karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Kawinilah mereka karena agama. Sungguh seorang budak perempuan hitam bodoh namun memilki agama lebih utama untuk dikawini. Hadis Riwayat Ibnu Majah.

Keseimbangan itu ada yang memandang dari segi kebangsawan, kekayaan dan juga keilmuan. Bagi yang memandang bahwa keseimbangan itu dari segi bangsawan, suami istri yang ideal adalah sama-sama keturunan bangsawan. Rakyat biasa setara dengan rakyat biasa. Orang kaya-sama dengan orang kaya juga dan bagi orang yang berilmu dikatakan seimbang jika kawin dengan orang yang berilmu pula. Dari sekian banyak ukuran kesimbangan itu, ulama fiqh sepakat bahwa menurut kacamata agama perkawinan yang paling ideal itu adalah sama agamanya. Oleh karena itu perempuan muslimah dilarang kawin dengan non muslim.[4]

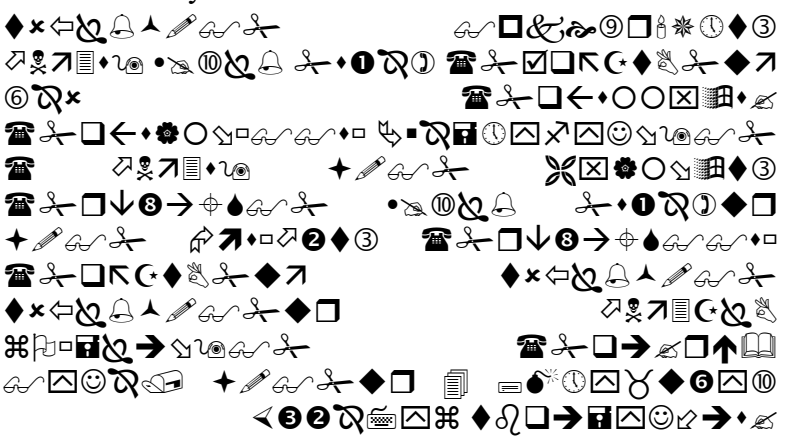
Menurut mazhab Maliki selain agama, selamat dari cacat, sebagiannya lagi menambahkan kemerdekaan dan profesi. Dan mazhab Hanafi serta Hanbali menambahkan dengan harta atau kekayaan. [5] ulama berpendapat demikian dengan tujuan agar kedua belah pihak saling berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti terutama dalam ilmu pengetahuan. Sebab Allah swt

[3]Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 118. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari hadis Abdullah bin Amir, secara *marfu'*.

[4] Pelarangan itu terdapat dalam al Qur'an surat *al Baqarah*; 21

[5] Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy*.. H 229

akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan kepada derajat yang paling tinggi dari yang lainnya. Sebagai mana firmanNya[6]



Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Mazhab Hanafi, sebagaimana juga Hasan al Basri, as Sauri dan al Karkhi berpendapat bahwa kesetaraan atau keseimbangan bukan syarat utama perkawinan dan tidak pula menjadi syarat sah perkawinan, bahkan bukan menjadi syarat lazim.. jadi sah saja perkawinan *sekufu* atau tidak *sekufu,* kecuali berbeda agama. Manusia sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, sama-sama mempunyai kelebihan dan kelebihan manusia yang nyata ada pada takwanya.

Selain dari pada itu, kelebihan yang bersifat individual, alami atau tradisi tidak bisa diingkari adalah kelebihan dan kekurangan seseorang seperti rezeki dan ilmu pengetahuan. Walapun demikian Wahbab az Zuhaili mengatakan bahwa jika

[6] Al Qur'an surat al Mujadalah: 11

tidak ada perbedaan antara kaum bangsawan dengan orang yang berilmu dalam tindak pidana, maka demikian juga dalam perkawinan.[7]

Lalu Rasulullah juga bersabda, bahwa perempuan yang terbaik untuk dinikahi adalah perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suaminya melihatnya. Hadis tersebut adalah sebagai beikut,

عن أبى هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اى النساء خير؟ قال التى تسره اذا نظر وتطيعه اذا أمر ولا تخالفه فى نفسها وماله بما يكره. رواه النساء و احمد.[8]

Dari Abi Hurairah ra. Dia berkata, Rasulullah pernah ditanya, siapa perempuan yang terbaik..? Beliau menjawab, perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suami melihatnya, menaatinya jika ia memerintah dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang ia tidak sukai. HR. Nasa'i dan Ahmad.

Sebagai umat muslim untuk lebih berhati-hati dan untuk tidak sekali-kali terpedaya dengan kecantikan seseorang yang berada di dalam lingkungan yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Karena lingkungan menpunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi berikut,

اياكم وحضراء الدمن, قالوا وما حضراء الدمان يا رسول الله ؟ قال: المرأة الحسناء فى المنبت السوء[9]

Hindarilah oleh kalian Kharain diman. Para sahabat bertanya apa itu Kharain diman ya Rasulullah? Beliau menjawab,

[7] Wahba az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy*..

[8] Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 118.. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad dari Abu Hurairah.

[9] Hadis ini walau dipandang oleh menurut Darul Quthni lemah atau tidak shahih, namun bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, karena dalam ilmu psikologi juga menjelaskan bahwa salah satu yang dapat mempengaruhi tingkah laku sesorang adalah lingkungan.

seseorang perempuan cantik yang berada di lingkungan yang jelek.

Trik-trik memilih perempuan dengan baik pada hakekatnya mempunyai dua tujuan, yakni membahagiakan kehidupan keluarga sehingga dapat menumbuh kembangkan (mendidik, mengasuh dan merawat) anak-anak dengan pertumbuhan yang baik, yang penuh istiqamah dan budi pekerti yang luhur. Oleh sebab itu Rasulullullah juga bersabda;

تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا اليهم.[10]

Pilihlah istri yang terbaik, kawinilah dengan perempuan yang setara dengan dan kawinikanlah perempuan-perempuan kalian dengan para lelaki yang setara pula

Pernyataan kriteria pasangan ideal itu, dapat diringkas sebagaimana berikut, yang mana kriteria ini dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan lainya.[11] Yakni;

1) Hendaknya mempunyai agama.
2) Hendaknya subur (berpotensi untuk dapat mempunyai anak)
3) Hendaknya masih perawan, sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini

 فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك..؟ : (tidakkah kamu menikahi dengan perawan yang dapat kamu permainkan dan diah pun mempermainkanmu" HR Bukhari Muslim)
4) Hendaknya berasal dari rumah yang dikenal mempunyai agama dan *qana'ah*
5) Hedaknya berasal dari keluarga baik-baik, agar anaknya menjadi yang unggul
6) Hendaknya rupawan, agar lebih membuat jiwa tenang.

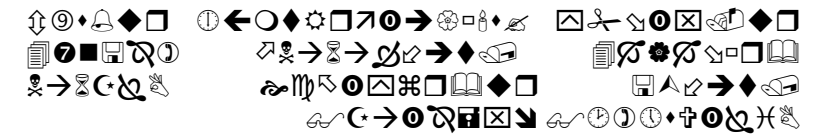
[10] Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah dan dinyatakan shohih oleh Imam Hakim. Disisi lain Abu Hatim ar Razi berkomentar bahwa hadis tersebut tidak mempunyai dasar. Sedangkan ibnu Shalah berkomentar bahwa hadist tersebut mempunyai beberapa sanad yang perlu dikritisi.

[11] Wahbah az Zuhaili, Fiqh Islam waadilatuhu, h. 24-25

7) Hendaknya bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul. لا تنكحوا القرابة القريبة فاءن الولد يخلق ضاويا

(janganlah kalian menikahi kerabat dekat. Karena sesungguhnya anak akan terlahir dalam keadaan kurus).[12]

8) Hendaknya tidak lebih dari satu.[13]



Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Sekufu dalam segala hal bukanlah keharusan, kecuali merupakan adat istiadat setempat saja yang telah dipraktekan secara turun temurun. Jika harus diterapkan secara ketat, maka hubungan dan pembaharuan antara suku bangsa menjadi sulit diwujujdkan, sehingga kesukuan akan menonjol.

Namun kesetaraan dalam soal agama jika ini diterapkan secara ketat akan berdampak positif kepada perkembangan agama. Karena itulah Rasulullah menganjurkan agar kawin dengan seseorang yang beragama Islam, sebab kalau karena kecantikan, kecantikan suatu waktu akan berpaling dari mereka dan kalau karena harta bisa jadi harta itu menjadikan mereka melampaui batas. Islam

[12]Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir *Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh*, 1950). Jil 3, h. 118..Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ahmad dan keempat pemilik kitab Sunan.

[13]Al-l Qur'an surat an Nisa' 129 ". Dan dalam hadis Nabi yang artinya" barangsiapa yang mempunyai dua istri, lantas dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya maka kelak di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan miring sebelah. HR Imam Ahmad. Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 118..

juga mengajarkan persaudaraan sebagaimana firman Allah yang berbunyi;



Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.[14]

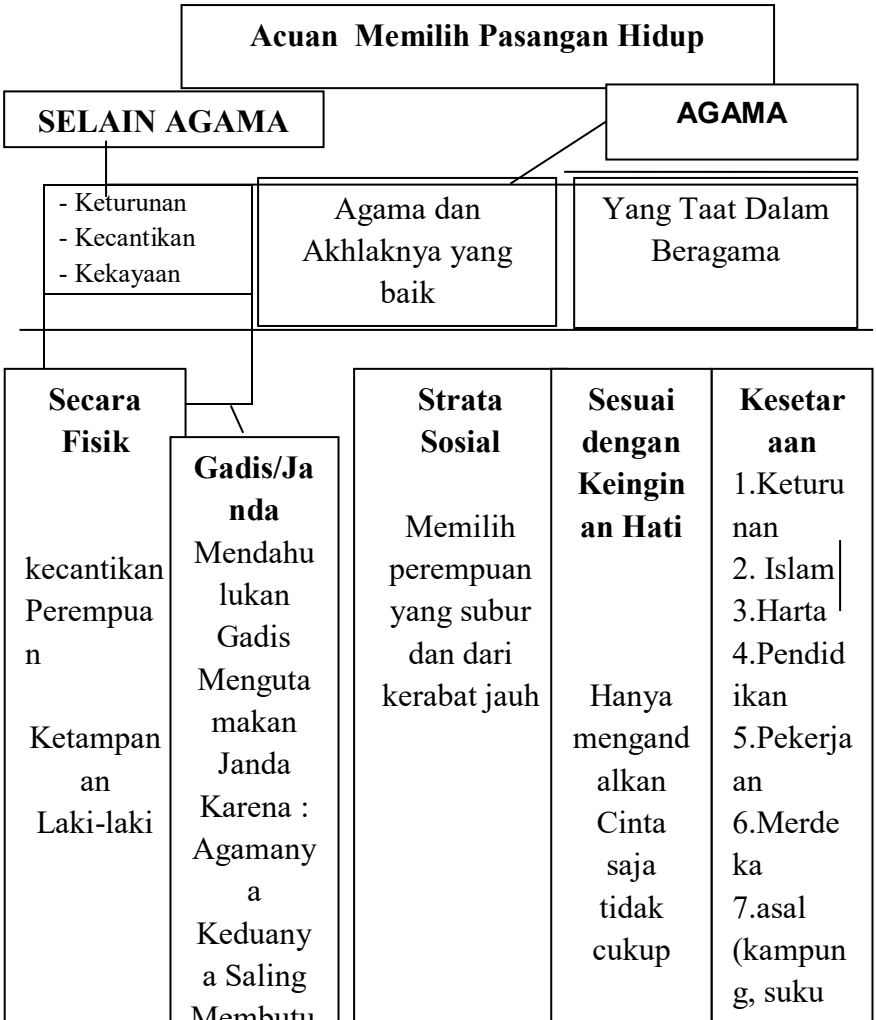
Dan menjadi pemimpin satu sama lain, serta tidak ada keutamaan antara satu dengan yang lainnya kecuali karena ketakwaannya. Kesetaraan itu hanya dilihat dari segi agama saja. Hal ini telah dipraktikan oleh Rasulullah dan para sahahbat. Rasulullah mengawinkan Zainab bin Jahsy (bangsawan Quraisy) dengan Zaid ibn Harisah (seorang budak). Lalu perkawinan Hindun bin Wali (Quraisy) dengan Salim (bekas Budak Ansar) dan juga Miqad seorang penyamak kulit dengan puteri Zubairi ibn Abd al Mutalib.

Keseimbangan selain agama hanya untuk menjaga keserasian hidup suami istri serta kedua belah pihak keluarga. Itupun hanya sebagai bahan pertimbangan. Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, selain agama, tidak dikenal istilah *sekufu*. Hal ini sudah berlangsung lama. Perkawinan antar suku atau antar daerah daerah hukum adat sudah biasa dilakukan, sehingga tolak ukurnya tidak lagi suku tetapi agama. Penilaian antara bangsawan dengan bukan bangsawan atau ilmuwan dengan bukan ilmuwan hanya terkait dengan kebudayaan agama Hindu sebelumnya yang melihat manusia berkasta-kasta, kelas atau kasta bawah tidak mungkin kawin dengan kasta atas.

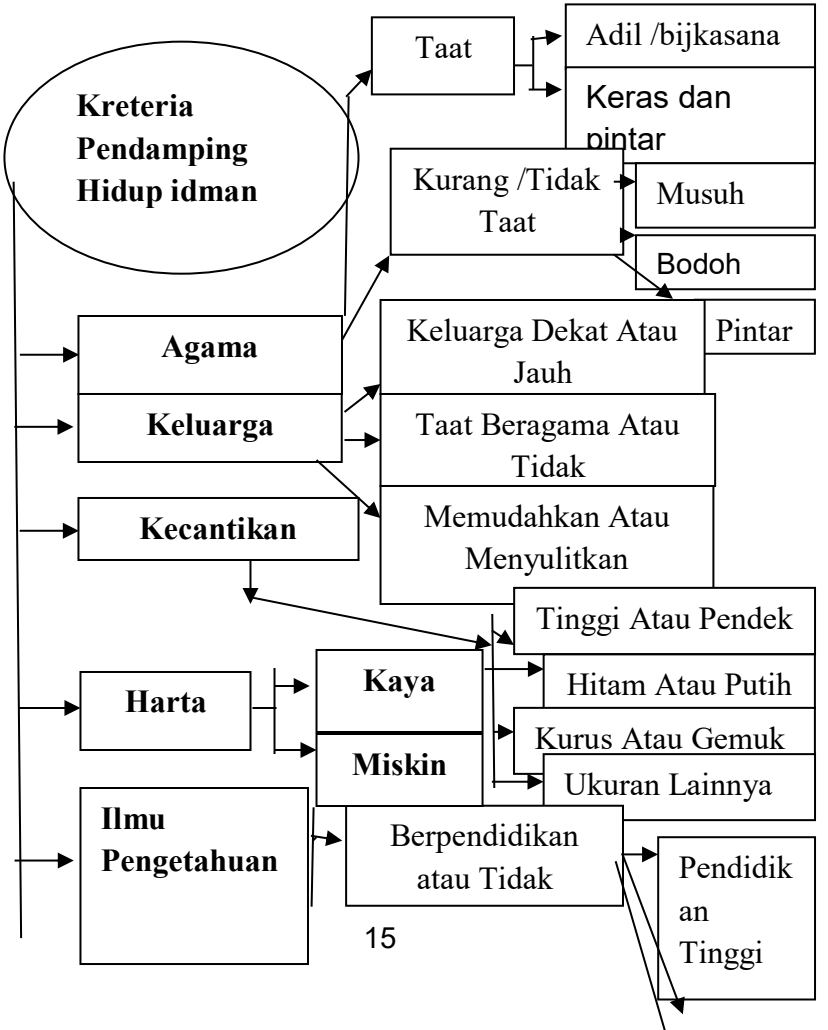
[14]Al Qur'an surat al Hujurat ayat 10

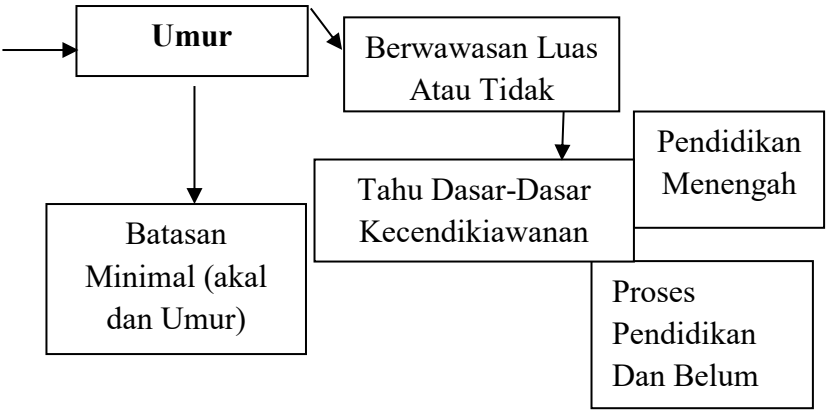
Kesetaraan bisa dilihat dari pendidikan, jangan sampai ada kesenjangan dalam pendidikan, misalnya satu pihak pendidikan tinggi (S1.2 dan atau 3) namun satu pihak hanya pendidikan SD, SMP n atau SMA). Kesenjangan dalam pendidikan bisa membuat pemikiran yang juga senjang. Sehingga berakitab pada perbedaan pemahaman dan pertengkaran. Serta juga dapat terjadi kesenjangan sirkel pergaulan, cara berkomunikasi, berpakaian dan lain sebagainya.

Gambaran Trik Memilih Pendamping 1



Gambaran Trik Memilih Pendamping





Keseimbangan dalam perkawinan itu penting diperhatikan dan dipahami sekaligus diterapkan walau secara spesifik tidak diatur dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah saw. Tetapi karena masalah keseimbangan ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram. Sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, maka para fuqaha' banyak berijtihad dalam persoalan ini, dengan demikian dapat dimaklumi kalau terjadi perbedaan pendapat diantara fuqaha'.

Jika dalam pelaksanaan suatu perkawinan wali mempelai perempuan tidak minta izin terlebih dahulu dari perempuan yang bersangkutan, maka apabila terjadi mempelai perempuan dan mempelai laki-laki tidak imbang maka perempuan tersebut dapat minta kepada hakim untuk dirusakkan perkawinannya.

Tentang apa yang menjadi ukuran keseimbangan adalah perbedaan pendapat antara fuqaha'. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pertimbangan *kafa'ah* itu dalam lima hal yaitu:

1. Agama
2. Hasab (keturunan)
3. Merdeka (bukan budak)

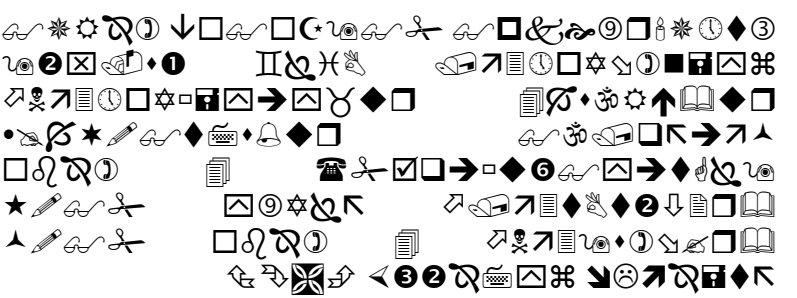
4. Mata pencaharian (kekayaan)
5. Bebas dari cacat

Disamping kelima hal tersebut diatas ada diantara ulama-ulama madzhab Syafi'i yang mewajibkan satu hal lagi yaitu perbedaan selisih umur antara calon suami istri. Hal ini mengakibatkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki tua dengan remaja dianggap tidak seimbang. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa keseimbangan dalam perkawinan itu meliputi enam hal yaitu:

1. Nasab (keturunan)
2. Islam
3. Merdeka
4. Kekayaan
5. Mata pencaharian
6. Kehidupan beragama

Selanjutnya Imam Maliki dan Imam Ahmad berpendapat bahwa keseimbangan itu hanya dalam hal penghayatannya saja. Sedang hal-hal yang lain kita serahkan saja kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan situsi dan kondisi yang dikaitkan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Pertimbangan ini adalah sesuai dengan ajaran Islam yang menganggap bahwa manusia adalah sama kedudukannya baik laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin berpangkat atau tidak, kulit putih atau berwarna, kecuali orang yang paling bertaqwa kepada Allah swt. Itulah orang yang paling mulia dihadapan Allah swt.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. QS Al- Hujurat ayat 13.



Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Lalu dalam Hadist Nabi saw. Dinyatakan, sebagaimana di pahami berdasarkan arti hadis tersebu sebagai berikut: Dari Abu Humairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat perkawa, karena hartanya, karena kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau memperoleh penghasilan. HR. Jama'ah ahli hadist kecuali At Tarmidzi.

Memilih pendamping dalam membentuk rumah tangga itu diutamakan seiman, satu agama atau kedua belah pihak harus memeluk agama yang sama, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, seorang muslim pelaksanaan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Hukum di Indonesia mengakui perkawinan campur tapi bukan campur yang maksud perkawinan beda agama akan tetapi perkawinan beda warga negara. Untuk itu memilih pendamping utamakan agamanya.

B. **Peminangan**

1. Pengertian Meminang

 Peminangan dalam bahasa Arabnya adalah "khitbah" artinya permintaan, menurut istilah artinya : Pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki itu secara langsung ataupun dengan melalui perantaraan pihak yang lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Dalam masalah meminang seyogyanya seorang laki-laki sebelum melakukan

peminangan terlebih dahulu menyelidiki keadaan wanita yang akan dipinang untuk menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangganya kelak.

Adapun yang sebaiknya diselidiki terlebih dahulu pada diri perempuan itu antara lain ialah budi pekerti perempuan yang akan dipinang itu, keadaan jasmaninya, apakah perempuan itu masih ada hubungan muhrim atau tidak, apakah perempuan yang akan dipinang itu sejodoh dengan laki-laki lain atau tidak dan sebagainya.

2. Hukum Meminang

Seorang laki-laki boleh meminang perempuan yang tidak dalam perkawinan dengan orang lain dan tidak pula dalam *iddah*. Perempuan yang boleh dipinang ialah perempuan yang tidak bersuami atau tidak pula dalam iddah. Karena itu haramlah hukumnya meminang perempuan yang bersuami karena meminang itu berarti menganjurkan perempuan supaya meminta cara kepada suaminya. Hal ini tentu akan menyakitkan hati suaminya, bahkan akan menyebabkan permusuhan dan perkelahian antara laki-laki yang meminang dengan suami perempuan itu. Padahal agama Islam sangat mementingkan persatuan dan melarang adanya permusuhan"

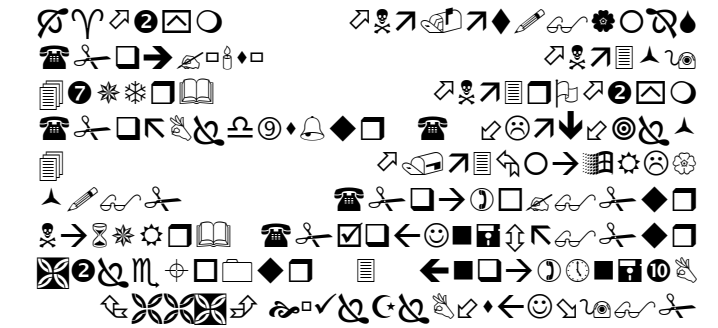
Demikian juga tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam *iddah talak raj'i* karena pada hakikatnya perempuan itu masih dalam tanggung jawab mantan suaminya sebab bekas suaminya itu boleh rujuk kepada perempuan itu masih dalam masa *iddah.*

3. Meminang perempuan dalam Masa *Iddah*

Ada perempuan yang dibolehkan dipinang secara berterus terang (terang-terangan) ataupun secara

sendiran dan ada pula yang diharamkan dipinang secara terus terang tetapi boleh dipinang secara sendiran.

a. Perempuan yang tidak boleh dipinang secara terus terang dan sendiran ialah : perempuan yang sedang menjalani *iddah talak raj'i*, karena perempuan tersebut yang lebih berhak mengawininya lagi ialah bekas suaminya. Bekas suaminya itu boleh merujuknya kapan saja ia kehendaki dalam masa *iddah* itu. Dasarnya dalam firman Allah swt. Q.S. Al- Baqoroh 223

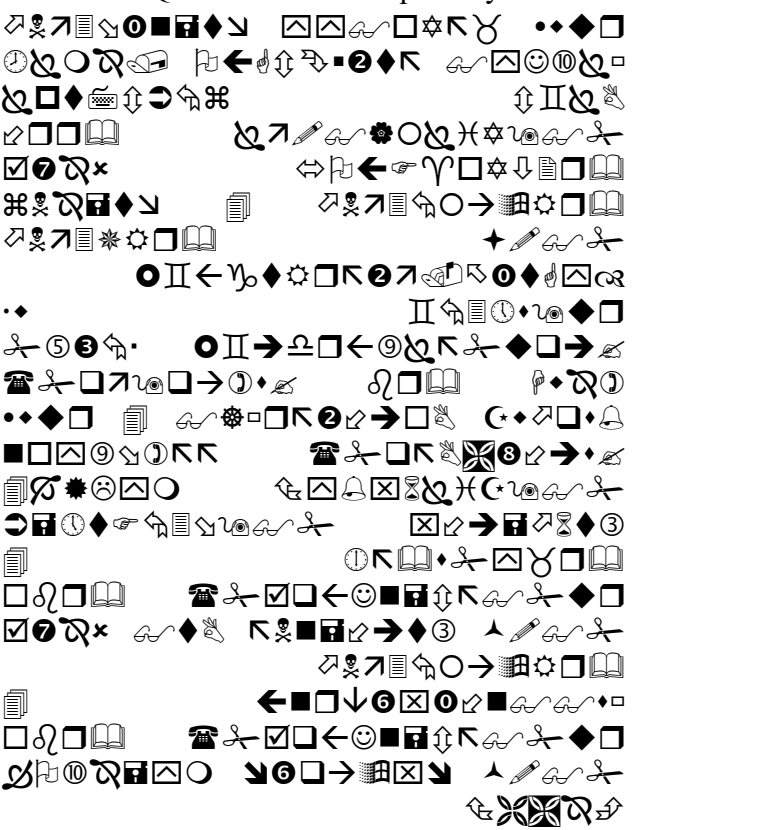


"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

b. Perempuan yang haram dipinang secara terus terang tetapi boleh dipinang secara sendiran ialah :
 1) perempuan yang sedang menjalani indah *talak ba'in* yaitu talak yang ketiga kalinya. Meskipun antara perempuan tersebut dengan bekas suaminya sudah tidak boleh kawin lagi, kecuali si istri telah kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah dicerai, namun pinangan secara terus

terang dianggap masih dapat menyinggung suaminya. Sedang dipinang secara sendiran masih diperbolehkan. Demikian pendapat sebagian ulama.

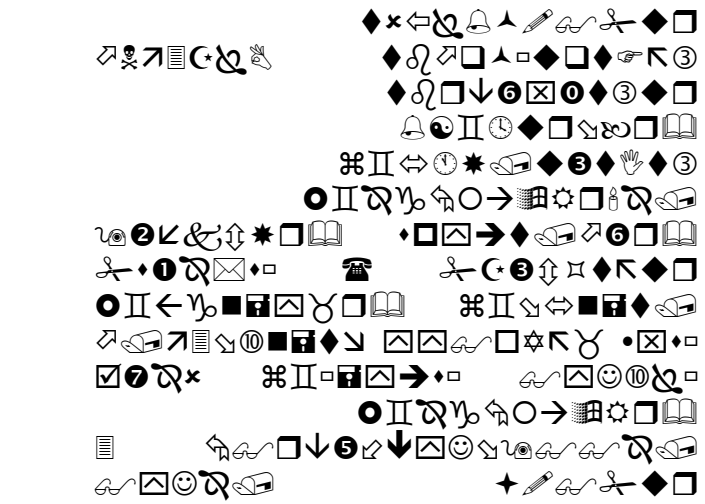
2) Perempuan yang sedang menjalani *iddah* kematian. Meminang secara terus terang dilarang untuk menghormati suaminya yang baru saja meninggal dunia. Sedang meminang secara sendiran terhadap yang sedang menjalani *iddah* karena kematian suaminya diperbolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235



Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu [Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam *'iddah*.] dengan

sindiran [perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuanyang dalam *'iddah* karena meninggal suaminya, atau karena *Talak bain*, sedang wanita yang dalam *'iddah Talak raji'i* tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran] atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf[Perkataan sindiran yang baik]. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *'iddah*nya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan pada ayat di atas ialah wanita-wanita yang dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia, sebab ayat ini berhubungan dengan sebelumnya, yaitu firman Allah swt QS. Al-Baqarah 234)



> Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Apabila pinangan seorang laki-laki diterima oleh pihak perempuan maka antara laki-laki dan perempuan itu telah mengadakan janji untuk melaksanakan perkawinan di masa yang akan datang. Maka ikatan tersebut disebut masa “khitbah” atau masa pertunangan.

Dalam masa pertunangan ini antaranya laki-laki dan perempuan belum boleh bergaul seperti suami istri karena mereka belum terikat oleh tali perkawinan. Semua larangan yang berlaku dalam hubungan laki-laki dan wanita yang bukan mukhrim, berlaku dalam hubungan laki-laki dan wanita yang sedang berada dalam masa pertunangan.

Dalam masa pertunangan ini biasaya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon istrinya. Pemberian yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istrinya sama dengan pemberian biasa, tidak ada ikatan dan tidak wajib dikembalikan manakala pertunangan-pertunangan itu diputuskan.

Membatalkan pertunangan sama hukumnya membatalkan perjanjian biasa, berdasarkan hadis;Hadits dari Abu Hurairah ra

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

Dalam hadits shahih, Rasulullah SAW telah menjelaskan tanda-tanda orang munafik dengan sangat jelas, agar umat Islam bisa menghindari sifat-sifat munafik dan menjaga keimanan. Secara bahasa, munafik berasal dari kata *nifaq* yang berarti menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Secara istilah, orang munafik adalah mereka yang berpura-pura beriman, padahal hatinya menyimpan kekufuran atau kebencian terhadap Islam. Terdapat dua jenis kemunafikan dalam Islam:

1. *Nifaq I'tiqadi*: munafik dalam akidah, yaitu orang yang pura-pura beriman padahal hatinya kafir.
2. *Nifaq 'Amali*: munafik dalam amal atau perbuatan, yaitu orang yang memiliki sifat-sifat munafik tanpa keluar dari Islam.

Orang Munafik mempunyai kebiasaan pertama berbicara tapi berdusta,orang munafik sering menggunakan kebohongan untuk menutupi niat buruk atau menipu orang lain. Ini merupakan dosa besar dan termasuk dalam sifat orang munafik menurut hadits. Kedua mengingkari janji,tidak menepati janji menunjukkan lemahnya integritas dan kejujuran. Rasulullah sawmenjadikan ini sebagai salah satu tanda utama kemunafikan. Ketiga berkhianat terhadap amanah, ketika seseorang diberi kepercayaan lalu menyia-nyiakannya atau

mengkhianatinya, maka ia termasuk orang yang memiliki sifat munafik. Rasulullah bersabda[15]

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

"أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا... وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ"

Keempat melampaui batas saat berselisih,Orang munafik tidak memiliki adab dalam berdebat. Ia cenderung menyerang pribadi, memutarbalikkan fakta, dan menggunakan cara-cara yang zalim saat berselisih. Untuk itu memahami secara dini ciri-ciri orang munafik menurut hadits adalah langkah awal untuk menjaga diri dari sifat yang dapat merusak iman. Rasululla mengingatkan bahwa meskipun seseorang terlihat sebagai Muslim, jika ia memiliki salah satu dari sifat ini secara konsisten, maka ia telah berada dalam bahaya besar.

Dalam masalah janji untuk kawin ini, ada hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut ajaran Islam untuk memutuskan pertunangan. Misalnya dalam masalah pertunangan salah satu pihak menemukan cacat fisik atau mental pada pihal lain, yang dirasakan dapat menyebabkan tujuan perkawinan tidak bisa tercapai, maka memutuskan pertunangan dalam hal seperti ini tidak bisa dianggap melanggar kewajiban memenuhi janji seperti yang diajarkan dalam hadis tersebut diatas.

Sekarang timbul pertanyaan, apabila pertunangan diputus apakah barang-barang yang pernah diberikan sebagai hadiah harus dikembalikan atau boleh

[15] (HR. Bukhari no. 34 dan Muslim no. 58)

dituntut kembali.Menganai hal ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama fiqih sebagai berikut :

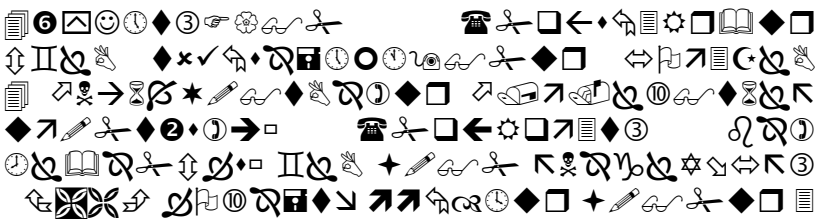
a. *Fuqoha' Madzhab* Hanafi berpendapat bahwa masing-masing pihak harus mengambalikan kepada masing-masing, bila hadiah-hadiah itu masih ada wujudnya maka tidak perlu diganti dengan uang.
 Ketentuan ini berlaku baik yang memutuskan pertunangan pihak laki-laki atau pihak perempuan. Alasan pendapat ini ialah oleh karena hadiah-hadiah tersebut berhubungan dengan janji untuk kawin, maka apabila janji itu dibatalkan hadiah-hadiah harus dikembalikan.
b. *Fuqoha' madzhab* Syafi'i berpendapat bahwa pihak peminang yaitu pihak laki-laki berhak menerima kembali barang-barang yang telah diberikan pada pihak perempuan kalau barang-barang itu wujudnya masih ada dan harus diganti harganya kalau sudah tidak ada wujudnya.
c. *Fuqoha' madzhab* Maliki membedakan pihak mana yang memutuskan pertunangan. Apabila yang memutuskan pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak wajib untuk mengembalikan hadiah-hadiah yang telah diterima. Tetapi apabila yang memutuskan atau membatalkan perkawinan oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan wajib mengembalikan hadiah-hadih itu pada pihak laki-laki.

Dari beberapa pendapat diatas maka menurut penilis pendapat mazhab Maliki lebih mendekati kesempurnaan dan mengandung keutamaan, berkeadilan dan sesuai kenyataan yang berlaku di kebanyakan daerah di Indonesia.

C. Hukum Melaksanakan Perkawinan

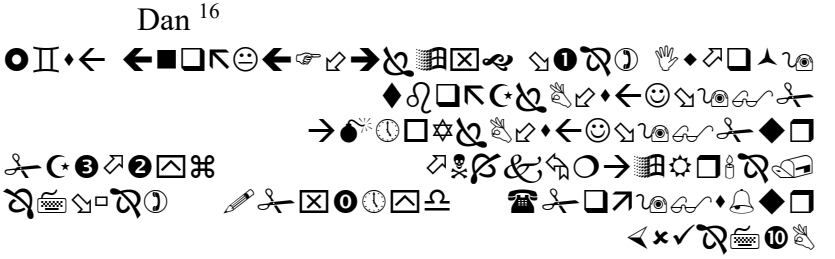
Sebelum melaksanakan perkawinan, perlu dipahami apa hukum melaksanakan perkawinan agar salah memahami arti perkawinan, mengingat perkawinan dan berumah tangga merupakan ibadah, nilainya setara dengan separoh dari ibadah. Dan ada yang berpendapat bahwa kawin dan berumah tangga jika berlandaskan agama, menjalankan roda kehidupan berumah tangga sesuai dengan kewajiban dan haknya maka imbalah surga.

Untuk itu hukum menjlankan perkawinan banyak macamnya, untuk masyarakat yang memandang bahwa asal melakukan perkawinan adalah mubah. Itu sah saja karena sesuai dengan firman Allah swt dalam surat An Nur 32



Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.

Dan [16]



[16] Q.S surah An Nur ayat 12

Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Berdasarkan nash-nash, baik Al Qur'an maupun As Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi kalau dilihat dari segi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan melaksanakannya, maka melaksanakan hukum perkawinan itu ada lima macam yakni hukumnya wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah.

1. Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka wajib baginya untuk melakukan perkawinan. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melaksanakan perkawinan dan sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul. Kaidah ushul fiqh yang artinya "Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka hukumnya wajib" adalah kaidah "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

Kaidah ini menyatakan bahwa suatu perbuatan atau hal yang menjadi sarana untuk menyempurnakan suatu kewajiban, maka perbuatan atau hal tersebut juga berhukum wajib. Kewajiban ini merujuk pada suatu perintah dalam syariat yang harus dilaksanakan. Perantara ini adalah sesuatu yang harus ada untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut, atau sesuatu yang tidak bisa sempurna tanpa adanya hal tersebut. Kaidah ini juga dikenal dengan sebutan hukum wasilah (perantara), karena hukum perantara disamakan dengan hukum tujuannya.

Jika perantara yang sifatnya "wajib" itu tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kewajiban utamanya pun tidak akan sempurna atau sah. Kaedah ini sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin memahami halal dan haram. Misalnya saja tanaman tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Padahal jelas bahwa menanam tembakau dihukumi haram karena rokok itu haram. Syaikh As Sa'di *rahimahullah* berkata,وَسَائِلُ الأُمُوْرِ كَالمَقَاصِدِ

وَاحْكُمْ بِهَذَا الحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ

Hukum perantara sama dengan hukum tujuan
Hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan lainnya

Wasail atau perantara ada tiga macam pertama, perantara yang mengantarkan pada tujuan **secara pasti**. Secara sepakat, hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Untuk masalah ini, para ulama mengungkapnya dengan suatu ibarat,مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.

Wasail yang kedua perantara yang mengantarkan pada tujuan namun jarang ditemukan. Secara sepakat, hukum antara perantara dan tujuan tidaklah sama. Perlu dipahami bahwa sesuatu yang jarang kemunculannya tidaklah ditoleh syari'at dalam masalah hukum. Dan *Wasail* yang ke tiga adalah perantara yang biasanya mengantarkan pada tujuan namun tidak selamanya atau tidak secara mutlak seperti itu. Inilah yang masuk dalam bahasan *saddu adz dzaro-i'* yaitu perantara (*wasilah*) pada yang haram tetap dicegah. Ulama lainnya menganggap bahwa *saddu adz dzaro-i'* berlaku sehingga hukum perantara tersebut sama dengan hukum tujuan. Karena Allah tetap melarang perantara yang biasanya

akan mengantarkan pada yang haram. Di antaranya dapat dilihat pada firman Allah Swt[17]

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

Dalam ayat ini dilarang untuk mencaci maki sesembahan orang musyrik. Karena dari cacian tersebut nantinya mereka akan mencaci maki Allah. Padahal mencaci maki Allah itu haram. Dari sini disimpulkan bahwa yang menjadi perantara pada yang haram, dihukumi haram.

Berargumen dengan *saddu adz dzaro-i'* berarti telah berpegang pada dalil pokok disamping perantaranya sebagai tambahan juga dilarang. Jadi bukan larangan pokok saja, namun larangan tambahan pula kita amalkan. Intinya menurut mayoritas jumhur , *saddu adz dzaro-i'* tetap berlaku, yaitu segala hal yang biasanya menuju pada tujuan yang haram tetap dilarang. Inilah pendapat yang lebih kuat.[18] Walau perantara ini sewaktu-waktu tidak menuju pada yang haram, bisa saja mengantarkan pada suatu yang mubah. Dari kaedah yang kita kaji dapat diturunkan beberapa kaedah[19]:

a. Perantara menuju yang wajib dihukumi wajib. Seperti berjalan menuju shalat wajib dihukumi wajib.

[17] (QS. Al An'am: 108

[18] *Risalah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah*, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, Pensyarh: Dr. Su'ud bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al Ghorik, terbitan Dar At Tadmuriyyah, cetakan pertama, tahun 1432 H.

[19] *Al Qowa'idul Fiqhiyah*, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, terbitan Darul Haromain, tahun 1420 H.

b. Perantara menuju yang sunnah dihukumi sunnah. Seperti menjenguk orang sakit yang dihukumi sunnah, maka berjalan menuju hal tersebut dihukumi sunnah.
c. Perantara menuju yang haram dihukumi haram. Seperti perantara menuju *syirik* , dihukumi haram.
d. Perantara menuju maksiat dihukumi haram. Seperti perantara menuju zina dengan berdua-duaan pria dan wanita, dihukumi haram. Sedangkan perkataan Syaikh As Sa'di yang terakhir,

وَاحْكُمْ بِهَذَا الحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ

Hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan lainnya

Maksudnya sesuatu itu ada tiga macam: tujuan (*maqosid*), perantara (*wasail*), dan penyempurna (*mutammimaat*).

2. Perkawinan yang Hukumnya Sunnah

Orang yang disunnahkan untuk kawin ialah orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi kalau ia belum mau kawin dan tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Sekalipun demikian melaksanakan perkawinan akan lebih baik baginya, karena Rasulullah saw, melarang hidup sendiri/membujang tanpa kawin.

Sebagaimana Sabda Rasulullah saw yang artinya : Rasulullah saw. benar-benar melarang hidup sendirian tanpa kawin dan beliau bersabda kawinilah olehmu perempuan yang pecinta dan pernak, maka sesungguhnya akan bermegah-megah dengan banyaknya kamu itu terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat.

3. Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya mampu

untuk kawin tetapi dia juga mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak tergelincir untuk berbuat zina.

Dari segi biaya juga belum siap, sehingga kalau ia kawin diduga kehidupan keluarganya akan kurang terurus dan tidak dapat mencapai tujuan perkawinannya. Kalau ia kawin tidak tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala tetapi kalau tidak kawin dia mendapat pahala.

4. Perkawinan yang Hukumnya Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawina akan terlantarlah dirinya dan istrinya.

Demikian juga apabila seseorang baik laki-laki atau perempuan yang menghendaki bahwa dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai suami/istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi penderita atau karena penyakitnya itu tidak bisa mencapai tujuannya. Misalnya : Rumah tangganya tidak tenteran, tidak bisa memperoleh keturunan dan lain sebagainya, maka bagi orang yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin.

5. Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Perkawinan hukumnya menjadi mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina. Hukum mubah ini juga bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang akan melakukannya seperti orang yang mempunyai keinginan

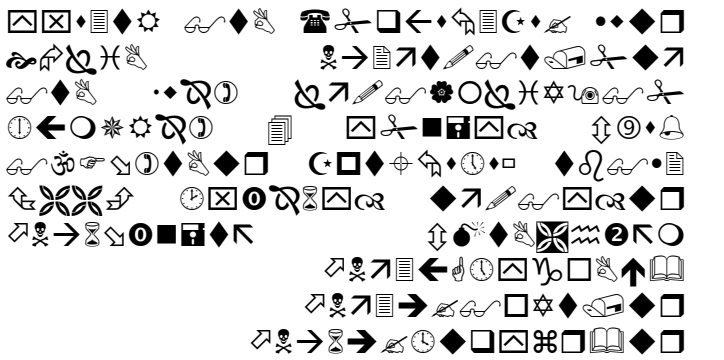
tetapi belum mempunyai kemampuan, sebaliknya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

D. Jenis Perempuan yang Haram Dikawini

Selain memahami karakter calon pendamping juga harus situasi dan kondisinya juga harus dipahami dalam memilih dan menentukan pasangan khsususnya bagi laki-laki terhadap perempuan perlu berhati-hati dan memahami jenis perempuan yang menurut syariat boleh dikawini. Jenis perempuan yang maksud adalah:

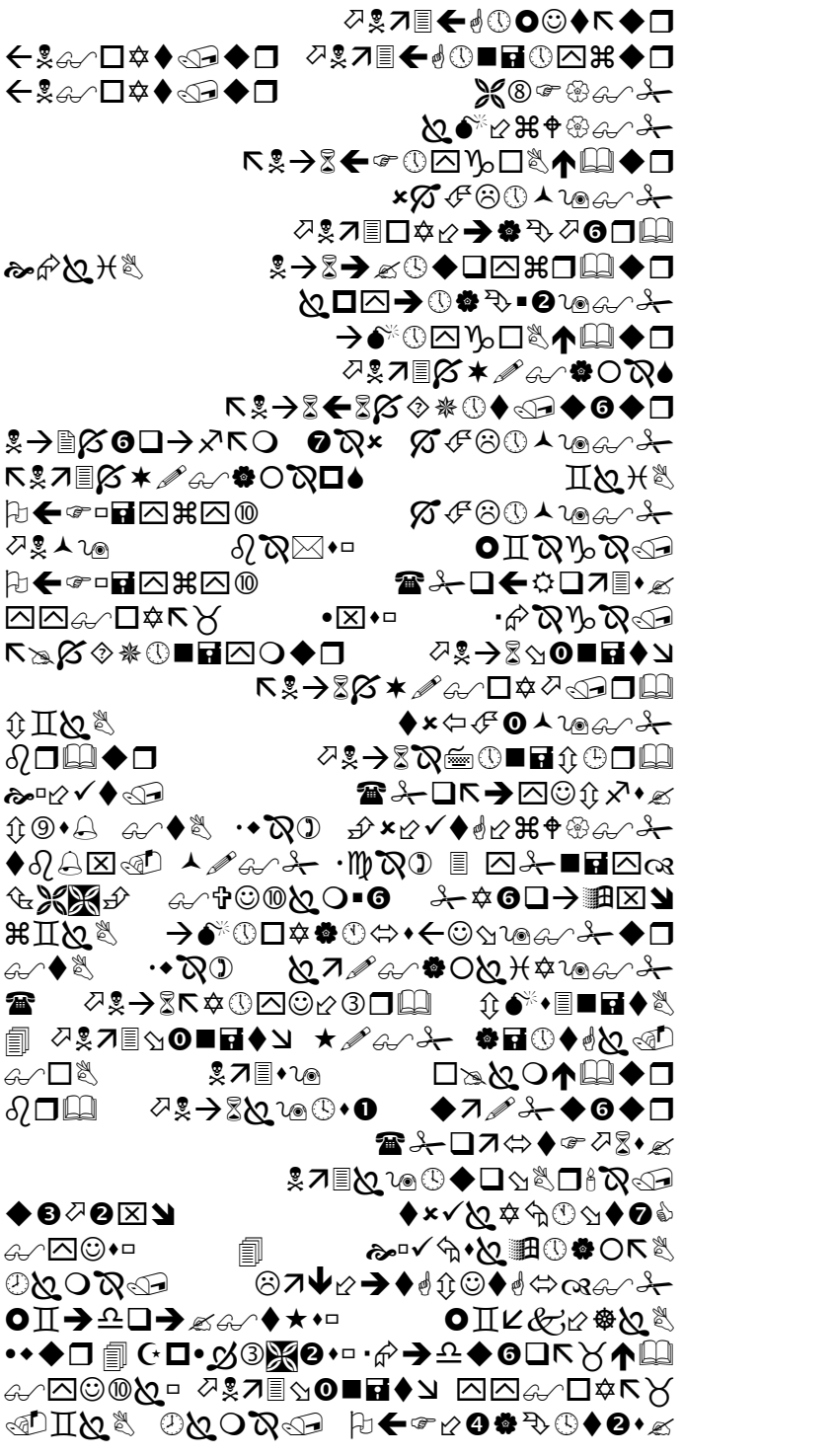
1. Perempuan Yang Haram Dikawini

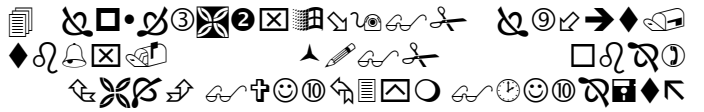
Islam telah mengajarkan pada umat manusia khususnya umat Islam bahwa ada perempuan yang boleh untuk dikawini dan adapula yang haram untuk dikawini. Perempuan yang haram dikawini itu ada yang berstatus selamanya (abadi) ada pula yang haram sementara (temporal). Pengharaman itu disebabkan hubungan nasab, besanan atau susuan. Menurut mazhab Maliki ada dua puluh lima jenis perempuan yang haram dikawini untuk selamanya dan ada empat yang karena besanan serta ada dua puluh tiga orang yang diharamkan sementara.[20] Allah swt berfirman dalam al Qur'an[21]



[20] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, *Op. Cit*., 13-34, 39-49,57-59

[21] Al Qur'an surat an Nisa'; 22-24





Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan

mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Dan budak yang dimasud adalah budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selama-lamanya yang disebabkan oleh hubungan nasab, semenda dan juga sesusuan. [22] adalah.

1) Ibu, termasuk nenek menurut garis lurus keatas.
2) Anak perempuan, termasuk cucu menurut garis lurus ke bawah
3) Saudara perempuan kandung, sebapak dan seibu
4) Saudara perempuan bapak (bibik) baik kandung, sebapak atau seibu.
5) Sudara perempuan ibu (bibik) baik kandung, sebapak atau seibu
6) Anak perempuan dari saudara laki-laki, seterusnya kebawah, baik kandung sebapak atau seibu.
7) Anak perempuan dari saudara perempuan seterusnya kebawah, baik kandung sebapak atau seibu.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa nenek pihak ibu haram untuk dikawini karena ibu berasal dari nenek dan nenek juga disebut sebagai ibu asal. Apabila al Qur'an mengharamkan bibi untuk dikawini, maka keharaman nenek sama ke bibi, karena neneklah yang menghubungkan ibu dan

[22] Berdasarkan al Qur'an surat an Nisa' 23

bibi. Sehingga keharaman nenek untuk dikawini menurut istilah Ushul fiqh melalui *dalalah an nass*.[23] Cucu baik dari anak laki-laki atau perempuan juga demikian, sebab cucu perempuan secara kekerabatan lebih dekat kepada ibu dibanding bibi dan secara metfora cucu itu sering dipanggil sebagai anak.[24]

Ulama Hanafi berpendapat bahwa anak zina haram di kawini oleh "bapaknya" walaupun dia tidak mempunyai nasab dengan bapaknya itu, karena untuk menghindari perkawinan sedarah. Sedangkan ulama Syafi'i membolehkan si"bapak" tersebut mengawini anaknya itu sebab yang diharamkan hubungan perkawinan yang sah sebgai persyaratan hubungan nasab.[25]

Wahbah az Zuhaili[26] seseorang haram dikawini karena hubungan nasab itu ada empat macam yaitu,

1) Orang tua sesorang dan nasab keatas, mereka ini adalah ibu dan nenek. Karena kata "*al um"* dalam surat an Nisa' 23 itu memngandung arti asal, maka mencakup ibu dan nenek.
2) Anak dan Nasab ke bawahnya, mereka adalah anak perempuan cucu perempuan dari anak perempuan dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun posisi cucu buyut. Karena kata ibu-ibumu dalam surat an Nisa'23 itu mencakup itu.
3) Anak orang tua, yaitu keturunan ibu bapak, atau salah satu dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka ini adalah saudara perempuan sekandung, atau sebapak dan atau seibu. Anak perempuan

[23] *Dalalah An Nash* adalah petunjuk yang didasarkan kepada *nash* (bisa *nash* al Qur'an dan al Hadis)

[24] Abu Zahra, 48

[25] Muhammad asy Syarbani al Khatibi, *Mugni al Muhtaj*, (Mesir; Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuhu), h. 175

[26] Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy*., 126.

saudara laki-lakidan saudara perempuan meskipun mereka dalam posisi buyut.

4) Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek. Mereka ini adalah bibi dari pihak bapak dan ibu dan atau bibi dari bibi bapak dan ibunya dan bibi dari salah satu dari kakek dan neneknya.

Sedangkan untuk tingkatan ke dua atau tidak langsung dari keturunan kakek dan nenek tidak diharamkan. Seperti anak-anak perempuan bibi dan paman dari pihak bapak (sepupu), dan anak perempuan paman dan bibi dari pihak ibu karena mereka ini masuk kedalam golongan yang dihalalkan sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt berikut;[27]

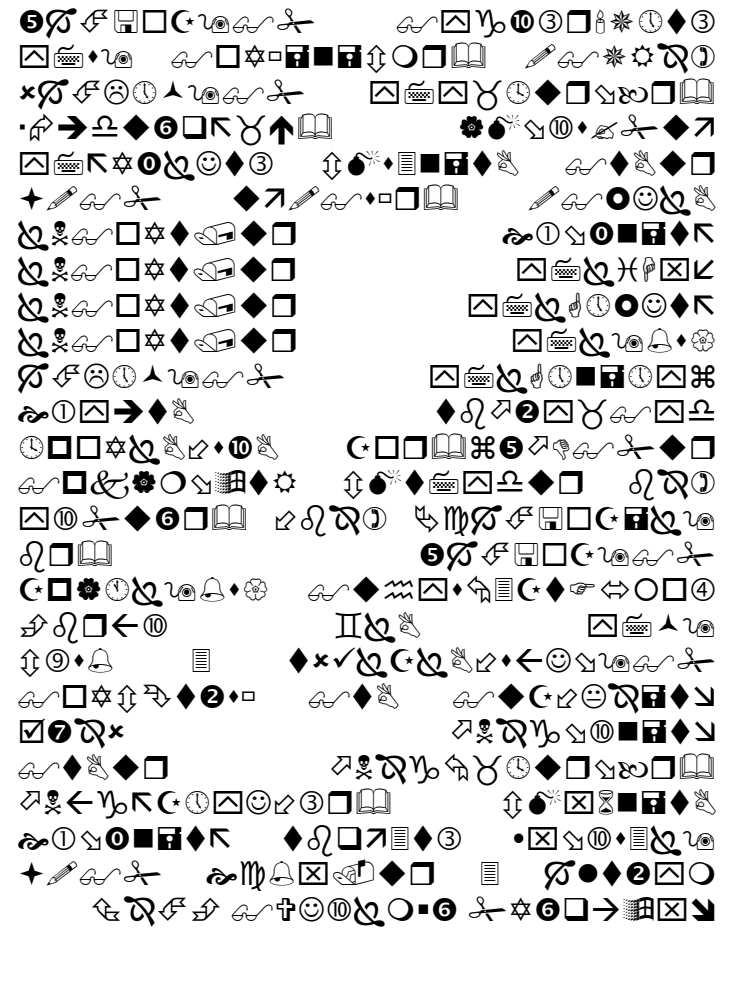


Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang

[27] Al Qur'an surat an Nisa' 24.

demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan juga firman Allah swt yang beikut;[28]



[28] Al Qur'an surat al Ahzab; 50

Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pengaharaman mengawini mereka ini mempunyai hikmah yang besar, adapun hikmah pengahraman mereka ini adalah mendirikan sistem keluarga yang berlandaskan kepada rasa sayang dan cinta yang murni yang tidak dikotori oleh kepentingan. Sehingga hilanglah rasa tamak dan terwujudlah persatuan dan pergaulan yang murni. Sedangkan makna filosofisnya adalah dengan mengawini salah satu dari mereka akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang biasa terjadi diantar pasangan suami istri dan menyebabkan terjadinya perbuatan yang

haram.[29] Dan bisa juga menimbulkan lemah keturunan dan timbulnya suatu penyakit.[30]

Untuk pengharaman mengawini perempuan yang masih mempunyai hubungan semenda (*al Musaharah*) atau hubungan besanan, ada empat jenis, yakni;

1) Istri ayah (orang tua), mereka ini adalah istri ayah, istri kakek dan seterusnya keatas, baik kakek dari jalur ayah ataupun kakek dari jalur ibu, sebelum atau sesudah digauli.[31]
2) Istri anak, mereka ini adalah perempuan-perempuan *'ahsabah* maupun yang memiliki hubungan kerabat, seperti istri anak, istri cucu, baik dari jalur anak laki-laki maupun perempuan, baik perempuan itu telah digauli atau belum, bahkan mereka telah bercerai mati ataupu cerai hidup.[32]
3) Orang tua istri dan nasab ke atasnya. Baik mertua kandung atau ibu susuan, baik sudah menggauli istrinya tersebut ataupun tidak. Seperti ibu mertua dan neneknya. Baik dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu, ataupun telah terjadi perceraian dengannya, cerai hidup dan atau cerai mati.[33]

[29] Hal ini diungkapkan oleh al Kasani sebagaimana telah dikutif oleh Wahbah az Zuhaili dalam *al Fiqh al Islamy,. Op. Cit*., h. 127

[30] Salah satu atsar menyebutkan yang artinya" menjauhlah kalian akan hal itu agar kalian dapat melahirkan keturunan yang tidak lemah".

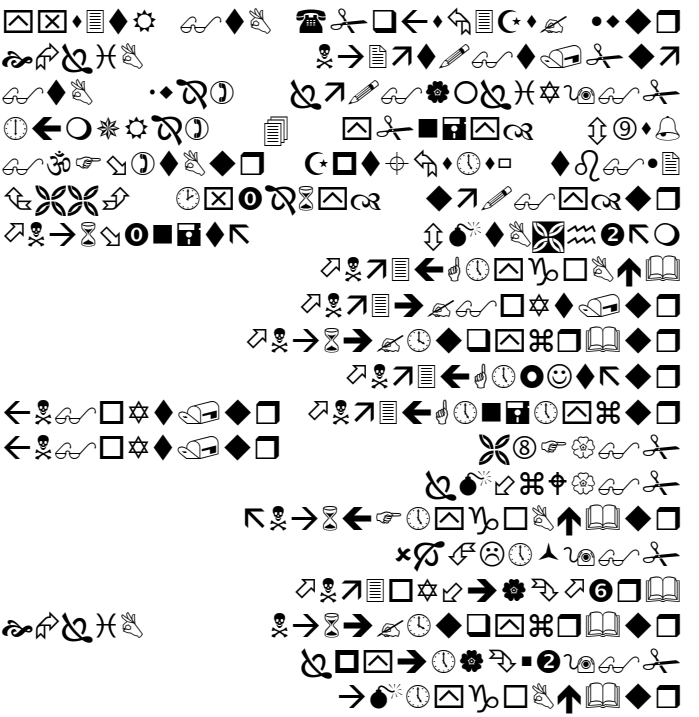
[31] Berdasarkan al Qur'an surat an Nisa';22. Yang dimaksud dengan nakaha dalam ayat ini adalah akad yang merupakan sebab pengharaman, tanpa memperdulikan apakah perempuan tersebut telah digauli atau belum.

[32] Al Qur'an surat an Nisa'; 23. Akad kepada mereka ini merupakan sebuah akad yang batal. Para ulama mengatakan ini dan mazhab Hanbali malah menggolongkannya pada pengharamannya sehingga perkawinannya fasid. Ayat ini sekaligus menunjukan bahwa istri anak angkat tidak termasuk haram dikawini oleh ayah angkatnya.

[33]Al Qur'an surat an Nisa; 23. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh at Turmuzi, dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda' barang siapa yang mengawini

4) Keturunan istri dan nasab kebawahnya, maksudnya anak-anak tiri, jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya. Akan tetapi jika belum digauli dan terjadi perceraian baik cerai mati ataupun cerai hidup, maka halal untuk dikawini. [34]

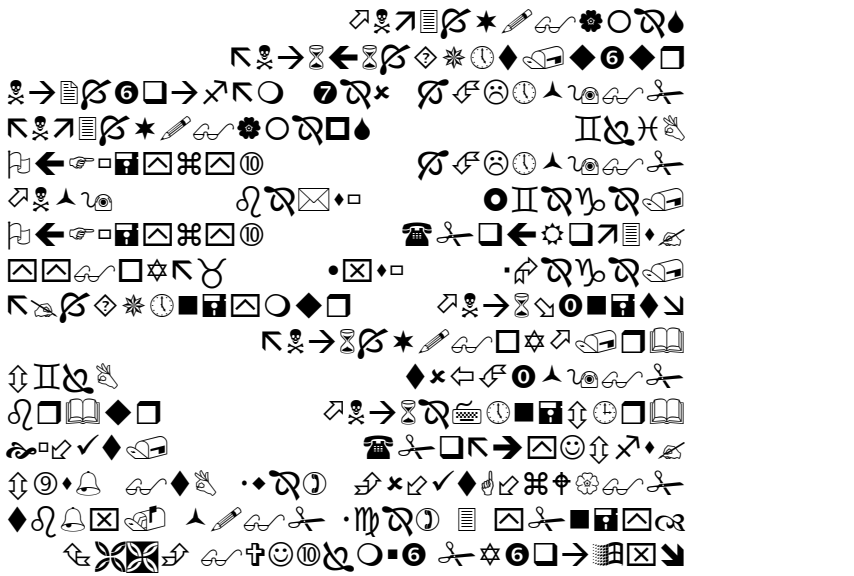
Keempat jenis ini tercantum dalam firman Allah swt berikut ini,[35]



seorang perempuan, baik sebelum atau sesudah digauli, maka tidak boleh baginya mengawini ibu mertuanya itu.

[34]Al Qur'an surat an Nisa'; 23. Pengharaman ini tidak dipersoalkan serumah atau tidak ia dengan anak tirinya tersebut.

[35]Al Qur'an surat An Nisa' ayat 22-23. Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.



Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Permasalahan yang dikatagorikan dalam pengharaman akibat hubungan besanan (semendo) ini adalah kondisi menggauli perempuan tersebut dengan akad yang rusak, seperti perkawinan tanpa wali. Kondisi menggauli perempuan berdasarkan *syubhat,* seperti orang yang diberi perempuan lain yang bukan istrinya. Hal yang dimasukkannya kedalam perbuatan pendahuluan perbuatan zina, seperti ciuman.[36]

Sedangkan pengharaman akibat hubungan susuan atau saudara-saudara susuan bahwa keharamannya sama dengan hubungan nasab,[37] jika hubungan nasab ada tujuh macam yang diharamkan, maka ada tujuh macam juga kawin karena susuan menurut garis yang sama. Apabila ditarik garis lurus dari ibu sampai ke atas dan kebawah, lalu ke samping kiri dan kekanan, maka tujuh macam haram kawin karena nasab akan dijumpai pada susuan juga. Sementara itu menurut Wahbah az Zuhaili[38] perempuan yang haram dikawini itu ada empat macam sebagaimana yang ada dalam hubungan nasab. Dengan mengambil pemahaman dari surat an Nisa' ayat 23 tersebut. Namun ada dua kondisi yang mempunyai hukum yang berbeda antara hubungan nasab dengan susuan. Perbedaan kondisi hukum itu dapat dilihat dalam golongan berikut;

1) Ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan sesusuan boleh dikawini. Tidak boleh mengawini ibu saudara laki-laki atau saudara

[36] Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy*.. h. 129-131

[37] Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An Nisa'';23 " apa yang diharamkan akibat susuan sama dengan yang diharamkan dengan akibat hubungan nasab".

[38] Whabah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy*.,, h 132-134

perempuan sebapak yang berdasarkan hubungan nasab.

2) Saudara perempuan anak laki-laki atau anak perempuan sesusuan, maka sibapak boleh mengawinininya. Tidak boleh baginya mengawini saudara perempuan anak laki-lakinya atau anak perempuannya secara nasab.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa baik banyak ataupun sedikit dalam batas usia menyusui, satu kali atau berkali-kali termasuk haram kawin.[39] Imam Asy Syafi'i dan Ibn Hazam berpendapat bahwa tidak haram jika kurang dari lima kali susuan dalam waktu yang berbeda. Keterangan 'Aisyah yang merupakan penjelasan ayat al Qur'an yang bersifat mutlak tersebut. Jika dihubungkan yang mutlak dengan keterangan lain, maka penjelasan itu diamalkan, bukan sebagai *naskh* atau *takhsis*. Karena itu kalau kurang dari lima kali menyusui dalam waktu yang berbeda, itu merupakan karunia Ilahi. Dan ada juga yang berpendapat tiga kali susuan, apabila hanya dua atau satu kali belum dapat menjadikan haram kawin.[40]

Dibalik pengharaman kawin akibat susuan dikarenakan beberapa bagian tubuh manusia terbentuk dari air susu. Air susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang disusui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar, sehingga ibu susu itu adalah bagian dari anak itu secara hakikat.. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini.

[39] Husnain Muhammmad Makluf, *Fawata Syari'iyyah* (Mesir ; Dar al Kitab al 'Arabi, 1952), h. 127. Ali al Razi al Jasas, Al Ahkam al Qur'an, (Mesir; Dar al Mushaf, Tth), h. 65-65

[40] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,. 39

لا رضاع الا ما أنشز العظم وانت اللحم .روه الدارالقطنى

Tidak dinamakan menyusu kecuali apa yang dapat memperbesar tulang dan menumbuhkan daging.[41]

Selanjutnya adalah masalah perempuan yang diharamkan secara temporal (sementara waktu) artinya jika sebabnya itu hilang maka mengawininya menjadi halal, yakni mencakup dua orang bersaudara atau semahram, istri yang telah ditalak tiga, kawin dengan budak, poligami lebih dari empat istri, istri orang lain, perempuan dalam masa iddah, perempaun yang sedang dalam keadaan ihram dan non muslim. Dan tambahan menurut mazhab Hanafi, yaitu perempuan yang di*lia'an* oleh suaminya.

Sedangkan menurut jumhur wanita ini haram selamanya untuk dikawini oleh mantan suaminya.[42] Adapun penjelasan masing-masing dari masalah perempuan-perempuan yang haram sementara ini adalah sebagai berikut;

1) Sudara perempuan istri dan mahramnya (menghimpum antar dua orang bersaudara baik senasab atau sesuai atau dengan mahramnya yang lain. Berdasarkan an Nisa' ayat 23, dan juga hadis Nabi yang berbunyinya;[43]

لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. رواه البخارى و مسلم

Seseorang itu dilarang mengumpulkan perempuan dengan bibinya, baik dari pihak ayah atau pihak ibunya." Larang ini baik akad sekaligus atau pada

[41] HR ad Daruquthni dari Ibnu Abbas, *Nailul Autor*: 316

[42] *Nailul Autor*; 271. Jumhur berpendapat demikian berpijak pada sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sahl bin Sa'ad. *Lia'an* adalah suami telah menuduh istrinya, kalau istrinya telah berselingkuh.

[43] As San'ani, *Subulussalam.,* .271 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 4 dan 41, yang berbunyi. Larangan tersebut tetap berlaku baik meskipun isteri-steriunya ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.

waktu yang berbeda. Penghimpunan atau mengumpulkan antara sanak kerabat akan menyebabkan teputusnya hubungan silaturahmi, akibat rasa cemburu.

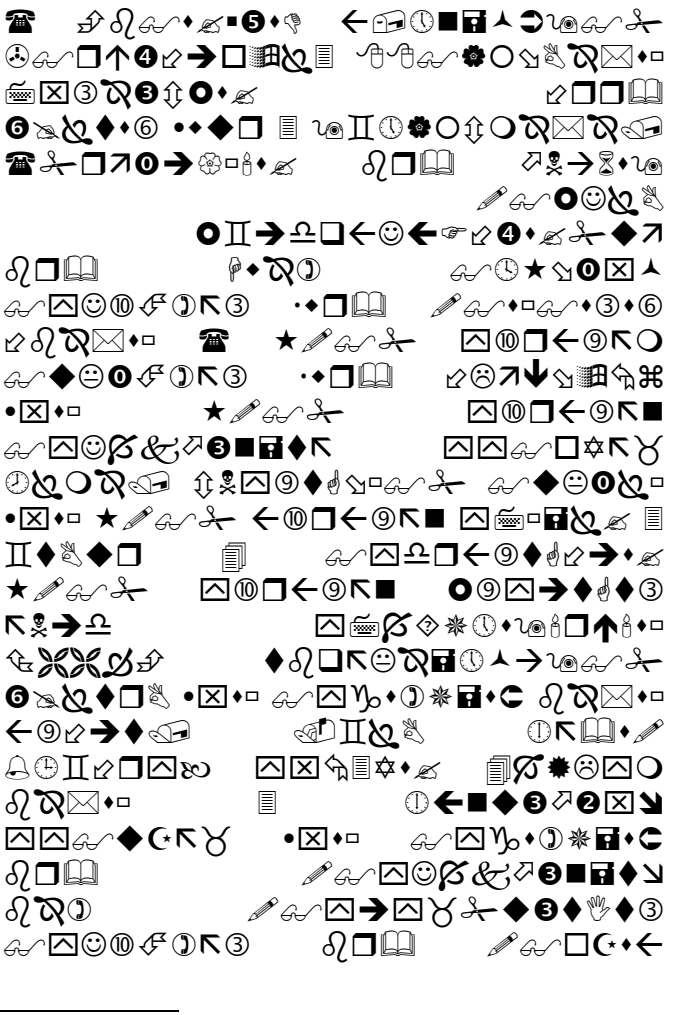
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. pasal 2 ini berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 41 dinyata bahwa seorang laki-laki dilarang memadu isterinya dengan seorang perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya, saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya. Perempuan dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut tetap berlaku baik meskipun isteri-steriunya ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.

2) Perempuan yang ditalak tiga. Kecuali jika mantan istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain, telah bergaul sebagai suami istri. Lalu kemudian cerai dan telah melewati masa iddahnya. Dan suami pertama itu diperbolehkan mengawininya lagi.[44] Seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan apabila pria tersebut mempunyai empat orang isteri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantaranya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i.*

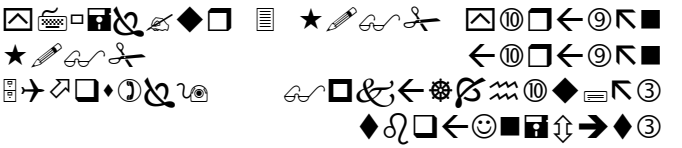
[44] Ibnu Taimiah, *Al Muhharrar Fil Fiqhi al Hambali*, h. 261. Kompilasi Hukum Islam pasal 42-43..

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan bekas isterinya yang telah ditalak tiga kali, dengan seorang wanita bekas isterinya yang di *li'an*. Larangan tersebut akan gugur kalau bekas isterinya tadi telah kawin dengan pria lain. kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dkhul* dan telah habis masa *idda*hnya.

Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt[45] yang berbunyi;



[45]Al Qur'an surat al Baqarah; 229-230.



Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Ayat Inilah juga yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan *'iwadh. Kulu'* Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut '*iwadh*.

3) Perempuan yang mempunyai ikatan perkawinan dengan yang lain (Suami orang lain), tidak ada seorangpun yang boleh melakukan akad perkawinan

selama dia menjadi istri orang lain, baik suaminya muslim atau non muslim. Sebagaimana firman Allah swt berikut;[46]



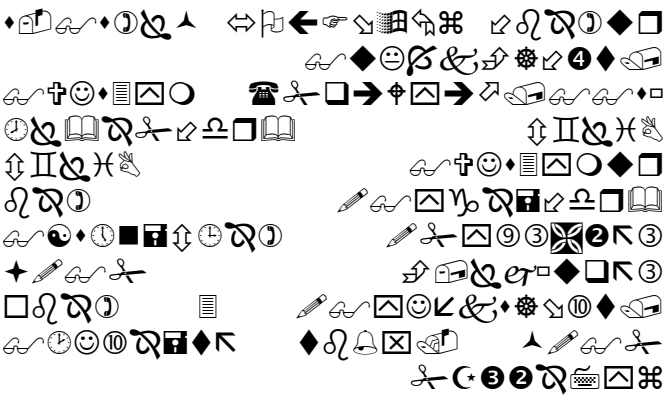
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling

[46]Al Qur'an surat An Nisa';24. Kompilasi Hukum Islam pasal 40. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Adapun bagi perempuan yang masih dalam iddah baik cerai ataupun kematian, harus menunggu masa idahnya berakhir. Sebagaimana firman Allah swt[47] berikut



Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

[47]Al Qur'an surat al Baqarah; 235, *Hakam* ialah juru pendamai. Kompilasi Hukum Islam dari pasal 39-44

4) Perempuan non Muslim.[48] Seorang wanita yang tidak beragama Islam. lalu pasal 44 menjelaskan sebaliknya, yakni seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dan Sebagaimana firman Allah swt berikut ini,



Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik

[48] Kompilasi Hukum Islam pasal 40 . Al Qur'an surat al Baqarah ayat 221

hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

5) Lebih dari empat istri. Dalam Islam hanya diperbolehkan hanya empat istri, jika hendak kawin lagi, maka salah satu dari empat diceraikan terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah swt[49] berikut



Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[50]

Seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri. seorang perempuan hanya boleh berlaku adil ialah

[49]Al Qur'an surat an Nisa; 3. Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 3-5; Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 42,

[50] Kompilasi Huku Islam pasal 39-44.

perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Di Indonesia kawin lebih dari satu saja sudah diperketat, apalagi sampai empat orang istri. Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 3-5; pada dasarnya dalam suatu perkawinan mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri labih dari seorang wanita apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengailan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan akan memberikan ijin kepada seseorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepengadilan, sebagaimana dimaksudkan, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini: adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan tidak diperlukan bagi suami apabila isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 42, Seorang pria dilarang

melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut mempunyai empat orang isteri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantaranya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i.*

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi tertuang juga dalam Kompilasi Huku Islam pasal 39-44. Yakni; wanita yang haram dikawini karena pertalian nasab; a. Dengan seorang perempuan yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang perempuan keturunan ayah atau ibu, dengan seorang perempuan saudara yang melahirkannya. Karena pertalian kerabat semenda; dengan seorang perempuan yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang perempuan bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dhukul*, dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

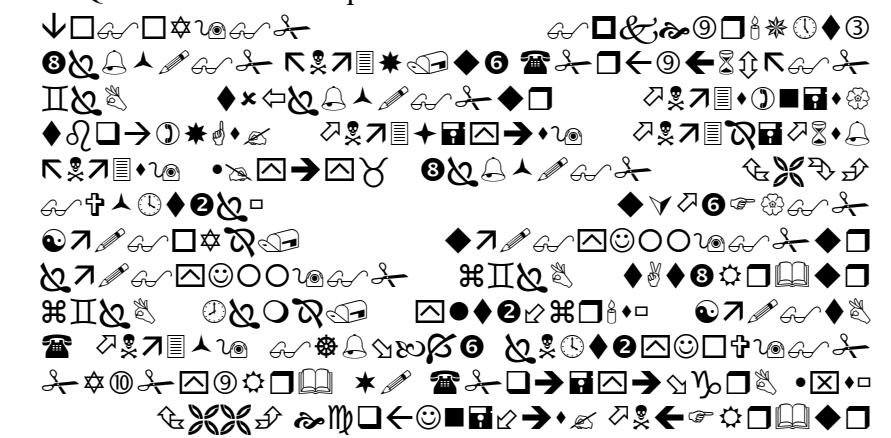
Dan dikarenakan pertalian susuan; dengan perempuan yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas, dengan seorang perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Karena keadaan tertentu; perempuan ynag masih terikat perkawinan dengan yang lain, perempuan yang masih dalam keadaan iddah dan seorang wanita yang bukan beragama Islam.

Kemudian memadu dua perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya, saudara kandung, seayah, seibu serta keturunannya, perempuan dengan bibinya atau kemenakannya baik talak *raj'i* atau masa *iddah*. Jika seorang laki-laki yang masih mempunyai empat orang istri, perempuan yang telah ditalak suaminya tiga kali. Perempuan yang telah d*ili'an* oleh suaminya. Seorang perempuan dilarang kawin dengan laki-laki non muslim. Dalam Ushul Fiqh pengahraman perkawinan beda agama karena *sadz azdariah*

Kawin dengan beda agama dalam pandangan agama dapat sekilas penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Agama Kristen menyatakan[51]janganlah kamu bersanak keluarga dengan mereka itu-jangan anak perempuanmu berikan kepada anak laki-laki mereka dan anak perempuan mereka jangan kau ambil untuk anak laki-laki mu.
2. Janganlah kamu berikan anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka dan jangan ambil anak perempuanmu untuk anak laki-lakimu ..[52]

Islam berdasarkan dalil naqly yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah melarang dan mengharamkan perkawinan seorang muslim dengan seorang yang musyrik berdasarkan ayat Al-Qur'an Surah Al Baqarah 21-22

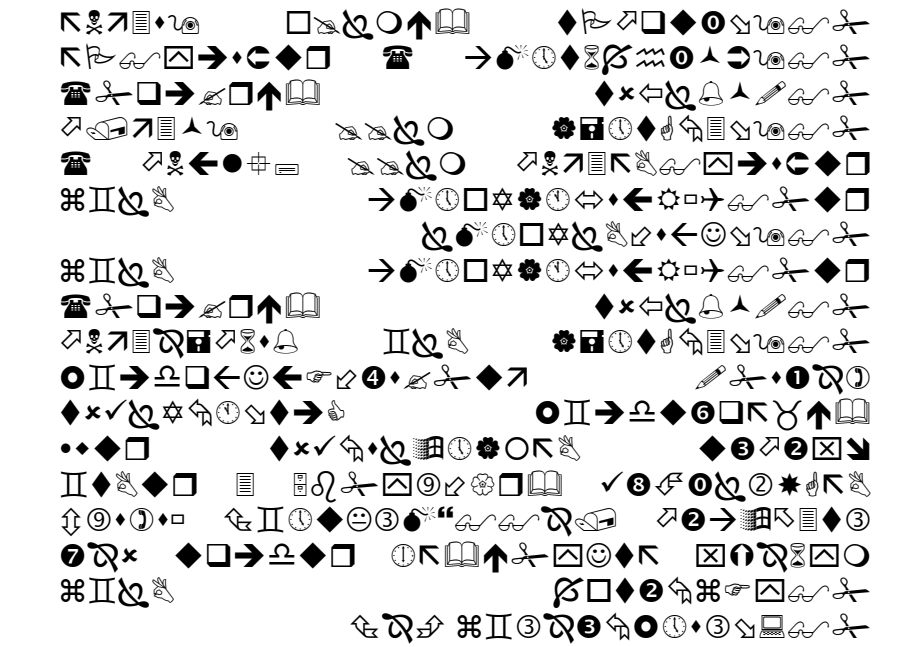


Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Ialah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa, dan sebagainya, Padahal kamu mengetahui.

[51] Injil Perjanjian Baru, Ulangan 7;3

[52] Injil Perjanjian Bar, Ersa9:12

Sedangkan jika itu masih ada-ahli kitab- maka seorang muslim yang akan mengawini dengan ahli berdasarkan firman Allah swt[53] ini, jelas pula hukumnya

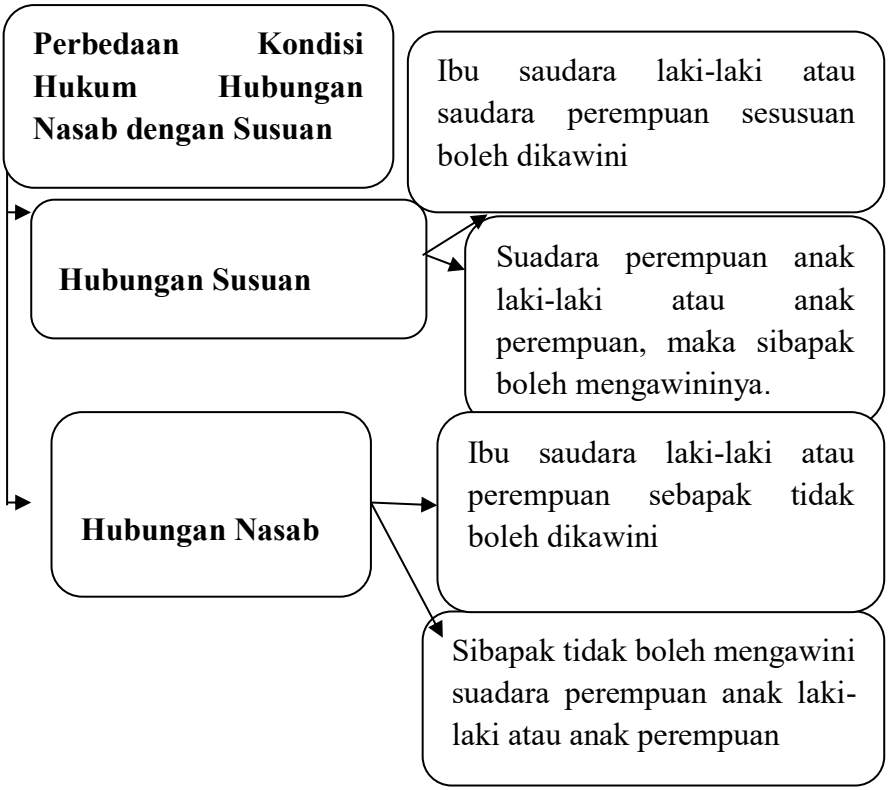


Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

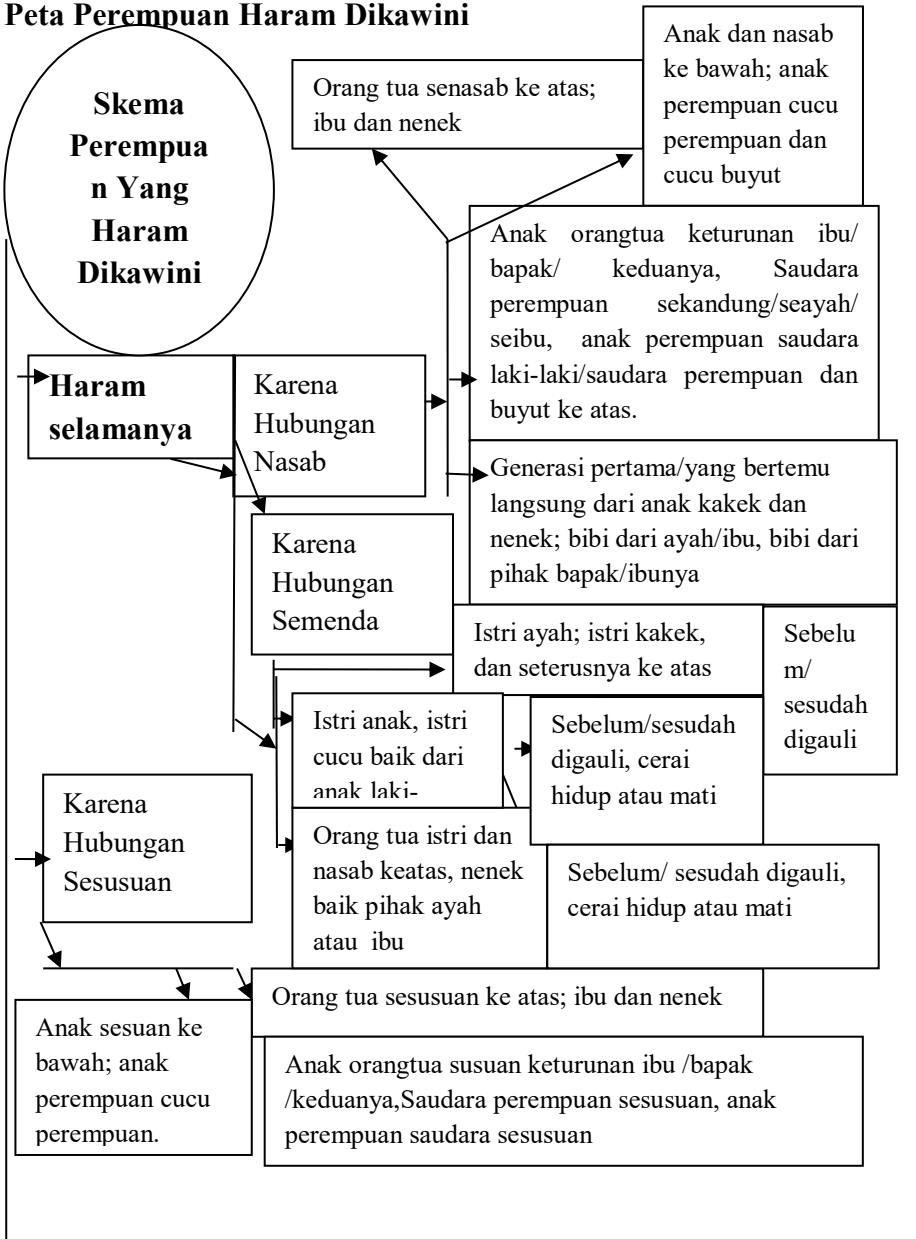
[53] Qs. Surah Al maidah 5:5

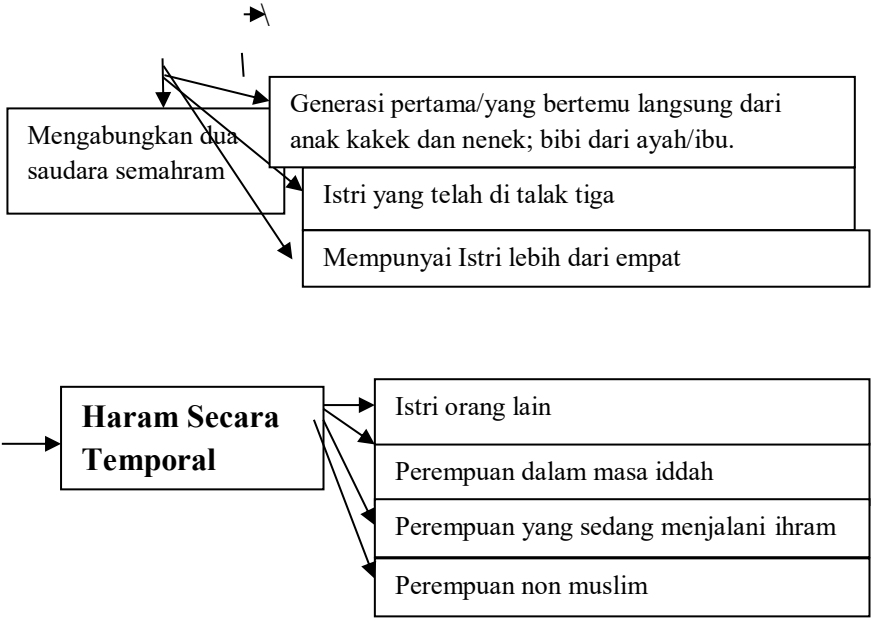
Kesempatan seorang muslim kawin dengan ahli kitab bisa dijadikan alternativ karena umat muslim ini banyak barang mustahil tidak ada ketertarikan atau perasaan jatuh cinta. Bukankah perkawinan berawal dari perkenalan, untuk itu bergaul dan berkenalanlah dengan muslim-muslim lainnya sebagnyak mungkin. Peraturan perundang-undangan Indonesia juga mengenal perkawinan beda agama.

Gambaran Peta Perbedaan Haram Karena Nasab Dan Sususan



Peta Perempuan Haram Dikawini





E. **Mahram**

Sebagimana laki-laki maka perempuan adalah merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya tiap laki-laki muslim boleh kawin dengan perempuan mana saja, namun demikian juga diberikan pembatasan-pembatasan. Pembatasan itu bersifat larangan. Sifat larangan itu karena berlainan agama, hubungan darah, hubungan susuhan dan hubungan mushaharah (hubungan semenda).

Larangan-larangan di atas itu berlaku untuk selama-lamanya. Selain itu masih ada lagi larangan-larangan yang bersifat sementara "*Tahrim Muwaqqad".* Adapun sebab-sebab perempuan haram dikwinkan untuk selama-lamanya ada 4 macam yaitu :

1. Karena hubungan nasab/darah
2. Karena hubungan susuhan
3. Karena hubungan mushaharah/semenda
4. Karena sumpah li'ah

5. Perempuan yang Haram dinikah Karena Hubungan Nasab/Darah

Keharaman ini berdasarkan pada firman Allah Swt. Dalam surah An Nisa' ayat 23 yang berbunyi:



Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.saudara-saudaramu yang perempuan,

saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat ini penulis merincinya sebagai berikut

a. Ibu, nenek (dari garis ayah atau ibu) seterusnya lurus ke atas.
b. Anak perempuan kandung dari saudara perempuan dan seterusnya lurus ke bawah.
c. Saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah maupun seibu.
d. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, sekandung, seayah maupun seibu, seterusnya ke atas yaitu saudara nenek atau kakek.
e. Kemenakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

6. Perempuan yang Haram dinikah Karena Hubungan Sesusuan

Mengenai mahram karena sepersusuan ini kedudukannya sama seperti haram karena keturunan. Dalam hadist denjelaskan[54]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تحرِّمُ الولادةُ

Aisyah ra. menuturkan bahwa Nabi saw. bersabda, "Persusuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran."(HR Malik, Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasai).

Dalam redaksi hadis Nabi saw. Yang lain jiga dinyatakan

يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ

"Haram karena persusuan apa saja yang haram karena nasab."(HR Al-Bukhari, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad).

Ibn Hajar al-'Ashqalani dalam *Fath al-Bârî* menjelaskan makna hadis ini, "Persusuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran. Persusuan juga membolehkan apa yang dibolehkan oleh kelahiran (nasab). Itu menurut ijmak dalam hal yang berkaitan dengan pengharaman nikah dan korelasinya. Keharaman itu menyebar di antara orang yang menyusu dan anak-anak wanita yang menyusui. Mereka berkedudukan sebagai kerabat dalam hal kebolehan memandang, berkhalwat, menemani safar, dsb., tetapi tidak memberikan konsekuensi hukum-hukum keibuan lainnya, berupa saling mewarisi, kewajiban nafkah, pembebasan,

[54] Hadis ini dicantumkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam* sebagai hadis ke-44 untuk melengkapi *Arba'un an-Nawawiyah* menjadi lima puluh hadis

kepemilikan, kesaksian, menanggung diat, dan pengguguran kisas."

Hadis ini menetapkan mahram menurut hubungan persusuan. Semua mahram yang menurut nasab juga berlaku pada hubungan persusuan. Semuanya bisa diketahui dari wanita-wanita yang diharamkan karena nasab. Ini juga memengaruhi dan dipengaruhi sebab *mushâharah* (pernikahan). Wanita-wanita yang haram dinikahi itu dengan sebab nasab dan pernikahan antara lain:

Pertama, wanita yang haram dinikahi selamanya. Ini juga ada dua macam. Pertama: semata karena nasab. Yang terdiri dari: Pokok, yaitu ibu dan nenek dari pihak bapak dan ibu dan seterusnya ke atas. Cabang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Cabang pokok yang dekat, yaitu saudara perempuan kandung, sebapak atau seibu, dan putri mereka, dan seterusnya ke bawah, Cabang pokok yang jauh, yaitu bibi dari pihak bapak dan ibu dan seterusnya. Tidak ada yang halal (boleh dinikahi) dari sisa kerabat lainnya kecuali cabang pokok yang jauh; mereka adalah putri-putri paman dan bibi (sepupu) baik dari pihak bapak maupun ibu.

Kedua: yang diharamkan dengan nasab beserta sebab lain yaitu pernikahan. Haram seorang laki-laki menikahi istri bapaknya, istri kakek, dan seterusnya; istri anak laki-laki, istri cucu laki-laki, dan seterusnya; ibunya istri, nenek istri, dan seterusnya; putri istri yang sudah dicampuri dan anak-anak seterusnya ke bawah. Begitu juga putri anak laki-laki dari istri yang sudah dicampuri, seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad dan tidak diketahui adanya perbedaan. Mereka semua adalah wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. Dengan merekalah semua hukum mahram berlaku terhadap seorang laki-laki, seperti kebolehan berkhalwat, menemani safar, dan boleh melihat mereka dalam pakaian rumahan.

Selain mereka juga ada wanita yang haram dinikahi secara temporer *(mu'aqat[an])* yaitu seorang perempuan tidak boleh dihimpun (dimadu) dengan saudara perempuannya dan dengan bibinya dari pihak bapak dan ibu. Semua itu diberlakukan pada sebab persusuan. Dalam hal ini masih ditambah dengan ketentuan *laban rajul[in]* atau *laban fahl*. Hal itu diambil dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa Aflah, saudara Abu al-Qu'ays meminta izin untuk masuk menemui Aisyah, tetapi Aisyah menolak sampai ia meminta izin Rasulullah saw.. Menurut Aisyah, Aflah adalah orang asing bukan mahramnya, sebab yang menyusuinya adalah istrinya Abu al-Qu'ays, bukan istrinya Aflah. Lalu Rasul saw. mengizinkan dan memberitahukan bahwa Aflah adalah paman Aisyah dari sisi persusuan dan Aflah menjadi mahramnya.

Dari riwayat itu diambil ketentuan bahwa hubungan persusuan itu tidak semata dari sisi ibu yang menyusui, tetapi juga dari bapak persusuan dan yang memiliki hubungan nasab, *mushaharah,* dan persusuan dengannya. Artinya, jika seseorang menyusu kepada seorang wanita, maka wanita itu menjadi ibu persusuannya dan suami wanita itu menjadi bapak persusuannya. Lalu dengan keduanya (ibu dan bapak persusuan) itu dikaitkan semua jenis mahram menurut sebab nasab di atas. Ini juga diisyaratkan dan ditegaskan oleh riwayat Aisyah ra. bahwa Rasul saw. bersabda,

يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ مِنْ خَالٍ أَوْ عَمٍّ أَوْ ابْنِ أَخٍ

"Haram karena persusuan apa saja yang haram karena nasab, baik paman dari pihak ibu, paman dari pihak bapak, atau anak saudara laki-laki." **(HR Ahmad).**

Oleh karena itu, dari sisi hubungan persusuan ini, mereka yang haram menikahi atau dinikahi antara lain: ibu persusuan; bapak persusuan; ibunya ibu persusuan dan ibunya bapak persusuan dan seterusnya dari sisi bapak dan ibu baik

menurut nasab maupun persusuan; anak-anak ibu persusuan dan anak-anak bapak persusuan dari semua istrinya, laki-laki maupun perempuan serta anak-anak mereka serta cucu-cucu mereka dan seterusnya; bibi, yakni saudara perempuan ibu persusuan atau bapak persusuan baik karena nasab maupun persusuan; paman, yakni saudara laki-laki ibu persusuan atau bapak persusuan baik menurut nasab maupun persusuan; saudara persusuan baik laki-laki dan perempuan yang sama-sama menyusu kepada wanita yang sama; anak-anak saudara persusuan, cucu-cucu mereka, dan seterusnya; anak persusuan dan anak-anak mereka, dan seterusnya.

Haram dinikahi atau menikahi selamanya adalah menantu persusuan, yaitu istri/suami dari anak persusuan; istri/suami dari cucu persusuan dan seterusnya; istri bapak persusuan dan istri kakek persusuan dan seterusnya; ibu persusuan istri dan nenek persusuan istri dan seterusnya. Mereka semuanya adalah orang yang haram dinikahi atau menikahi selamanya. Mereka adalah mahram dan berposisi hukum seperti mahram karena nasab. Selain itu, dari sisi persusuan juga ada wanita yang haram dinikahi secara temporer *(mu'aqat[an]).* Mereka di antaranya: haram menghimpun istri dengan saudarinya atau bibinya dari sisi persusuan. Haram karena Persusuan: Merujuk pada larangan menikahi seseorang yang memiliki hubungan karena menyusu pada ibu atau bapak susuan yang sama. Haram karena Nasab: Merujuk pada larangan menikahi seseorang karena hubungan keturunan kandung, seperti ibu, anak, saudara, bibi, atau paman.

Hadis ini menjelaskan bahwa hubungan persusuan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hubungan nasab dalam hal menciptakan keharaman pernikahan. Contoh hubungan mahram karena persusuan, Ibu susuan dan keluarganya: Sama seperti ibu kandung, ibu susuan dan keluarganya (ibunya, neneknya, saudara perempuannya)

menjadi mahram. Bapak susuan dan keluarganya: Sama seperti bapak kandung, bapak susuan dan keluarganya menjadi mahram. Paman dan bibi susuan: Saudara laki-laki atau perempuan dari ibu atau bapak susuan adalah mahram. Saudara dan anak-anak susuan: Orang yang menyusu pada ibu yang sama juga menjadi saudara susuan yang tidak boleh dinikahi. Anak-anak dari saudara susuan juga menjadi mahram.

Berdasarkan hadist tersebut di atas, maka perempuan maka yang haram dikawini karena sepersusuan ialah:

a. Ibu susuan, yaitu ubu yang menyusuhi anak itu.
b. Nenek susuan, yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan, seterusnya ke atas.
c. Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu-cucu dari ibu susuan.
d. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari saudara perempuan dari ibu susuan maupun dari saudara perempuan ayah susuan seterusnya ke atas.
e. Saudara perempuan susuan baik sekandung seayah maupun seibu, sedang saudara perempuan susuan seayah ialah anak-anak perempuan ayah susuan dengan wanita lain. Saudara perempuan susuan seibu ialah anak perempuan ibu susuan dengan wanita lain.

Mengenai masalah susuan ini dapat dikemukakan beberapa tambahan penjelasan sebagai berikut:

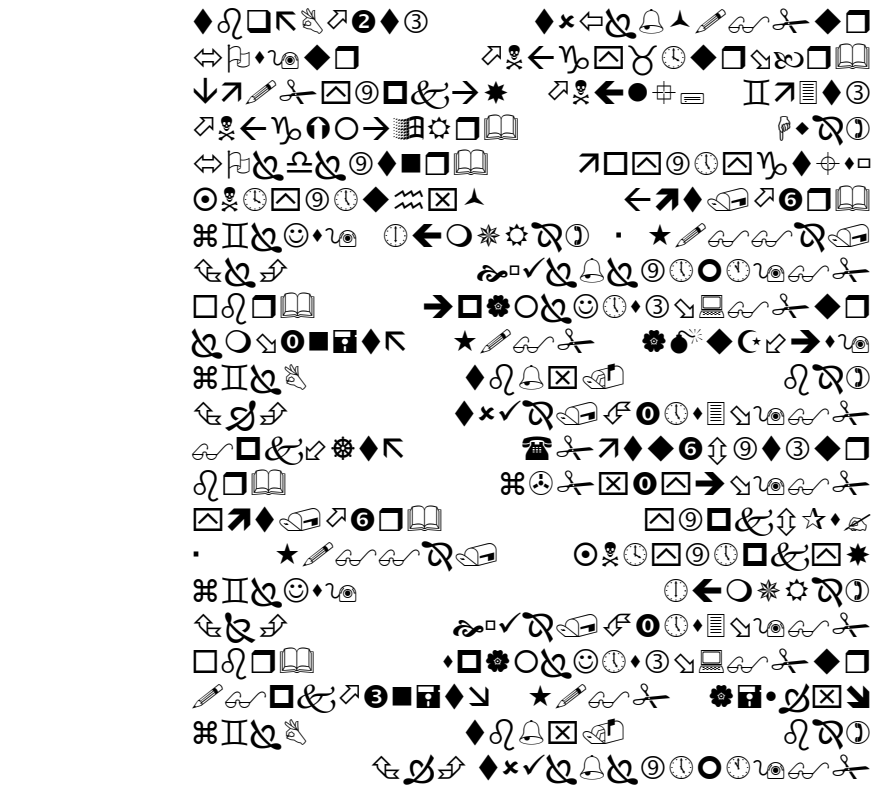
1) Yang dimaksud susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan kepada si anak yang memang masih menjadikan air susu ibunya atau wanita lain menjadi sumber makanan pokoknya untuk pertumbuhan jasmaninya.
2) Mengenai beberapa kali seorang bayi menyusu pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan, ada beberapa pendapat yaitu:

a) Para Ulama' madzhab Hanafi dan Maliki tidak memperhatikan jumlah berapa kali seorang anak menyusu, sedikit atau banyak asalkan benar-benar menyusu sampai kenyang, maka haram dinikah.
b) Ulama'-ulama' madzhab Dhahiri membatasi paling sedikit tiga kali.
c) Imam Syafi'i membatasi paling sedikit lima kali susuan sampai kenyang.

Dari beberapa pendapat di atas, pendapat yang ketiga banyak dianuit di Indonesia.

7. Perempuan yang haram dikawini Karena Hubungan *Mushahara*h atau Hubungan Semenda. Ada empat macam perempuan yang haram dinikah karena hubungan mushaharah, yaitu:
 a. Mertua, yaitu ibu kandung si istri, demikian juga nenek dari istri dari garis ibu atau ayah yang telah terjadi hubungan kelamin antara suami-istri yang bersangkutan. Tatapi begitu akad nikah dilaksanakanm menyebabkan mertua dan seterusnya ke atas haram untuk dinikahi.
 b. Anak tiri dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut. Apabila antara suami istri itu belum terjadi hubungan kelamin kemudian bercerai maka dimungkinkan terjadinya perkawinan antara laki-laki itu dengan anak tirinya.
 c. Menantu, yaitu istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah tanpa syarat apapun.
 d. Ibu tiri, yaitu bekas istri ayah tanpa syarat pernah terjadi hubungan kelamin antara suami istri itu. Dengan adanya akad nikah antara ayah dengan seorang perempuan menjadikan haram nikah antara anak dan ibu tirinya.

8. Perempuan yang Haram dikawini Karena Sumpah *Li'an* (Sumpah Pocong). Keharaman ini dijelaskan dalam Al-Qur'an[55] surah An-Nuur ayat 6 9 sebagai berikut:



" Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.

7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang

[55] Q.S An Nur ayat 6-9

saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan Li'an

8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta.

9. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Dari ayat-ayat tersebut diatas maka apabila seseorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup kecuali dirinya sendiri, maka sebagai gantinya suami mengucapkan persaksian kepada Allah swt. Bahwa ia dipihak yang benar. Dalam tuduhannya itu sampai empat kali dan yang kelima kalinya ia mengatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya itu. Sedangkan istri yang dituduhkan akan bebas dari hukuman zina apabila ia pun mengatakan persaksian kepada Allah swt. bahwa suaminya berdosa sampai empat kali dan yang kelimanya mengatakan bersedia menerima laknat Allah swt. apabila suaminya benar.Sumpah laknat seperti diatas disebut sumpah li'an dan sebagai akibat dari diungkapkannya sumpah li'an itu, maka hubungan suami istri menjadi putus dan antara keduanya haram untuk nikah selama-lamanya.

2. *Mahram* Sementara (*Muwaqqat)* dan Macam-Macamnya

Yang dimaksud dengan *tahrim muwaqqat* ialah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang, maka perkawinan boleh dilaksanakan. Adapun macam-macamnya sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dua orang wanita yang masih bersaudara baik saudara kandung, saudara se ayah atau se ibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali kalau dilaksanakan secara bergantian. Misalnya kawin dengan kakaknya kemudian dicerai lalu ganti kawin dengan adiknya atau salah satu meninggal duni, kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai isteri. Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam firman Allah Swt[56]



Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan. Saudara-saudaramu yang

[56] QS. An Nisa ayat 23

perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

Selain itu juga dilarang mengumpulkan dua orang wanita dalam satu perkawinan terhadap dua orang wanita yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ".

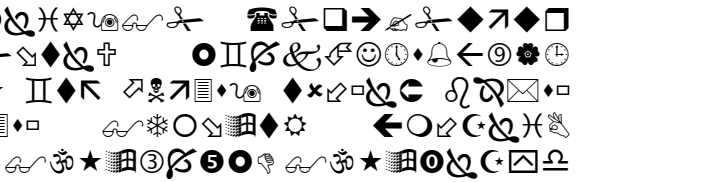
Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidak boleh mengawini dengan menggabungkan antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, dan atau antara seorang perempuan dengan bibi saudara perempuan ibunya.'".

Makna dari "mengumpulkan" atau "memadukan" (يُجْمَعُ) dalam konteks ini adalah menggabungkan dua wanita dalam pernikahan (poligami) yang diharamkan.

Bibi dari pihak ayah (عمتها): adalah saudara perempuan dari ayah. Bibi dari pihak ibu (خالتها): adalah saudara perempuan dari ibu. Larangan ini memperjelas ketentuan yang juga terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu haramnya menikahi dua perempuan yang bersaudara, sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 23.

b. Perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* baik iddah karena kematian suaminya atau karena talak

c. Perempuan yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikah oleh seorang laki-laki. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. [57]



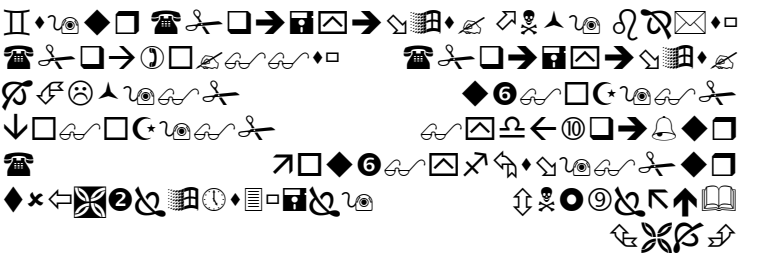
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Yang Dimaksud Dengan Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

d. Perempuan yang ditalak tiga, haram haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali jika wanita itu sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah berhubungan kelamin. Serta dicerai oleh suami terakhir itu, lalu telah habis masa iddahnya.

[57] QS An Nisa ayat 4

e. Perempuan yang sedang melakukan ikhran, baikumrah ataupun haji, tidak boleh dikawini. Hal ini ditegaskan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Af fan: Artinya: orang yang sedang ikhram tidak boleh menikahkan dan tidak boleh pula menikah.
f. Mengawini lebih dari empat orang perempuan .
Seorang laki-laki haram hukumnya menikahi lebih dari empat orang istri dalam waktu yang sama kecuali telah diceraikan salah seorang dari istri-istrinya. Dalam surah An Nisa ayat 3 yang telah disebutkan diatas bahwa seorang laki-laki boleh mempunyai istri maksimum empat orang.
g. Perempuan Musrik
Yang dimaksud disini ialah perempuan menyembah selain Allah swt. Ketentuan ini terdapat dalam firman Allah Swt [58]



Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Perempun *ahlul kitab* yaitu perempuan yang beragama nasrani dan Yahudi . Menurut pengamatan penulis, kitab-kitab agama sekarang ini selain Al-Qur'an sudah tidak murni lagi. Karena itu pengetrapan kemurnian surah al Maidah ayat lima tentang ahlul kitab perlu mendapat penjelasan sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang ini.

[58] QS Al Bakarah 24

BAB II
KAWIN

A. Makna Kawin

Kawin dimaknai tidak hanya pada kebolehan melakukan hubungan kelamin tetapi mencakup segi tujuan dan akibat hukumnya, pengertian seperti ini kita dapat pada para ahli hukum islam mutaakhirin seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Israh bahwa nikah atau *ziwa*j .Artinya : "Akad yang memberikan

faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya."

Dengan demikiam perkawinan mengandung makna dari aspek akibat hukum bahwa melangsungkan perkawinan itu akan saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.

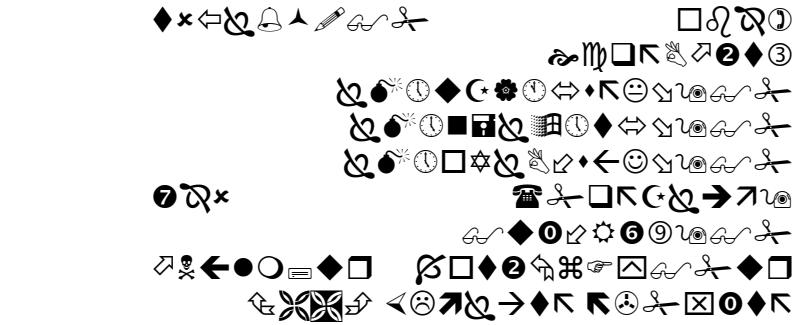
Pemaknaan perkawinan dengan *lafadz nikaha* dan *ziwaj*. Nikaha berarti perjanjian *(akad)* dan setubuh (*wathaa'). Ziwaj* berarti perjodohan dan pertemanan. Imam Syafi'i dan Hanafi berbeda pendapat di dalam menetapkan makna hakikat dari nikaha. Menurut Imam Syafi'i makna hakikat *nikaha* adalah akad sedangkan arti majaznya adalah *wathaa',* sedang menurut Imam Abu Hanifah adalah sebaliknya yaitu arti hakikat nikaha adalah *wathaa'* sedangkan arti majasnya adalah akad.

Oleh karena itu menurut Imam abu Hanifah, anak zina dari seorang laki-laki pada hakekatnya sama hukumnya dengan anaknya yang lahir dari pernikahannya dengan seorang perempuan karena telah terjadi *wathaa'* antara lelaki tersebut dengan perempuantu, sehingga anak zina itu haram dikawininya.

Sedang menurut Imam Syafi'i bahwa anak perempuan yang lahir karena perzinahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan boleh dikawini oleh laki-laki itu sebab antara laki-laki tersebut dengan perempuan itu belum terjadi akad nikah. Prof.Mahmud Yunus berpemdapat dalam bukunya "Hukum Perkawinan dalam Islam" mengatakan bahwa : perkawinan ialah akad antara calon pasangan antara laki-laki dengan perempuan sebagai calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Sedang yang dimaksud dengan akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.

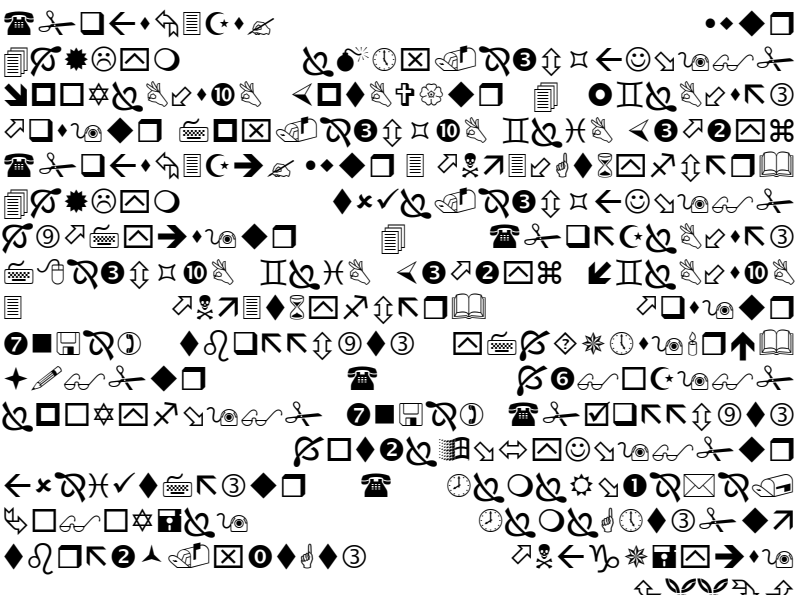
Pemaknaan kawin dengan lafaz *nikaha* maupun *ziwaj* terdapat di dalam Al-Quran menurut Al Hadits.

1. Kawin dengan makna akad seperti, Firman Allah swt dalam QS. An- Nur 23



Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah, Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang lengah ialah wanita-wanita yang tidak pernah sekali juga lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar,

Dan Firman Allah swt. Dalam QS. Surah Al-Baqarah: 221



Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

2. Kawin dengan lafazh nikah dalam arti w*atha'a* seperti, Firman Allah swt dalam Qs. Al-Bakarah 230



Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Dengan demikian kawin dimaknai menurut dalam ayat diatas diterangkan oleh salah satu hadits, yaitu seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya tiga kali, kemudian ia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian ia bercerai dengan suaminya yang ke dua serta telah habis masa iddahnya lalu wanita itu menghadap Rasulullah SAW.

Dan menanyakan apakah ia boleh kawin lagi dengan bekas suaminya yang pertama sedang ia belum pernah bersetubuh (*wathaa*) dengan suaminya yang kedua? Rasulullah saw. menjawab dengan sabdanya : yang Artinya : Tidak boleh, hingga suami yang terakhir merasakan madunya (wanita itu) menurut yang dirasakan oleh suaminya yang pertama. (HR. Bukhori dan Muslim)
Makna Larangan dalam Hadis

- **Perintah Menjaga Kehormatan:**

 Hadis ini menegaskan bahwa seorang wanita yang baru saja bercerai atau ditinggal mati suaminya tidak boleh segera menikah lagi atau dirayu oleh pria lain.

- **Ancaman untuk Suami yang Melanggar:**

 Larangan ini juga ditujukan kepada pria lain yang mencoba merayu atau menikahi wanita tersebut sebelum masa iddahnya habis. Hal ini karena wanita tersebut masih dalam masa yang harus dijaga kehormatannya, sama seperti saat ia masih menjadi istri sah suaminya.

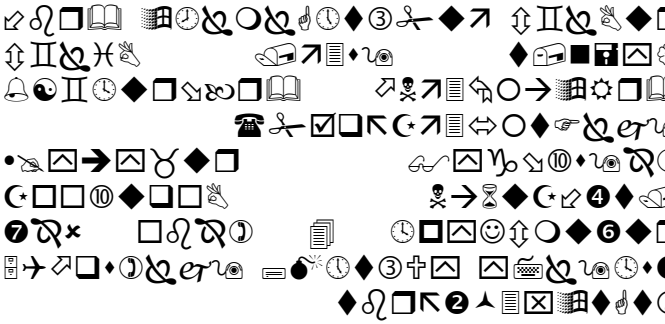
- **Menjelaskan Waktu yang Dilarang:**

 Frasa "Tidak boleh, hingga suami yang terakhir merasakan madunya (wanita itu) menurut yang dirasakan oleh suaminya yang pertama" menggambarkan prinsip *iddah*. Masa *iddah* berfungsi sebagai masa tunggu untuk memastikan wanita tersebut tidak hamil dari suami sebelumnya. Setelah iddah selesai dan status wanita tersebut jelas (misalnya, tidak hamil), barulah ia boleh menikah lagi dengan pria lain. Analogi "suami terakhir merasakan madunya" adalah bahwa pria baru boleh merasakan kenikmatan (madu) wanita

tersebut setelah masa iddah selesai, yang merupakan hak suami sebelumnya.

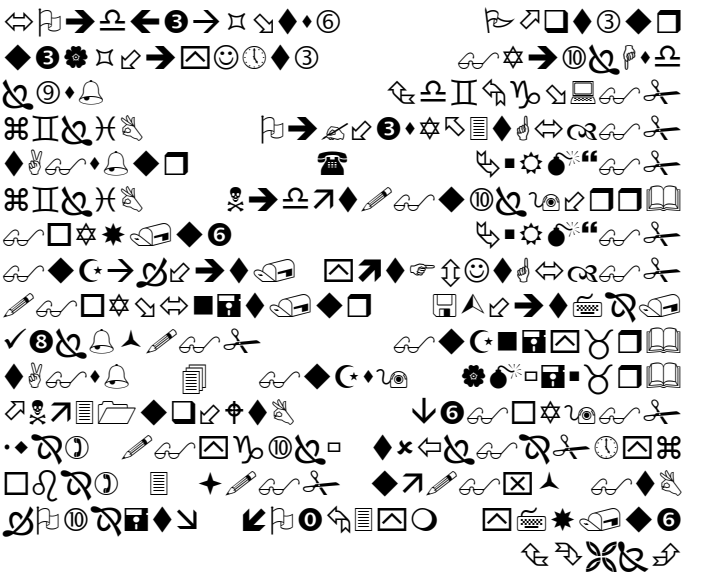
Adapun kaitan dengan kehormatan dan fikih. Seperti melindungi perempuan dengan larangan dipahami bahwa bagian dari upaya Islam untuk melindungi kehormatan dan martabat perempuan, serta memberikan ruang bagi dirinya untuk berduka atau menjalani masa transisi dengan baik setelah sebuah perkawinan berakhir. Penegasan hukum fikih tentang *iddah* dan larangan pernikahan bagi perempuan yang masih dalam masa *iddah* merupakan salah satu aturan dalam hukum Islam tentang pernikahan dan perceraian. Meskipun teks yang Anda berikan mirip dengan maksud dari hadis-hadis lain tentang *iddah*.

3. Kawin dengan *lafazd Ziwaaj* yang artinya perkawinan atau perjodohan seperti firman Allah swt dalam Qs surah Al rum 21



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

4. Kawin dengan *lafazd Ziwaj* yang diartikan sebagai teman seperti firman Allah swt:



Dan (ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan mereka semuanya (dan Allah berfirman): "Hai golongan jin, Sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia", lalu berkatalah kawan-kawan meraka dari golongan manusia: "Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya sebahagian daripada Kami telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) (Maksudnya syaitan telah berhasil memperdayakan manusia sampai manusia mengikuti perintah-perintah dan petunjuk-petunjuknya, dan manusiapun telah mendapat hasil kelezatan-kelezatan duniawi karena mengikuti bujukan-bujukan syaitan itu)dan Kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami". Allah berfirman: "Neraka Itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain)". Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.

.Kesemua pengertian ini hanya melihat dari satu segi kebolehan hubungan badan (seksual) antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa :

Pasal 1 : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 : Ayat (1) menyebutkan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.Dan dalam Ayat (2) menyebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Ikatan yang tidak hanya berdasarkan lahiriah, tetapi juga batiniah, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sehingga tidak ada dalam hukum perkawinan yang menjadi tuntutan terkait jenis tertentu tentang jenis kelamin. Kemudian tujuan membentuk rumah tangga merupakan konsekuensi ikatan lahir bantin dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak hanya mereka berdua saja namun akan hadir keturunan sebagai realisasi bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah mempunyai anak. Rumah tangga yang dibina bahagia berdasarkan Tuhan Yang maha Esa.

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang lain bahwa perkawinan menurut makna bahasa adalah mengumpulkan.[59] Yaitu mengumpulkan dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri. Kawin merupakan terjemahan dari kata bahasa arab (نكح و زوج). Adapun perkawinan menurut makna istilah, para ahli

[59]Wahbah Az Zuhali, al *Fiqh al Islamy wa Adilatuhu,* (Jakarta; Gema Insani, 2011), jil, 9, h, 39

memaknainya dengan berbagai variasi, diantaranya, Menurut Abu Zahrah, [60]perkawinan adalah

انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمراة وتعاونهما ويحل ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات

"Perkawinan merupakan sebuah akad yang menjadikan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya dapat bekerja sama dalam menjalankan hak dan kewajiban keduanya."

Ulama Hanafi[61] mendefiniskan perkawinan merupakan sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara segaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki untuk bersenang senang dengan seorang perempuan. Disisi lain Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.[62]

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam serta tercatat, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.[63] Pengertian ini senada dengan makna yang terkandung dalam al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21. Dan pada

[60]Muhammad Abu Zahrah, *al Ahwal al Syakhsiyah*, (Mesir; Daar al Fikr wa al Araby, 1369) , h. 19

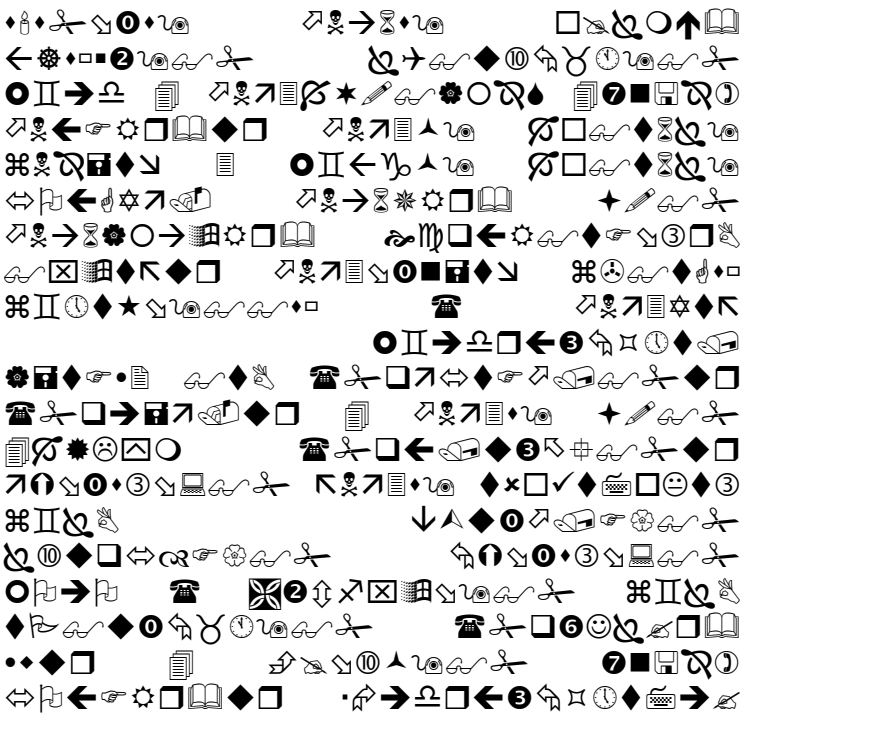
[61]Wahbah az Zuhaili,*al Fiqh al Islamy Waadilatuhu*, (Jakarta; Gema Insani, 2011), jil, 9, h. 39

[62]Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 4

[63]Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II, pasal 2. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa perkawinan harus di catat oleh Pegawai pencatat nikah, sebagaimana di atur dalam UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 45 dan pasal 6 di jelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar atau tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum

pasal 5 dijelaskan bahwa perkawinan harus di catat oleh Pegawai pencatat nikah, sebagaimana di atur dalam UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 45 dan pasal 6 di jelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar atau tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari sudut sosiologi masyarakat Indonesia bahwa perkawinan merupakan sarana penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga besar yang tidak saling mengenal lalu dengan terjadinya perkawinan menjadikan kedua keluarga ini saling kenal. Dalam rumah tangga yang dibangun melalui perkawinan, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) adalah pasangan dan mengisyaratkan adanya kesejajaran dan kemitraan antara keduanya untuk saling tolong menolong dalam banyak hal dan semua aspek kehidupan. Hal ini ditegaskan Allah swt dengan firmanNya[64]

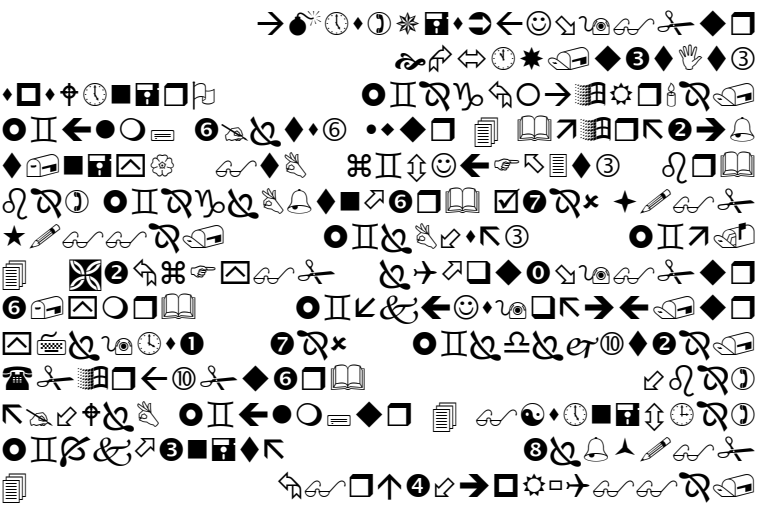


[64]Al Qur'an Surat al Baqarah ayat 187



Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Dan [65]



[65]Al Qur'an Surat al Baqarah; 228

Perempuan-perempuan yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Makna dan hakekat perkawinan yang luhur dan suci sesuai dengan Keimanan harus dijaga dengan baik dan kekeh, kedamaian dan kemakmuran keluarga awal dari kedamaian dan kemakmuran bangsa Indinesia, maka dalam menjalankan ibadah pun aman serta sempurna.

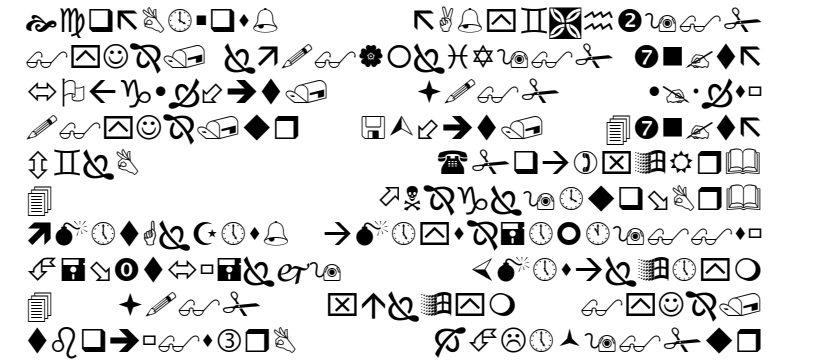
Adapun posisi suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga,[66] untuk itu perlu di pahami bahwa pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, seisi rumah, ibu bapak, anak-anaknya, orang-orang seisirumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar. Pemaknaan yang lebih luas ini menunjukan bahwa perkawinan tidak hanya antara dua insan yakni laki-laki dan permpuan saja namun seketurunannya dan sekekerabatan. Keluarga juga diartikan dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena pengangkatan.

Dan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan

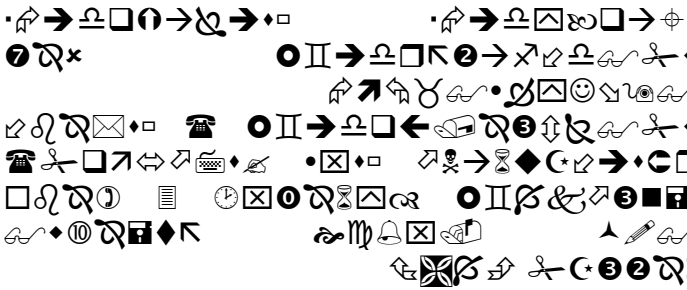
[66]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*,(Jakarata; Balai Pustaka. 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Kamus Lengkap Sosiologi, (Jogjakarta; Panji Pustaka, 2008), h. 103. .

Umum, menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit (Lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri , atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan ayahnya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilakn dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; pertama, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu, ini merujuk pada hubungan darah dan perkawinan. Kedua "rumah tangga" dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang menjadi penekanan adalah kesetuhunian dan ekonomi. Sedangkan dalam al Qur'an surat Thaha:132 dan surat al Tahrim: 6, keluarga diistilahkan dengan *al Ahlu* (Famili, keluarga dan kerabat).

Jadi suami adalah pembimbing terhadap istri dan anak-anaknya, serta mengenai urusan rumah tangga diputuskan oleh suami.[67] Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah waraohmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Keduanya berkewajiban mengasuh, memlihara anak-anak mereka, wajib menjaga kehormatannya. Posisi laki-laki sebagai pemimpin dijelaskan dalam firman Allah swt yakni Al Qur'an,[68]



[67]Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 77.
[68]Al Qur'an surat an Nisa':34



Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian laki-laki atas sebahagian wanita dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia[69] dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam rumah tangga.Dengan demikian, jelas dapat dipahami bahwa suami dan istri merupakan pasangan yang bermitra dan sejajar yang karenanya mereka harus bekerja sama, saling melengkapi, saling menghargai dan saling menghormati.

Islam pada hakekatnya membolehkan perkawinan indongami, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan yang sama, baik dari garis ayah maupun ibu. Ini menunjukan bahwa seorang laki-laki boleh mengawini perempuan yang bapak keduanya kakak beradik, demikian

[69]Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 dan 2

pula seorang laki-laki boleh menikahi perempuan yang ibu keduanya kakak beradik. Islam juga membolehkan perkawinan exogami,[70] perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan berbeda, baik dari ayah maupun dari ibu. Persepktif sosiologi, perkawinan merupakan sarana penyatuan dua kelompok keluarga besar. Dua kelompok keluarga ini sebelumnya tidak saling kenal, yakni kelompok keluarga suami dan kelompok keluarga istri. Kedua kelompok ini tadinya merupakan keluarga yang berdiri sendiri yang kemudian menjadi satu, sehingga perkawinan yang tadinya hanya menyatukan dua orang, dapat juga menjadi wadah pemersatu dua kelompok keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Pembahasan tentang perkawinan sangatlah menarik, sebab pembahasan ini banyak macam ragamnya, baik dalam Islam, dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atapun hukum adat. Melangksungkan perkawinan pasti ada tujuannya, adapun tujuan pokok perkawinan dalam menjalin hubungan yang dilandasi oleh rasa kasih dan sayang antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah. Keluarga inti dalam perkawinan Islam adalah suami dan istri bersama-sama anaknya. Sementara ibu dan ayah, termasuk ibu dan ayah mertua berada di luar keluarga inti dan mereka ini disebut sebagai pihak ketiga. Salah satu hikmah ijab oleh wali perempuan adalah ketika akad nikah adanya penyerahan anaknya (mempelai perempuan) secara penuh kepada calon suaminya. Maka secara tidak langsung hal ini menunjukan bahwa ia sudah berada di luar keluarga inti.

Ketentuan yang mutlak dalam hukum Islam dalam perkawinan adalah tidak ada pemaksaan[71] Menurut Imam

[70]Pemahaman tentang sistem indogami dan exogami dalam Islam terambil dari pemahaman dari al Qur'an surat An Nisa' : 22 -24. Yang bunyi ayatnya sudah penulis tulis dalam bab ini juga.

[71]. Muhammmad ibn Ismail as San'ani, *Subulussalam,* (Mesir; Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuh, 1950), h. 118-119 dan 122

Syafi'i, Ishak, dsn Ibn Hambal : ayah boleh memaksa anaknya yang telah dewasa untuk kawinan, sesuai dengan kedudukannya sebagai wali *mujbir*. Sedangkan janda lebih berhak menentukan jodohnya sendiri dan walinya hanya menyetujui pilihannya itu jelas calonnya, tidak terdapat larangan kawin baik selamanya maupun sementara.[72] Larangan selamanya, seperti perempuan satu keturunan, secara garis lurus ke atas atau menyamping, termasuk hubungan sesusuan.

Sedangkan haram sementara seperti saudara dari istri, kecuali istri sudah meninggal, dalam keadaan ihram. Bukan istri orang, dan bukan pula wanita yang dalam masa *iddah*. Dalam menjalani perkawinan suami dan istri harus memahami prinsip perkawinan.[73] Perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan pasal 77-79 berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama. Suami Istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1,

[72]. Dll. Abu Yahya Zakaria al Ansari, *Fath al Wahhab*, (Mesir; Mustafa al Babi *al wa Awladuhu*,1984), h. 34

[73]Kompilasi Hukum Islam pasal 2-3 "

ditentukan oleh suami istri bersama. Suami adalah kepala rumah keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya suami dan istri harus memahami dan sekaligus mengamalkan dasar-dasar atau norma- norma umum dalam menempuh bahtera rumah tangga.[74]

B. Prinsip Dasar Dalam Perkawinan

Pondasi dalam perkawinan harus dipersiapkan dengan matang, kuat agar dalam menjalini biduk rumah tangga menemui masalah dapat diselesaikan dengan baik, adapun prinsip dasar perkawinan adalah meliputi;

1. Musyawarah dan Demokrasi.

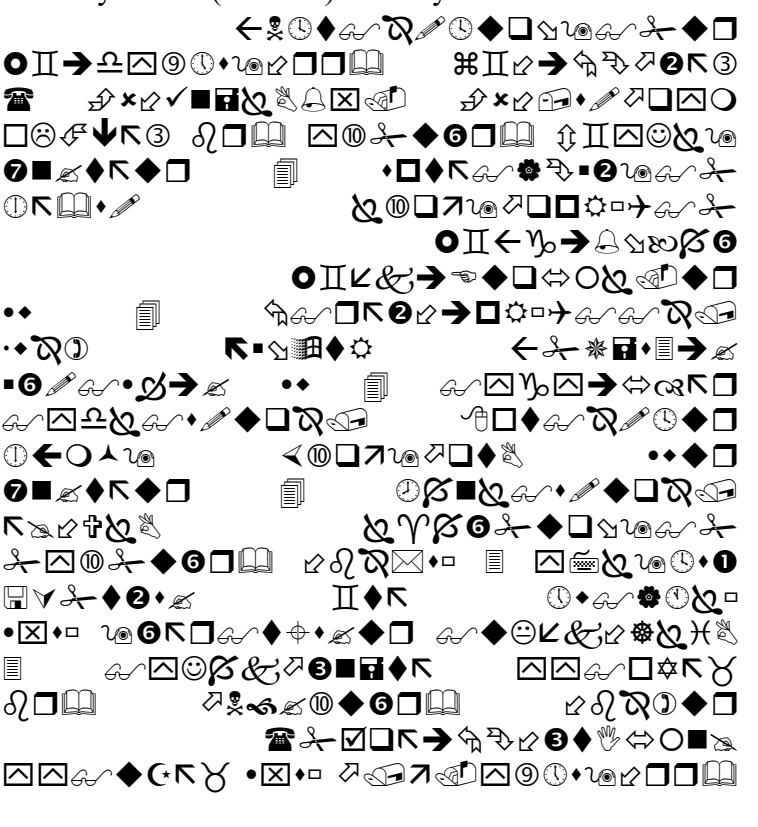
 Maksudnya adalah bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. Suami dan istri harus saling terbuka untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan menerima pandangan kedua belah pihak. Prinsip musyawarah ini ditunjukan dalam firman Allah swt surat al Talaq ayat 6, al Baqarah ayat 233. An Nisa' ayat 19



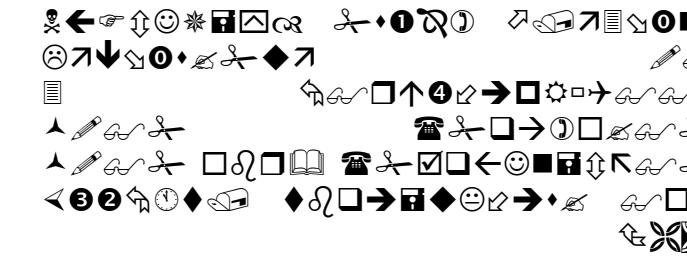
[74] Prinsip-prinsip perkawinan bisa dilihat dalam al Qur'an dan Hadist. Adapun Nash al Qur'an tertera dalam al Baqarah: 187,228, 233. An Nisa'; 9,19, 32, 58. Al Nahl; 90 dan surat al Talaq; 7



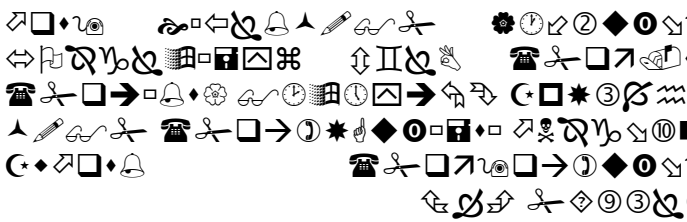
Tempatkanlah para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[75]



[75]Al Qur'an Surat At Thalaaq ayat 6



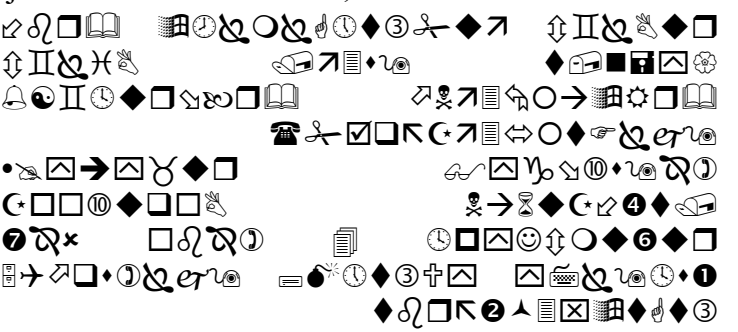
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[76]



Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.[77]

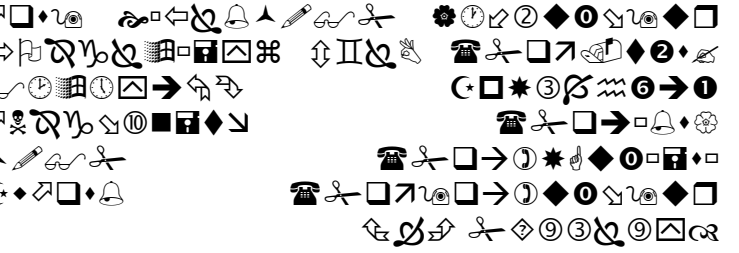
[76]Al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233
[77]Al Qur'an surat An Nisa' ayat 19

2. Menciptakan Rasa Aman dan Tentram Dalam Keluarga.
 Ini berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Hal ini ditunjukan Allah swt berikut in,[78]



 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

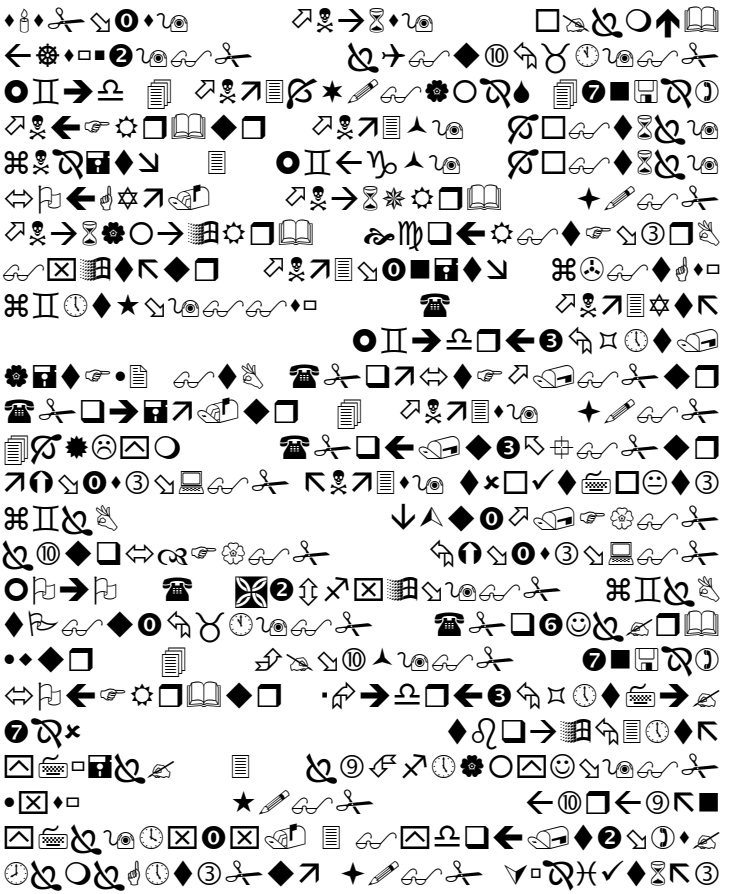
3. Menghindari adanya Kekerasan
 Terhindari dari kekerasan fisik maupun psikis, jangan sampai ada pihak dalam rumah tangga yang melakukan pemukulan ataupun bentuk kekerasan lain. Prinsip ini di dasari dari firman Allah swt yang berbunyi[79].



[78]Al Qur'an surat al Rum; 21
[79]Al Qur'an surat an Nisa' ayat 19

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

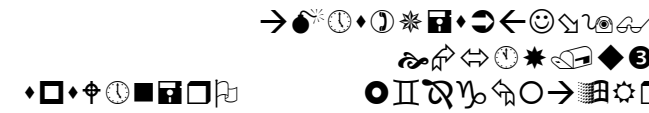
4. Hubungan suami dan Istri adalah hubungan *Patner.*
Suami dan istri merupakan pasangan yang mempunyai hubungan bermitra*, patner* dan sejajar. Prinsip ini tergambar dalam firman Allah swt berikut: al Qur'an surat [80]



[80]Al Qur'an al Baqarah ayat 187, *I'tikaf* ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt.

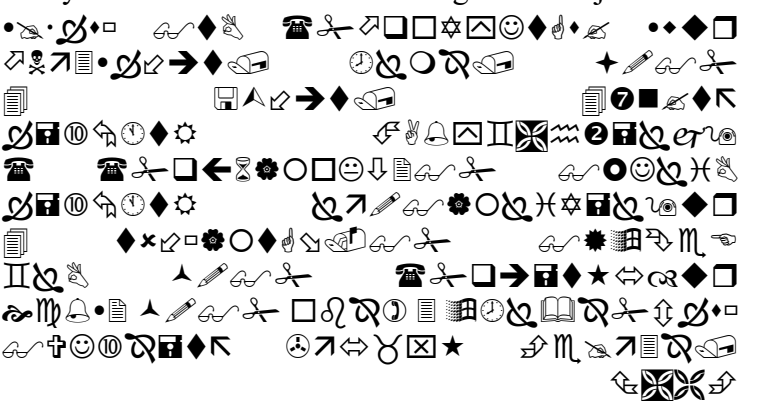


Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.



Perempuan-perempuan yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[81]



Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[82]

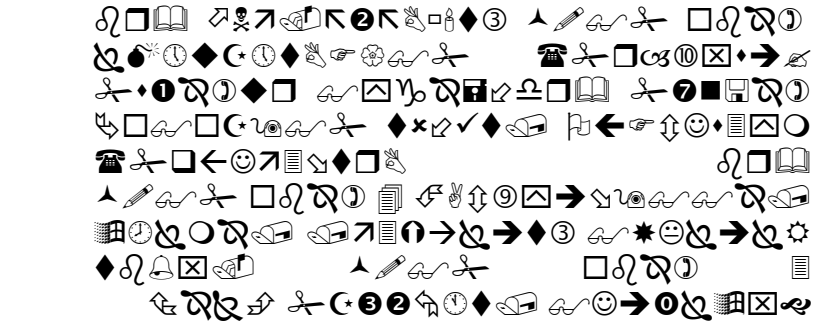
5. Berkeadilan

Yaitu menempatkan diri dari masing-masing keluarga pada posisinya (proposional) dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga. Berimbang dalam memenuhi hak dan

[81]Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 228 Karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga. Informasi ini sejalan dengan dengan surat An Nisaa' ayat 34).

[82] Al Qur'an surat An Nisa ayat 32

kewajiban. Prinsip ini terterah secara inplisit dalam firman Allah swt berikut ini,[83]



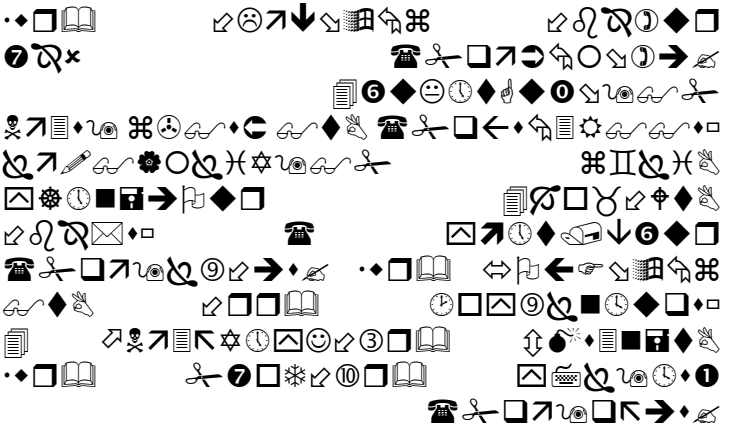
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Melalui argumentasi dari prinsip dan pengertian perkawinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap makhluk Allah swt yang ada di muka bumi ini. Adapun hukum untuk melaksanakan perkawinan, segolongan ulama jumhur berpendapat bahwa perkawinan hukumnya sunnah, golongan zahiri berpendapat kalau perkawinan itu hukumnya wajib. Sedangkan ulama Maliki mutaakhirin bahwa perkawinan itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagiannya lagi dan sebagian lainnya mubah.[84] Silang pendapat ini dikarenakan perbedaan dalam memahami kalimat perintah dalam al Qur'an[85] maupun Hadis

[83]Al Qur'an surat an Nisa'; 58

[84]Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Analisis Para Mujtahid judul asli Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), jil, 2, h.394

[85]Al Qur'an surat an Nisa'; 3



Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Hadis Nabi Muhammad saw ;[86]

تناكحوا فانى مكاثر بكم الأمم. اخرجه ألنسائ وابن ماجه

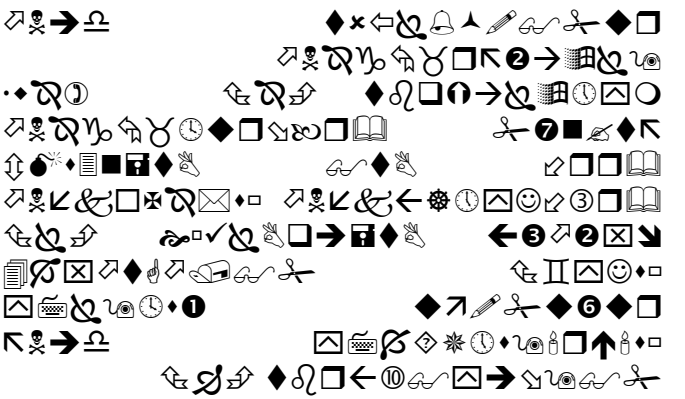
Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kawin, saya berlomba-lomba memperbanyak umat dengan umat lain diakhirat nanti. diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibn Majah.

Perempuan dewasa dan sehat akalnya menurt mazhab Hanafi boleh untuk mengawinkan dirinya sendiri dan jika ia mempunya anak perempuan, ia boleh mengawinkannya saat ia masih kecil. Boleh pula berwakil untuk dirinya atau anaknya tersebut. Tetapi jika calonnya tidak sekufu dengannya, ia berhak menolaknya. Karena wali itu menurut mereka hanya sebagai syarat bukan rukun, wali diperlukan untuk mengawinkan anak yang masih kecil,

[86]An Nasa'i dan Ibnu Majah, *Bab An Nikah*, Kitab Hadis 9

namun ketika ia sudah dewasa ia mempunyai hak khiyar antara melanjutkan perkawinan atau membatalkannya.[87]

Al Qur'an dan Sunnahpun memberikan isyaratnya akan tujuan perkawinan. Dalam al Qur'an tujuan perkawian tercantum dalam al Qur'an yang tersebar dibeberapa surat dan ayat.[88] diantaranya[89]



Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka milik. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Sedangkan Sunnah Rasulullah Saw yang membicarakan tentang tujuan perkawinan, adalah sunnah yang diriwayatkan oleh Buhkari dan Muslim, An Nasai, dan Baihaki berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر, واحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. رواه البخارى و المسلم.

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Karena menikah itu

[87]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*,(Jakarta; Pustaka Mahmudah, 1956) h. 53

[88]Al Qur'an surat al Baqarah (2): 187 dan 223. An Nisa'(4); 1-9 dan 24. Al Nahl (16); 72. Al Mu'minun (23): 5-7. An Nur (24); 33. Al Rum (30); 21. Al Shura (42); 11. Al Ma'arij (70) ;29 dan At Thariq (67); 6-8

[89]Al Qur'an surat al Mu'minum; 5-7

dapat menundukan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Dan barang siapa yang belum mampu untk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu bisa menjadi obat baginya. HR. Bukhari dan Muslim."[90]

اما والله انى لأخشاكم الله, واثقاكم له, ولكني اصوم وافطر, واصلى وأرقد وأتزوج النساء.فمن رغب عن سنتى فليس منى . رواه البخارى و المسلم و النسى ء

Demi Allah, Sesungguhnya saya adalah orang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kalian. Dan akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur dan menikahi perempuan. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku maka bukan termasuk golonganku". HR. Bukhari dan Muslim dan Nasa'i.[91]

تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر الأنبياء يوم القيامة . رواه البيهكي .

Kawinilah perempuan yang penuh kasih sayang dan dapat memberikan keturunan (subur) karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat." HR al Baihaki.[92]

من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرا ئر . رواه ابن ما حة

Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Swt. Dalam keadaan suci, hendaklan dia menikahi perempuan yang merdeka. HR Ibnu Majah.[93]

[90] Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119 dan Al Bukhari, Kitab "*An Nikah*. Bab *at Targhibi fi an Nikah*, Hadis Kitab 9

[91]Al Bukhari, Kitab "*An Nikah*. Bab *at Targhibi fi an Nikah* Hadis Kitab 9, dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

[92]Al Baihaki, Kitab *An Nikah. Bab Istihbabu at Tazwiz bi al Wadu*d. Hadis Kitab 9 Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

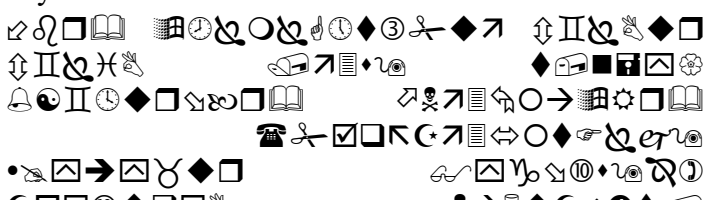
[93]Ibnu Majah, Kitab " An Nikah. Bab Tazwiju al Harair wa al Walid" hadis kitab 9 Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتقى الله فى الشطر الباقى .

رواه الطبرانى و الحاكم

Siapa yang diberi karunia Allah Swt, berupa istri yang sholehah, sungguh ia tela menolongnya untuk menyempurnakan sebagian agamanya. Maka hendaknya ia berkata kepada Allah swt pada sebagian yang lain. HR. Thabrani dan Hakim dengan sanad yang shahih.[94]

Dari keterangan Nash al Qur'an yang merupakan firman Allah swt dan Sunnah yang merupakan sabda Rasulullah saw diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu adalah tempat memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang (*sakinah, mawaddah warohmah*). Sebagai wadah mencetak generasi penerus, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan wadah ibadah. Khairuddin Nasution juga mengatakan sebagaimana pernyataan diatas.[95] Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang dan hal lain yang dapat mengantarkan kedamaian, ketenangan dan kebahagian, ada kesalingan , komunikasi, saling berbagi cerita dan lain sebagainya. Wadah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang disebutkan oleh Allah swt melalui firmanNya[96]



[94]Thabrani dan Hakim dalam Mustadrak Hakim*, Kitab 'An Nikah*. Hadis 9 dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

[95]Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I di lengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta; ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 43

[96]Al Qur'an surat Ar Rum 21

❼ × ❻ ❸ ❶
❸ ❷ ③

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

C. Rukun Dan Syarat Kawin

1. Rukun Kawin

Menurut ulama Hanafiah rukun merupakan hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya baik merupakan bagian darinya maupun buka**.** Sedangkan rukun menurut jumhur ulama merupakan hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu, sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada.[97]

Adapun rukun perkawinan yang di sepakati oleh para ulama fiqh **pertama,** *ijab* dan *kabul*. *Ijab* berarti penyerahan calon istri oleh walinya kepada calon suami dengan ucapan" saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama.... "sedangkan *kabul* berarti penerimaan calon istri oleh calon suami dengan ucapan "saya terima nikahnya yang bernama ..." dengan mahar disebutkan jumlahnya baik tunai maupun tidak.

Dengan *ijab* dan *kabul* akan menimbulkan hubungan-hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pengucapan ijab dan kabul merupakan simbol dan bukti persetujuan secara lahir oleh kedua belah pihak sebagai tanda kerelaan mereka secara batin. Oleh karena itu *ijab*

[97]Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu* (Jakarta; Darul Fikir(Gema Insani), 2011), jil, 9 h. 45

dan *kabul* harus diucapkan dengan kalimat yang mudah dimengerti, dengan alasan tertentu ijab dan kabul boleh menggunakan bahasa isarat[98] atau tulisan. Ijab dan kabul akan menjadi sah apabila dilakukan dengan:

a. Diucapkan oleh orang yang sudah cakap bertindak secara hukum atau diwakili oleh orang yang cakap.
b. Diucapkan dalam satu majlis atau tidak diselingi oleh pembicaraan atau perbuatan lainnya.
c. *Ijab* harus dengan satu pengertian
d. Yang mengucapkan ijab tidak berpaling sebelum ada ucapan *kabul.*
e. Kedua belah pihak mendengar dan memahami satu sama lain
f. Pengucapannya harus pinal tanpa dikaitkan dengan syarat lain yang bisa mempengaruhi akad.

Ijab maupun *kabul* dengan tulisan dapat dilakukan juga menurut Hanafi apabila salah satu pihak tidak berada di tempat berlangsungnya akad, atau dengan mengutus seseorang dengan dua orang saksi. Tulisan merupakan ganti dirinya, karena itu statusnya dapat disamakan dengan kehadirannya.[99] Sedangkan menurut kalangan asy-Syafi'i, Maliki dan Hanbali yang melakukan akad itu hadir atau tidak, sebab tulisan itu termasuk kinayah atau metafora sehingga perkawinannya tidak sah.[100]sementar Kompilasi hukum Islam pasal 27 menjelaskan bahwa ijab dan kabul harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

[98]Dengan jalan isarat dibolehkan bagi yang bisu. Sedangkan dengan tulisan jika salah satu pihak berhalangan hadir karena alasan yang sah menurut syara'

[99]Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu* (Jakarta; Darul Fikir(Gema Insani), 2011), jil, 9 h. 46-48

[100] Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu* (Jakarta; Darul Fikir(Gema Insani), 2011), jil, 9 h. 46-48

Rukun **kedua** yang disepakati adalah adanya calon suami dan calon istri serta adanya wali,[101] Inilah yang disepakati para ulama. Walaupun sebagian ulama asy Syafi'i berpendapat kalau saksi itu masuk dalam rukun perkawinan sebagian ulama mazhab asy Syaf'i memasukan kedalam rukun perkawinan dua orang saksi sebagaimana yang ada dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[102] Pasal 14 dinyata bahwa rukun perkawinan adalah: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.

Calon suami harus berumur minimal 19 tahun (pasal 7 UU No I tahun 1974) dan calon Istri berumur 21 tahun(pasal 6 UU No I tahun 1974). Dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Undang-undang ini mengubah UU No. 1 Tahun 1974 yang sebelumnya mengatur batas usia minimal pria 19 tahun dan wanita 16 tahun .

Saksi harus orang muslim, adil, aqil, baligh tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir secara langsunguntuk calon suami di syaratkan harus berakal, bebas dalam bertindak (merdeka), jelas identitasnya dan jelas walinya. Kemudian syarat yang terakhir keduanya tahu bahwa calonnya tidak haram dinikahi dan tidak dalam keadan terpaksa.[103]

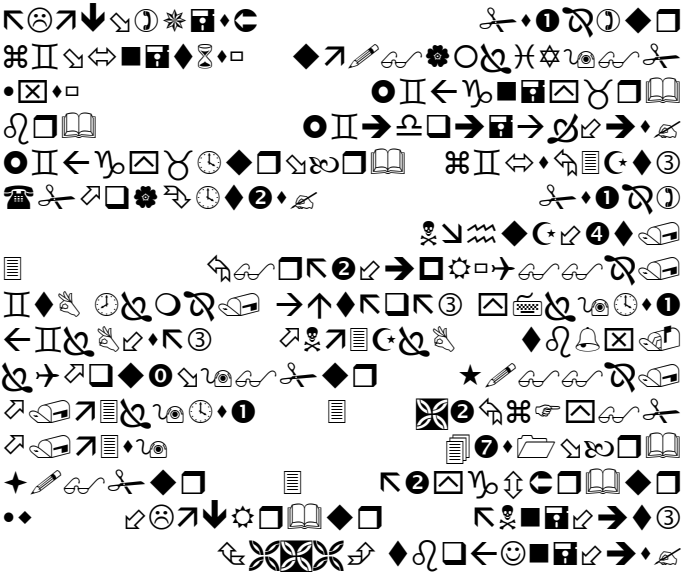
Sedangkan calon istri harus orang yang halal dikawini oleh calon suami, jelas identitasnya dan tidak ada yang menghalangi untuk dikawininya serta dalam keadaan sehat

[101] Ibnu Rusyd al Qurtub al Andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihay al Muaqtasid,* (Mesir; Maktabah al Kulliyah al Azhariyyah, Tth), Jil II, H. 13

[102]*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. bagian Kesatu, pasal 14. Pasal 7 UU No I tahun 1974.

[103]Abd ar Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Mazahib al Arba'ah*, (Mesir; al Maktabah at Tijariyyah al Kubra, 1969), h. 8 dan 20-23

sesuai keterangan ahli kesehatan.[104] Pentingya kesehatan untuk mengantisipasi adanya penyebaran penyakit dan juga menjamin kehormonisan rumah tangga. Kehadiran wali dalam perkawinan mutlak sangat diperlukan sebagaimana dalam Nash,[105] ini



Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Lalu dalam firman Allah swt pada ayat lain dinyatakan juga [106]



[104]Wahbah az Zuhaili, *Nazariyah ad Darurah asy Syar'iyyah al Islamiyah Muqaranah ma'a al Qanun al Wad'i*, (Damaskus; Maktabah al Farabi, 1969), h. 191

[105]Al Qur'an surat Al Baqarah 232

[106]Al Qur'an surat al Baqarah: 221



Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Kemudia Hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

[107]

لا نكا ح الا بولي . رواه احمد

[107]Muhmmad Ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 117

"Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali" HR Ahmad dan Ashab as Sunnah dari Abu Musa al Asy'ari.

Kemuadian dalam hadis yang diriwayatkan oleh az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah,[108] yaitu

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات وان دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها, فان استجروا فالسلطان ولى من لا ولي له.اخرجه ابو داود و الترمذي

" Aisyah berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda, siapapun wanita yang kawin tanpa ijin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali), jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya(wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali". HR Abu Daud dan Tirmizi.

Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Berkut

لا نكا ح الا بولي و شاهدين عدل. اخرجه البخارى و ابودود

Akad nikah tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. HR Bukhari dan Abu Daud.

Menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa wali perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk mengawinkan.[109] Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah, yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan

[108]Muhmmad Ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 117

[109] *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, bagian ketiga tentang wali, pasal 19-23.

baliqh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatn dengan calon mempelai wanita, kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka, kelompok ketiga kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunannya laki-laki mereka. Kelompok terakhir adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, walaupun Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak tegas menyatakan posisi wali dalam pernikahan.

Keselaras antara hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam Indonesia memperkuat posisi dan kehadiran wali dalam perkawinan yang merupakan rukun dalam perkawinan. Wali itu dalam hukum Islam dan juga Kompilasi Hukum Islam dinnyatakan ada dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali hakim mempunyai hak untuk menjadi wali apabila wali nasab berhalangan hadir atau tidak mungkin mengadirkannya.[110] Dikarenakan tidak tahu tempat tinggalnya, ghaib, dan engan menjadi wali.

Wali nasab itu ada yang masuk dalam wali *mujbir* (wali dekat yang dapat memaksa) dan ada yang masuk dalam wali *ba'id*. Wali *mujbi* adalah wali yang

[110]*Kompilasi Hukum Islam*, pasal 20 tentang urutan-urutan wali. Sedangkan aturan perpindahanya ada dalam pasal 21-23.

mempunyai hak sehingga berwenang untuk mengawinkan anaknya tanpa seijinya, yang termasuk dalam golongan ini adalah bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus keatas. Wali *ba'id* adalah wali selain yang disebutkan itu dan dia tidak mempunyai wewenang untuk tidak meminta ijin dari yang bersangkutan. Perpindahan dari wali dekat dengan wali jahu terjadi apabila wali dekat engan mengawinkan anaknya, apabila bertempat tinggal jahu dan sulit dihubungi, dan atau wali dekat tidak memenuhi syarat sebagai wali.

Menurut Abd Hamid Hakim, walau wali dekat diperbolehkan untuk mengawinkan anaknya tanpa seijinya, namun demi ketentraman anaknya maka dianjurkan untuk memberikan alternatif dan menganjurkan persetujuan anak yang sudah *baligh.* [111]Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai" dan Kompilasi Hukum Islam pasal 16 perkawinan atas persetujuan calon mempelai, dapat berupa pernyataan tegas, tulisan, lisan, isyarat ataupun diamnya persetujuan gadis adalah diamnya. Sebagaimana hadis Nabi Saw berikut; [112]

الأيام أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها واذنها صماتها.
اخرجه أبو داود والترمذى

Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya darpada walinya, sedangkan gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

Dan hadis hadis diriwayatkan oleh Malik.

[111]Abd al Hamid Hakim, *Mu'in al Mibi*, (Bukit Tinggi; Makatabah Nusantara, 1925), h. 17-18. Dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ".

[112]Abu Daud dan Tirmidzi*, Kitab an Nikah*, Hadis 9 dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

لأ تنكح المرأة ألأ باذن ولييها اوذى الرأى من اهلها او السلطان. اخرجه مالكز

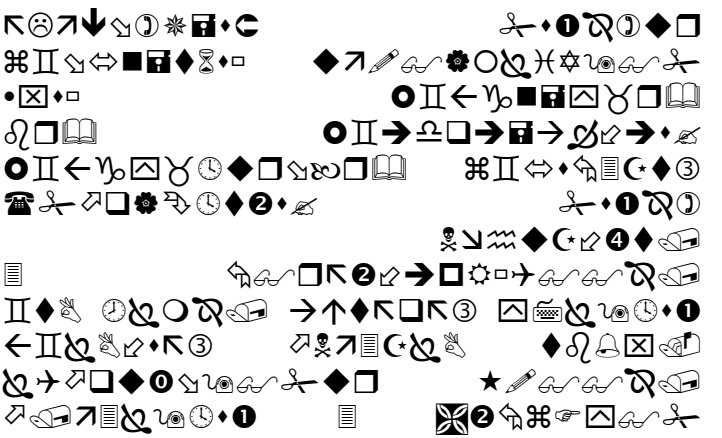
Wanita tidak boleh kawin kecuali dengan ijin walinya, orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa" HR Malik

Lalu hadist ummu Salamah[113]

ان النبى صلى الله عليه و سلم أمر ابنها ان ينكحها اياه . روه احمد

Nabi Saw menyuruh anaknya (yakni anak Ummu Salamah) untuk mengawinkan (ibunya) terhadap saya.HR Ahmad

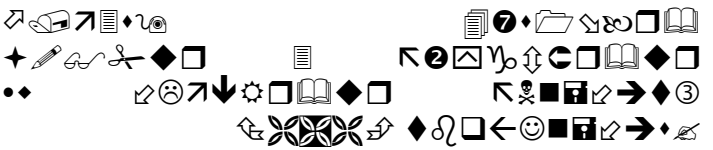
Menurut mazhab asy Syafi'i, Maliki dan Hambali izin wali masuk dalam rukun perkawinan. Imam Malik mengecualikannya bagi yang bermartabat rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya sendiri. Dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada ijin walinya.[114] Inspriasi ini juga didapati dari penjelasan sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt berikut ini.[115] dalam surat al



[113]Muhmmad Ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

[114]Abd A-al Rahman al- Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah,* (Mesir; al Maktabah at Tijariyah al Kubra, 1969), h. 12 dan 51

[115]Al Qur'an surat Baqarah: 232



Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dari sini juga dapat dipahami bahwa Allah swt memerintahkan kepada para wali untuk tidak melarang seorang istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya untuk kembali kepada suaminya itu. Selain itu juga tidak boleh dilarang oleh walinya untuk kawin dengan laki-laki lain. Dan menurut imam Syafi'i ayat dan hadis diatas sesuai dan selaras.

Urutan-urutan para wali dalam perkawinan tidak dicantumkan secara tegas baik dalam al Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah.[116] Wali tidak boleh mengawinkan anaknya perempuan dengan laki-laki non Muslim. Wali dilarang untuk menghalangi anak perempuannya untuk menikah lagi walau dengan suami lamanya. Wali dianjurkan untuk mengawinkan anak perempaunya yang gadis atau janda.

Karena itu urutan-urutan para wali merupakan hasil ijtihad para ulama fiqh sesuai dengan kewenangan laki-laki yang menjadi wali dalam

[116]Al Qur'an hanya mencantumkan keharusan wali dalam perkawinan. Wali tidak boleh mengawinkan anaknya perempuan dengan laki-laki non Muslim.

perkawinan anak perempuannya. Urutan-urutan ini disesuaikan dengan garis keturunan kebapakan, yakni; bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman dari bapak.[117]

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa laki-laki kalau meminang perempuan harus melalui walinya. Ummu Salamah mengisyaratkan kepada Rasulullah bahwa tidak seorangpun wali-walinya hadir dalam perkawinannya. Ini menunjukan bahwa wali itu adalah orang yang dikenal lama oleh si perempuan dan wali itu berjumlah lebih dari satu orang. Kendati keberadaan wali telal dikenal pada masa turunya ayat-ayat tentang keharusan adanya wali, namun urutannya tidak ditemukan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku juga jelas diterangkan bahwa urutan-urutan perwalian (wali nasab), yakni; kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas (ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya). Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok kerabat saudara paman; saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka terakhir adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.[118]

Adapun syarat seorang wali menurut peraturan perundang-undangam[119] adalah; berakal, dewasa dan beragama Islam. dalam Fiqh mazhab Syafi'i menambahkan persayaratan lain yakni; wali harus laki-

[117] Kompilasi Hukum Islam pasal 20-29, As San'ani., 121. Mahmud Yunus,.,, h. 55

[118] Kompilasi Hukum Islam pasal 21

[119] Kompilasi Hukum Islam pasal 20

laki, berlaku adil, bebas bertindak, tidak bodoh atau terpaksa, tidak cacat mata dan harus mahram dari perempuan yang akan melakukan perkawinan itu.[120] kemudian dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan bahwa syarat menjadi wali itu adalah tidak menderita tuna wicara, dan tuna rungu atau sudah uzur. [121]

Dan sedangkan syarat menjadi wali terdapat dalam pasal 22. Di sini di kemukakan jika wali perkawinan tidak memenuhi syarat, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali kawin yang lain menurut derajat berikutnya. Padal 23, Wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, adlal atau enggan. Jika adlal atau enggan, wali hakim dapat bertindak apabila setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Dengan demikian berarti untuk melaksanakan perkawinan harus ada, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan juga ijab dan qabul. Tanpa salah satu dari kesemuanya itu perkawinan batal.

2. Persyaratan Kawin.

Syarat merupakan hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut. Namun masuk menentukan berlangsung atau tidaknya sesuatu perkawinan. Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad dalam perkawinan ada empat macam;[122] syarat *in 'iqaad* (terkait dengan akad perkawinan), syarat

[120]Abd Rahman al Jaziri. , h. 14. Muhammad asy Syarbini al Khatib, *Mugni al Muntaj*, (Mesir: Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuhu, 1957), H. 147

[121] Kompilasi Hukum Islam. Pasal 14-18

[122] Wahbah Az Zuhali*, al Fiqh al Islamy wa Adilatuhu,*. h. 54

shihhah (terkait dengan sahnya perkawinan), syarat *nafaadz* (terkait dengan kebolehan meneruskan perkawinan) dan syarat *luzuum* (terkait dengan yang sudah dilazimkan).

Syarat pertama yaitu syarat *in 'iqaad* (terkait dengan akad perkawinan), maksudnya adalah yang terkait dengan kesempurnaan atau prinsip pokok perkawinan. Menurut mayoritas ulama fiqh, jika salah satu persyaratan itu tidak terpenuhi, maka perkawinan terancap batal. Syarat ini erat hubungannya dengan beberapa syarat yang ditujukan pada kedua bela pihak serta ijab kabul. Adapun persyaratan yang berhubungan dengan kedua belah pihak adalah;

a) Mampu melaksanakan perkawinan, maksudnya adalah orang yang mampu melaksanakan akad baik bagi dirinya maupun untuk orang lain. maksud dari harus mampu melakukan akad, seperti harus tamyiz.
b) Mendengarkan perkataan orang, maksudnya adalah masing-masing kedua bela pihak harus mampu mendengarkan perkataan orang lain. Sekalipun secara hukmi saja, seperti melalui tulisan. Dan syarat yang dikhususkan bagi perempuan adalah, pertama harus benar-benar perempuan sejati, bukan waria (*khunsa musykil*)[123] dan tidak termasuk perempuan yang haram dikawini.

Adapun syarat yang berhubungan dengan shighat akad (ijab dan kabul) mencakup empat hal, yaitu;

a) Harus dalam satu tempat atau majlis bagi yang bisa hadir, maksudnya ijab kabul itu dilakukan dalam satu waktu atau satu tempat untuk kesempurnaan akad. Perkawinan yang dilangsungkan di majlis yang berbeda seperti kata wali " aku kawinkan

[123] *Khunsa Musykil* adalah jenis kelamin yang sulit di bedakan mana yang dominan.

anakku denganmu, lalu mempelai laki-laki berdiri sebelum mengucapkan kabul dan berkata saya terima setelah waktu ini, maka akad ini tidak sah.

b) Kesesuaian dan ketepatan kalimat kabul dengan ijab serta ukuran maskawin yang ditetapkan. Jika tidak sesuai maka nikahnya tidak sah.
c) Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.
d) Diselesaikan pada waktu akad, tidak boleh dikaitkan dengan waktu tertentu dan juga tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang tidak ada kaitannya dengan waktu akad, misal saya kawini kamu jika sianu sudah pergi.

Syarat kedua adalah syarat *shohihah* (terkait dengan sahnya perkawinan), yakni syarat yang disempurnakan berdasarkan susunan akad. Menurut mazhab Hanafi,[124] Syarat-syarat ini ada yang menjadi pendapat salah satu mazhab tetapi tidak ada dalam mazhab lain, seperti kelangenggan dalam akad menjadi peganggan kalangan sunni.sementara syi'i (mazhab syi'ah) membolehkan nikah mut'ah (kawin Kontrak) jika waktu itu berlalu makaperkawinan otomatis menjadi habis(cerai), syarat mahar serta tidak ada kesempatan suami dengan para saksi untuk melakukan perkawinan secara diam-diam hanya dipenganggi oleh kalangan Maliki, sementara ulama lain tidak memasukkannya kedalam syarat sah perkawinan.

Demikian juga syarat tidak mengidap penyakit yang dapat membawa kematian yang bisa mem*pasakh* perkawinan, kendati setelah bergaul. Jika belum bergaul, maka perempuan tidak berhak mendapat mahar, jika sudah bergaul maka baginya hak mahar missil (mahal yang dibayarkan setelaah akad

[124] Dalam hal wali di syaratkan oleh mayoritas ulama fiqh kecuali Hanafi.

perkawinan. jika salah satu persyaratan ini tidak dipenuhi, maka perkawinan akan dianggap *fasid* (rusak). Namun mayoritas ulama mengatakan perkawinannya batal. dan yang yang berhubungan dengan syarat ini ada sepuluh macam, yakni

a) Dihalalkan pada saat berikutnya, seperti mengawini dua orang bersaudara setalah salah satunya meninggal. Dan atau dihalalkan sejak awal. Seperti bagi yang bukan mahram.
b) Tidak dibatasi oleh waktu tertentu
c) Ada saksi.
d) Keduanya sama-sama rela atau bebas berikhtiar
e) Jelas identitasnya
f) Bukan sedang ihkram
g) Ada mahar
h) Akadnya tidak secara diam-diam
i) Hendaknya salah satu pihak atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan(yang dapat membawa kematian)
j) Ada wali. [125]Pembagian syarat ini menurut Wahbah az Zuahili adalah,
 (1) Objek cabang (si perempuan tidak diharamkan dalam waktu tertentu atau diharamkan selamanya.
 (2) Mengekalkan singat akad (tidak dengan sighat tamattu'/bersenang-senang.
 (3) Ridha dan ikhtiyar.
 (4) Menentukan pasangan.
 (5) Persaksian.
 (6) Tidak sedang ihram haji/umrah.

[125] Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy waadilatuhu* Jakarta; Gema Insani, 2011, h. 65. Secara umum juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27-29

(7) Harus dengan Mahar.
(8) Tidak bersepakat saling merahasiakan.
(9) Hendaknya salah satu atau keduanya sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan.
(10) Wali.

Adapun syarat yang ketiga, syarat yang berkaitan dengan tindakan kedua belah pihak yang terkait dengan keabsahan akad. Jika salah satu syarat tidak ada, maka menurut Hanafi dan Maliki perkawinan itu ditangguhkan (*mauquf*). Persyaratan ini ada lima poin. Yakni

1) Keduanya punya kewenangan bertindak untuk melakukan akad.
2) Suami bebas bertindak atas dirinya sendiri
3) Harus ada kejelasan adanya keijinan wali dekat sebelum dilimpahkan kepada wali jahu.
4) Jika diwakilkan, maka yang menerima wakil harus menjalankan tugasnya menurut kehendak yang mewakili.
5) Tidak sah akad bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.[126]

Syarat yang keempat, adalah syarat lazim (menurut kalangan Hanafi), syarat ini terkait dengan kelestarian akad. Jika salah satu syarat tidak ada, maka diserahkan kepada kedua belah pihak untuk meneruskan atau memfasak perkawinan. Syarat lazim ini ada tiga macam, yakni;

1) Jika ayah atau kakek tidak berwenang bertindak karena kurang waras, lalu yang bertindak adalah saudara atau paman, atau dikawinkan dalam masa kecil, maka keduanya boleh melakukan fasak ketika halangan itu berlalu.

[126]Keberadaan wali itu penting. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan tentang rukun perkawinan.

2) Kedua belah pihak harus setara (kafa'ah).
3) Suami bebas dari cacat yang menyengsarakan istri, seperti impoten atau sejenisnya.

Sedangkan masalah saksi dalam perkawinan merupakan syarat sahnya perkawinan.[127]bahwa saksi dalam perkawinan itu adalah rukun pelaksanaan perkawinan. Sebab saksi berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam perkawinan yang menunjukan pada kesaksian orang banyak, sehingga dapat menjaga hak-hak istri dan anak, agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya jelas, selain itu untuk menghindari tuduhan atas suami istri serta memberikan penjelasan betapa pentingnya perkawinan itu.

Oleh karenanya perlu andanya pemilihan siapa-siapa yang akan menjadi saksi. Saksi dalam perkawinan itu ada dua orang, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw dalam hadis berikut.[128]

لا نكاح الا بولى وشاهدي عدل. رواه الدرقطنى وابن حبان.

Tidak ada perkawinan melainkan dengan wali, dan dua orang saksi yang adil. HR Darul Qutniy.

لا بد في نكاح من أربعة : الولى والزوج والشاهدين. . رواه الدرقطنى

Dalam perkawinan harus ada empat unsur, suami, istri, dan dua orang saksi. HR Darul Qutniy

البغايا اللاتى ينكحن انفسهن بغير بينه . رواه ألترمذى

Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan diri mereka tanpa ada persaksian. HR At Tirmizi.

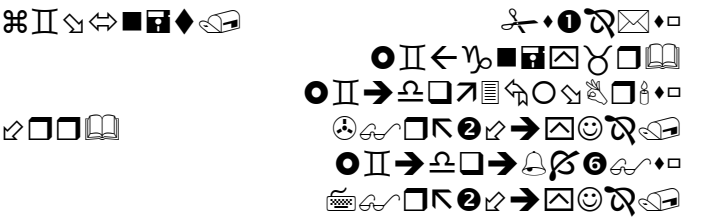
Dan kemudian peraturan yang berlaku juga menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan

[127]Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pasal 24 ayat 1.

[128]Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

oleh dua orang saksi.[129] Adapun kriteria saksi itu harus laki-laki muslim, adil, aqil, baligh dan tidak terganggu ingatan serta tidak tuna rungu atau tuli.[130] Saksi itu harus datang menyaksikan secara langsung akad serta menanda tangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Wahbah az Zuhaili dalam al *Fiqh al Islamy wa Adilatuhu* juga mengatakan bahwa, syarat menjadi saksi perkawinan itu harus mempunyai kababilitas untuk mengembanpersaksian, telah baligh dan berakal, dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna mengumuman akan pernikahan tersebut dan terakhir hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya

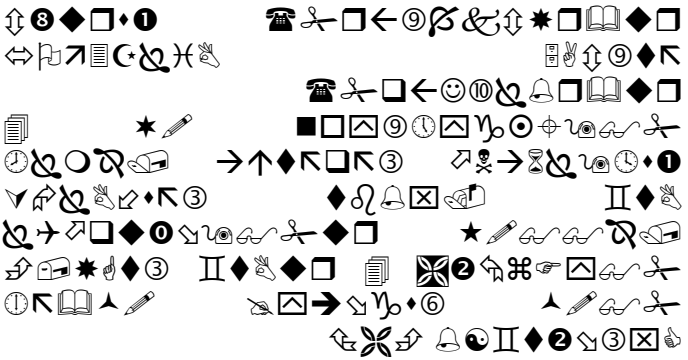
Dan kreteria saksi itu harus laki-laki muslim, adil, aqil, baliqh dan tidak terganggu ingatan serta tidak tuna rungu atau tuli. Yang dimaksud dengan adil adalah merupakan sikap tanpa berlebihan, baik ke kiri ataupun kekanan. Karena itu kemampuan berbuat adil senantiasa dikaitkan dengan kearifan. Jadil adil yang dimaksud sebagai saksi di sini dapat dikatakan sebagai orang yang mampu meletakan sesuatu pada tempatnya. Saksi dalam perkawinan harus mampu memerankan fungsi adilnya agar perkawinan itu sesuai menurut syara'. Keharusan adil itu sesuai dengan firman Allah swt berikut.[131]



[129]Kompilasi Hukum Islam pasal 24 ayat 1 dan 2 saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

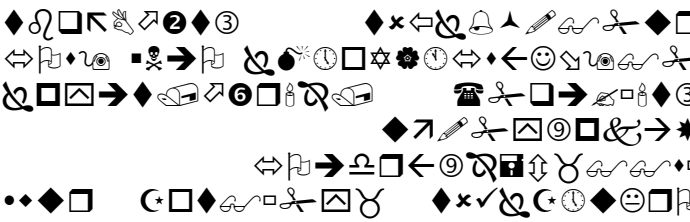
[130] Kompilasi Hukum Islam. Pasal 25. Pasal 26 nya menyatakan bahwa. Wahba az Zuhaili, *al Fiqh al Islam*.. *Op. Cit* h. 76

[131]Al Qur'an surat at Talaq: 2



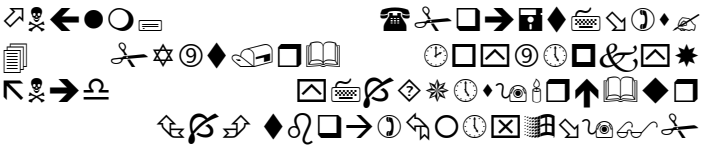
Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Dan jikalau adil susah untuk mendapatkannya, maka yang penting harus beragama Islam. Orang Islam sudah dianggap adil karena mereka melaksanakan aturan Allah swt, menjahukan segala yang dilarang dan yang makruh. Islam juga melarang menjadikan orang fasik menjadi saksi[132] dalam hal ini Allah swt berfirman.[133] Ayat ini pada mulanya berbicara tentang tuduhan berbuat zina terhadap orang lain tanpa saksi empat orang saksi. Ia di dera delapan puluh kali dan tergolong orang fasik.



[132]Ibnu Rusyd al Qurtubi al Andalusi, *Bidayatul Mujtahid wa an Nihayah al Muqtasid*.(Mesir; Maktabah al Kuliyah al Azhariyyah, TTh), h. 346

[133]Al Qur'an surat An Nur ayat 4.



Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Persaksian dalam perkawinan mengandung hikmah, adapun hikmahnya adalah memberi pengertian kepada semua umat manusia betapa pentingnya perkawinan, menginformasikannya kepada masyarakat, agar terhindar dari prasangka ataupun fitnah-fitnah lain. sehingga rumah tangga terjaga dari fitnah dan sejenisnya. Kemudian diharapkan agar masyarakat turut menjaga kedua pasangan untuk mejalankan perintah Allah Swt dan juga menjauhi larangannya.

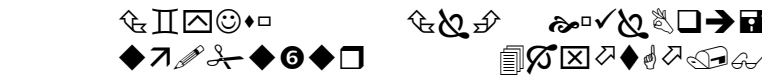
D. Tujuan Kawin

Isyarat tujuan perkawinan di informasikan Allah swt melalui Al-Qur'an dan Sabda Rasulullah melalui Sunnahnya. Tujuan perkawian tercantum dalam Al-Qur'an dan tersebar di banyak surat dan ayat.[134] Seperti [135]



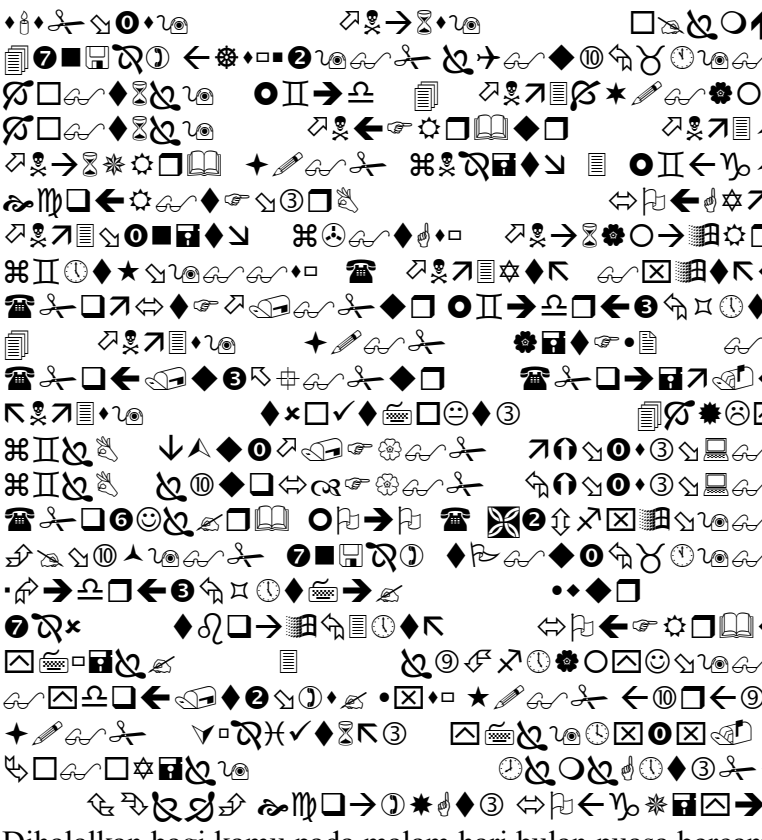
[134]Al Qur'an surat al Baqarah (2): 187 dan 223. An Nisa'(4); 1-9 dan 24. Al Nahl (16); 72. Al Mu'minun (23): 5-7. An Nur (24); 33. Al Rum (30); 21. Al Shura (42); 11. Al Ma'arij (70) ;29 dan At Thariq (67); 6-8

[135]Al Qur'an surat al Mu'minum; 5-7



Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka milik. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

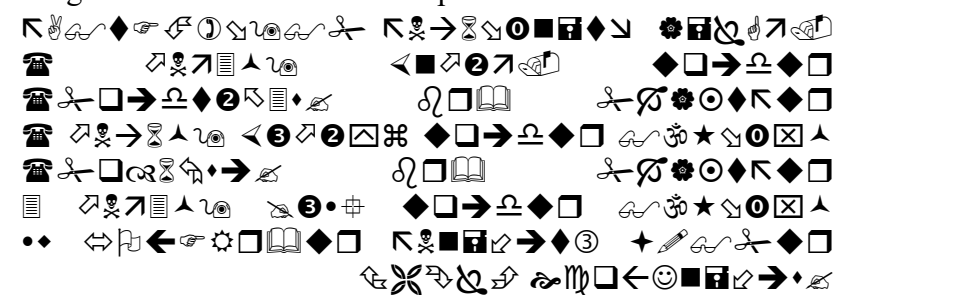
Al Baqarah ayat 187 dan 223



Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu

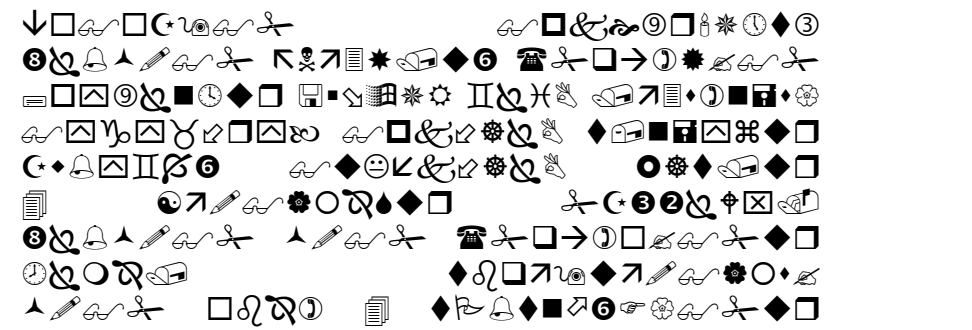
Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Yang dimaksud dengan i'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.



Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dalam An Nisa'(4); 1-9 dan 24







“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim

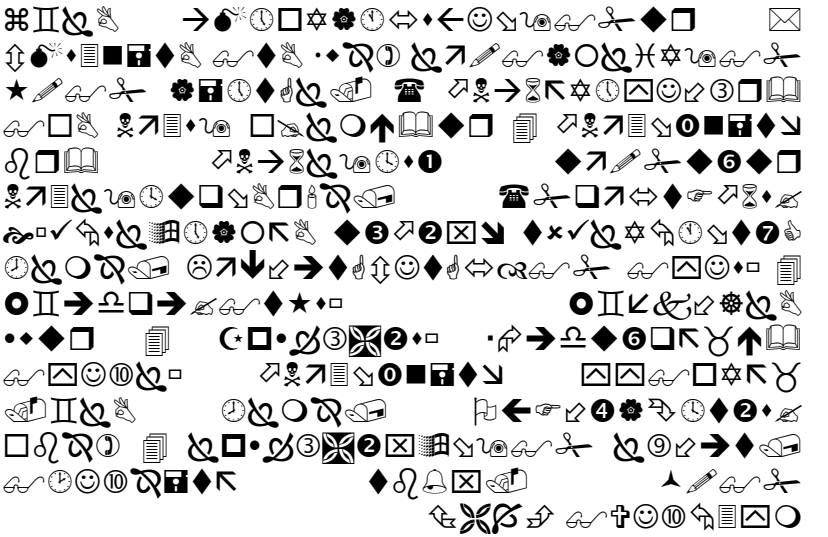
dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Menurut jumhur mufassirin dari padanya itu ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.Sedangkan berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Yang dimaksud dengan pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Kerabat di sini Maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan

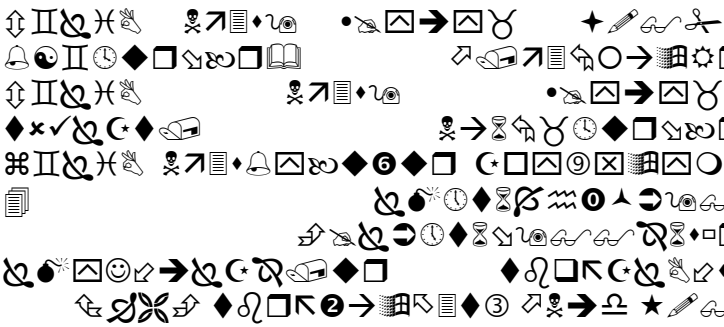
dari harta benda pusaka. Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.



Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

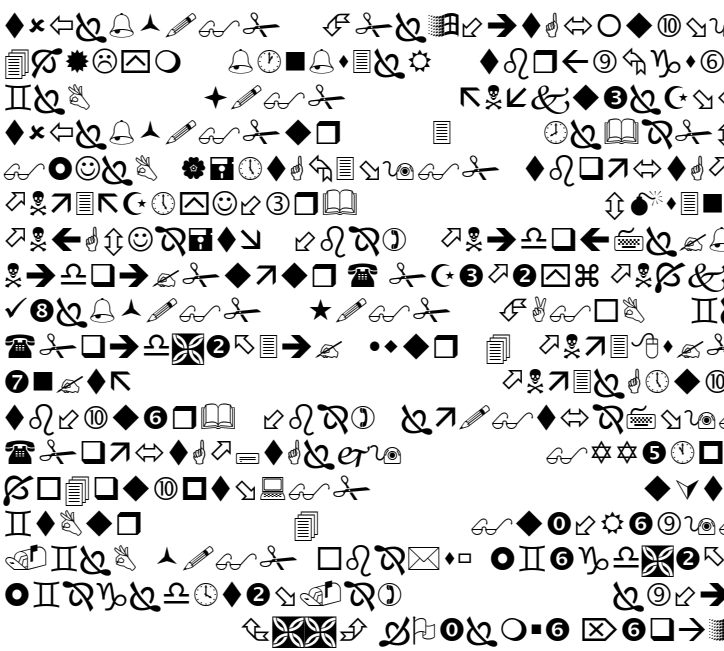
Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Ialah: selain dari macam-macam perempuan yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24. Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

QS. Surat Al Nahl 72.



Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

.QS. Surah An Nur ; 33.

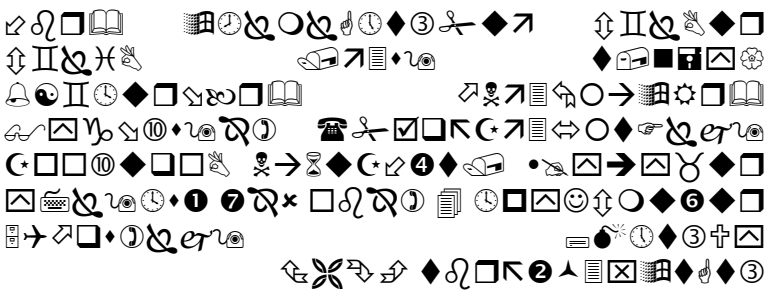


Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat

Perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

QS. Surah Al Rum ; 21.



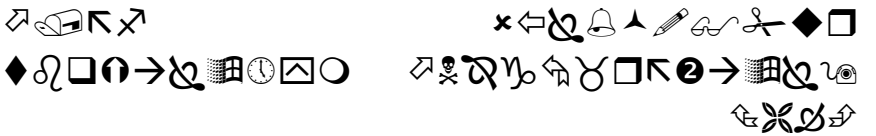
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

QS. Al Shuraara 11.



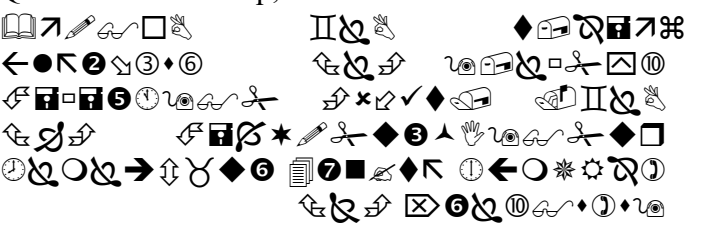
"Kaum Fir'aun. mengapa mereka tidak bertakwa"

Qs. Surah Al Ma'arij ;29



Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,

QS. Surah At Thariq ; 6-8



Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah benar-benar Kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati).

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah Saw yang membicarakan tentang tujuan perkawinan, adalah sunnah yang diriwayatkan oleh Buhkari dan Muslim, An Nasai, dan Baihaki berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر, واحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. رواه البخارى و المسلم.

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Dan barang siapa yang belum mampu untk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu bisa menjadi obat baginya. HR. Bukhari dan Muslim."[136]

اما والله انى لأخشاكم الله, واثقاكم له, ولكني اصوم وافطر, واصلى وأرقد وأتزوج النساء.فمن رغب عن سنتى فليس منى . رواه البخارى و المسلم و النسى ء

Demi Allah, Sesungguhnya saya adalah orang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kalian. Dan akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur dan menikahi perempuan. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku maka bukan termasuk golonganku". HR. Bukhari dan Muslim dan Nasa'i.[137]

تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر الأنبياء يوم القيامة . رواه البيهكي .

Kawinilah perempuan yang penuh kasih sayang dan dapat memberikan keturunan (subur) karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat." HR al Baihaki.[138]

من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرا ئر . رواه ابن ما حة

[136]Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119 dan Al Bukhari, Kitab "*An Nikah*. Bab *at Targhibi fi an Nikah*, Hadis Kitab 9

[137]Al Bukhari, Kitab "*An Nikah*. Bab *at Targhibi fi an Nikah* Hadis Kitab 9, dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

[138]Al Baihaki, Kitab *An Nikah. Bab Istihbabu at Tazwiz bi al Wadu*d. Hadis Kitab 9 Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Swt. Dalam keadaan suci, hendaklan dia menikahi perempuan yang merdeka. HR Ibnu Majah.[139]

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتقى الله فى الشطر الباقى . رواه الطبرانى و الحاكم

Siapa yang diberi karunia Allah Swt, berupa istri yang sholehah, sungguh ia tela menolongnya untuk menyempurnakan sebagian agamanya. Maka hendaknya ia berkata kepada Allah swt pada sebagian yang lain. HR. Thabrani dan Hakim dengan sanad yang shahih.[140]

Dari informasi Nash Al Qur'an dan Sunnah diatas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan itu adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang (*sakinah, mawaddah warohmah*). Sebagai penerus generasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan wadah ibadah. Khairuddin Nasution juga mengatakan sebagaimana pernyataan diatas.[141]

Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang akan tercapai apabila tujuan-tujuan lain dalam perkawinan tercapai. Tujuan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang disebutkan oleh Allah swt melalui firmanNya[142]



[139]Ibnu Majah, Kitab " An Nikah. Bab Tazwiju al Harair wa al Walid" hadis kitab 9 Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

[140]Thabrani dan Hakim dalam Mustadrak Hakim*, Kitab 'An Nikah*. Hadis 9 dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

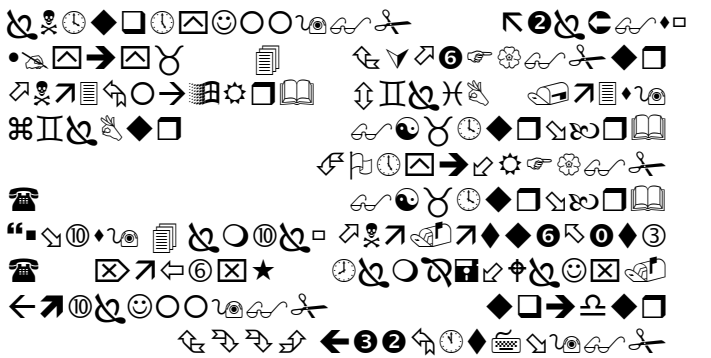
[141] Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan I di lengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontempore*r* (Yogyakarta; ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 43

[142]Al Qur'an surat Ar Rum 21



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sedangkan tujuan yang mengarah pada pengembang biakan ummat manusia disebutkan dalam surat al Shura ayat 11, al Nahl ayat 72, al Nisa' ayat 1, al Thariq ayat 6-7, dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaki diatas. Diantarnya friman Alla swt yang berbunyi



Sang Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.[143]

[143] Firman Allah Swt ini terdapat dalam surat *as Shura* ayat 1

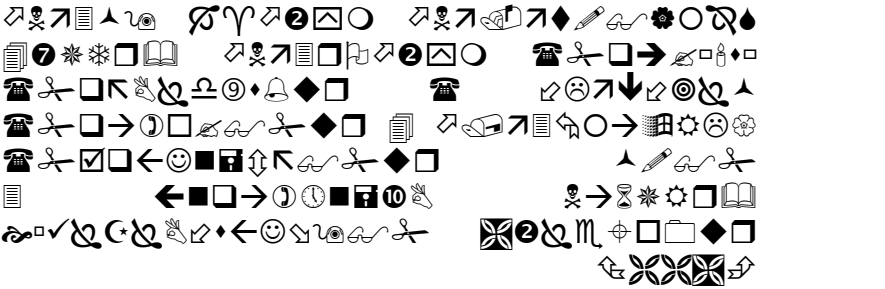
Dan kemudian yang berhubungan dengan tujuan pemenuhan biologis adalah terterah dalam al Qur'an surat al Baqarah: 187, 223.



Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu

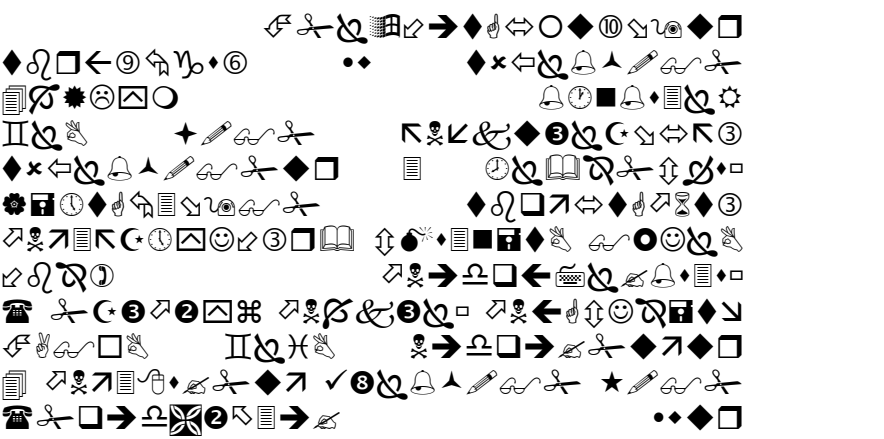
fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf, dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

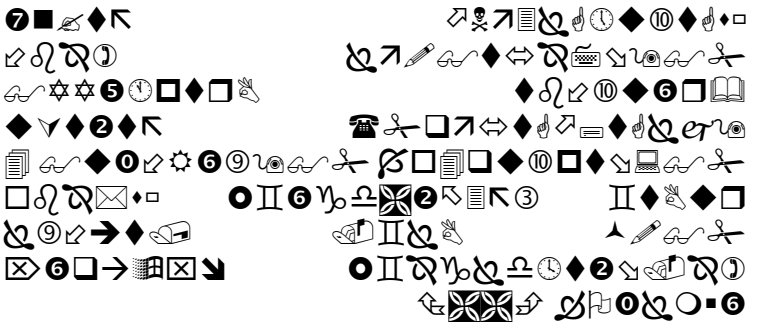
Yang dimaksud dengan *I'tikaf* ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.



Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

QS. Surah An Nur:33,



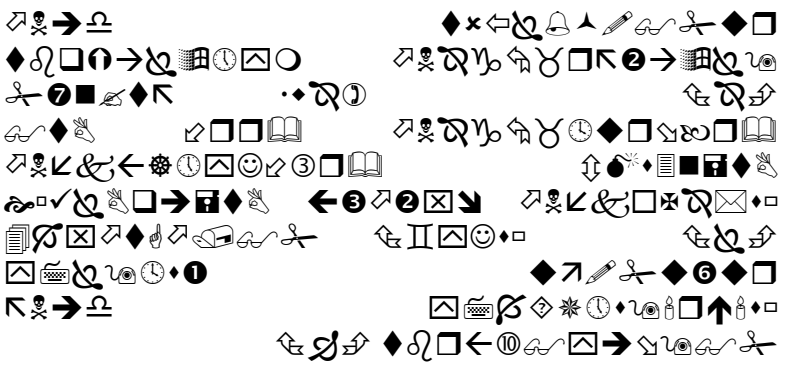


Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan

pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

Al Mu'minun: 5-7

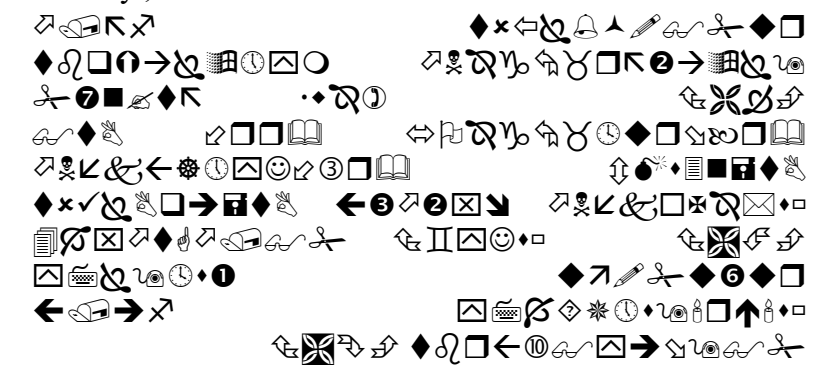


Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Pemahaman budak adalah budak -budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, perempuan-perempuan yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Dalam ayat terakhir yang dimaksud adalah zina, homoseksual, dan sebagainya.

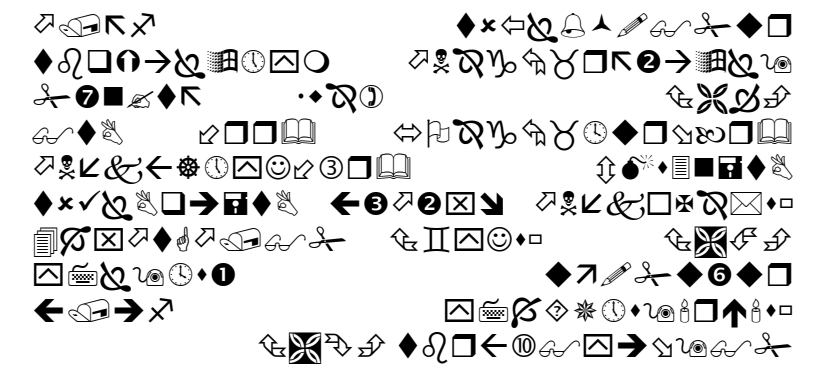
Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang telah penulis tampilkan di halaman sebelumnya. Budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, para perempuan yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang

diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Dan yang dimaksud dengan mencari dibalik itu adalah zina, homoseksual, dan sebagainya sebagaimana tertera dalam firman Allah swt yang berbunyi,[144]



Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Tujuan yang berhubungan dengan menjaga kehormatan tertera dalam al qur'an surat al Ma'arij: 29-31,

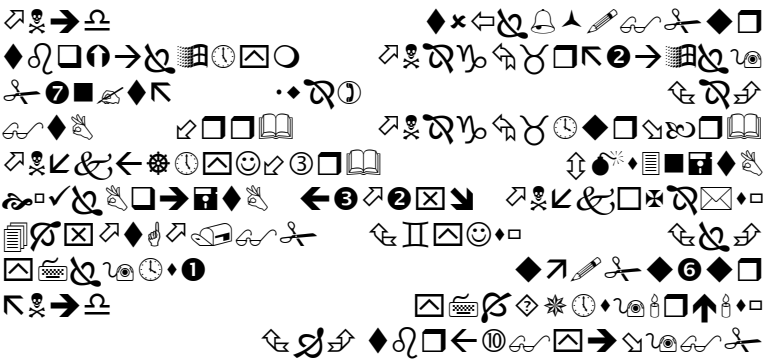


Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka

[144] Al Qur'an surat al Al Ma'arij ayat 29-31.

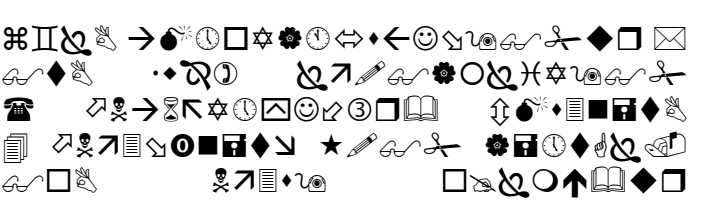
milikiMaka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

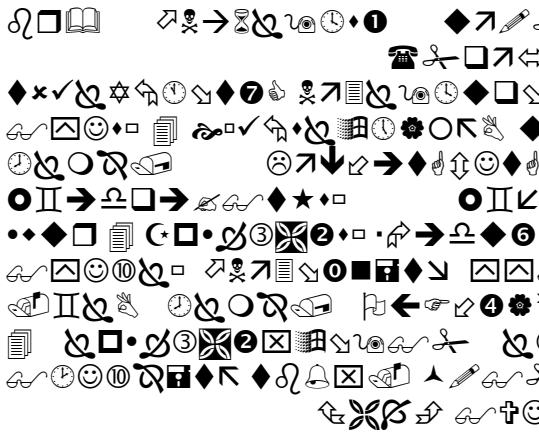
Surat Mu'minun: 5-7



Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki(budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya) Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu(zina, homoseksual, dan sebagainya) Maka

Dan QS. surat al Nisa': 24.





Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati /campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Penjelasan tentang budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24. Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan. Dan diantaranya sebagaimana yang telah penulis tuliskan teksnya

diatas. Sedangkan untuk tujuan ibadah terdapat dalam hadis Rasulullah .[145]

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتقى الله فى الشطر الباقى . رواه الطبرانى و الحاكم

"Siapa yang diberi karunia Allah Swt, berupa istri yang sholehah, sungguh ia tela menolongnya untuk menyempurnakan sebagian agamanya. Maka hendaknya ia berkata kepada Allah swt pada sebagian yang lain. HR. Thabrani dan Hakim dengan sanad yang shahih.

Dan hadis Nabi[146]

من تزوج فقد اخرز شطر دينه فليتق الله فى الشطر الباقى .

Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah ibadah. HR. Anas bin Malik

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia[147] dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sementara itu menurut Khairuddin Nasution[148] bahwa tujuan perkawinan itu adalah dalam rangka memperoleh ketengan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*), reproduksi (penerus generasi), pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.

[145]Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120 dan Thabrani dan Hakim dalam Mustadrak Hakim, Kitab 'An Nikah. Hadis 9

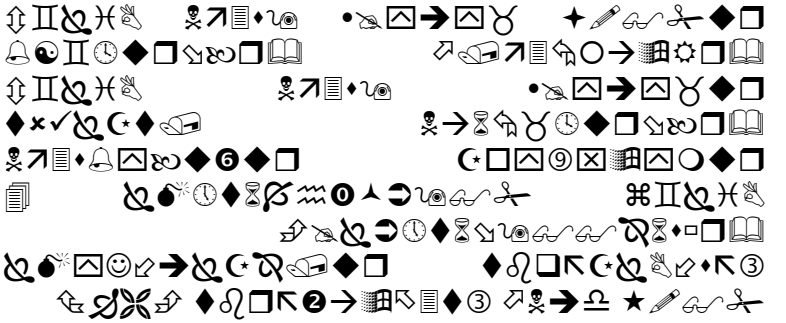
[146]Abd al Rahman bin Ali bin al Jawzi, *al-ilal al Mutanabiyah* (Beirut; Dar al Kitab al 'Ilmiyah, 1409), h. 612

[147]Kompilasi Hukum Islam pasal 3,

[148]Kharuddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modren*, (Yogyakarta; ACA deMIA, 2012), h. 282

Dalam nash-nash yang telah penulis tampilkan diatas sangat tegas menyebutkan bahwa melakukan perkawinan itu merupakan bagian dari melakukan ibadah. Karena ibadah merupakan bagian dari kegiatan agama. Disini juga dijelaskan bahwa dalam perkawinan selain ada unsur ibadah ada juga didalamnya unsur sosial kemasyarkatan. oleh karena itu alangkah tidak bijaknya seseorang yang berpendapat bahwa melakukan perkawinan hanya urusan pribadi kepada Allah swt saja sehingga tidak perlu campur tangan orang lain apalagi pemerintah.

Sedangkan tujuan yang mengarah pada pengembangbiakan ummat manusia disebutkan dalam surat al Shu ara ayat 11, dan QS. Surah al-Nahl ayat 72,



Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

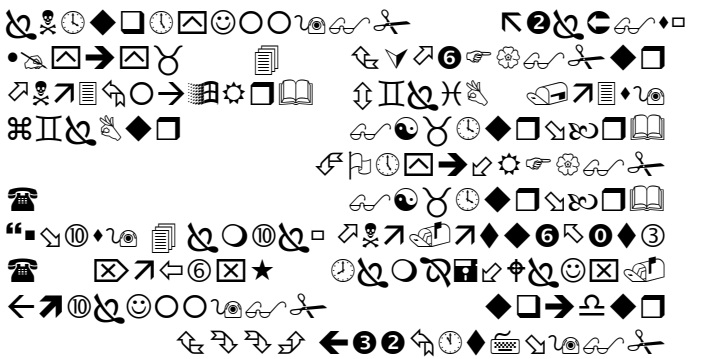
QS. Surah al Nisa' ayat 1,





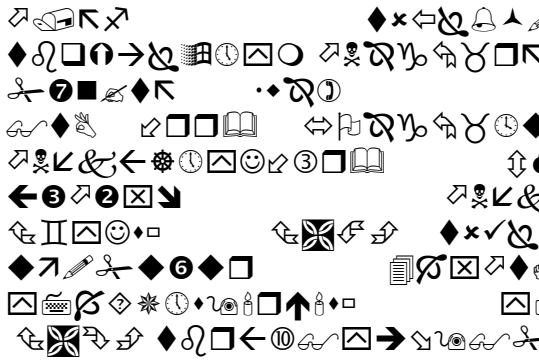
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Perlu diketahui bahwa yang dimMaksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah

Surah al Thariq ayat 6-7 sudah di atas dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaki diatas. Diantarnya friman Alla swt yang berbunyi



(dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.[149]

Kemudian yang berhubungan dengan tujuan pemenuhan biologis adalah terterah dalam surat al Baqarah: 187, 223. An Nur:33, al Ma'arij: 29-31 dan al Mu'minun: 5-7 serta hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang telah penulis tampilkan di halaman sebelumnya. Dan diantaranya firman Allah swt yang berbunyi,[150]



Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-

[149] Firman Allah Swt ini terdapat dalam surat *as Shura* ayat 1
[150]Al Qur'an surat al Al Ma'arij ayat 29-31.

bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Dan yang dimaksud dengan mencari dibalik itu adalah zina, homoseksual, dan sebagainya.

Tujuan yang berhubungan dengan menjaga kehormatan tertera dalam surat al Ma'arij: 29-31, surat Mu'minun: 5-7 dan surat al Nisa': 24. Dan diantaranya sebagaimana yang telah penulis tuliskan teksnya diatas.

Sedangkan untuk tujuan ibadah terdapat dalam hadis Rasulullah .[151]

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتقى الله فى الشطر الباقى . رواه الطبرانى و الحاكم

"Siapa yang diberi karunia Allah Swt, berupa istri yang sholehah, sungguh ia tela menolongnya untuk menyempurnakan sebagian agamanya. Maka hendaknya ia berkata kepada Allah swt pada sebagian yang lain. HR. Thabrani dan Hakim dengan sanad yang shahih.

Dan hadis Nabi[152]

من تزوج فقد اخرز شطر دينه فليتق الله فى الشطر الباقى .

Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah ibadah. HR. Anas bin Malik

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia[153] dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sementara itu menurut Khairuddin

[151]Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120 dan Thabrani dan Hakim dalam Mustadrak Hakim, Kitab 'An Nikah. Hadis 9

[152]Abd al Rahman bin Ali bin al Jawzi, *al-ilal al Mutanabiyah* (Beirut; Dar al Kitab al 'Ilmiyah, 1409), h. 612

[153] Kompilasi Hukum Islam pasal 3,

Nasution[154] bahwa tujuan perkawinan itu adalah dalam rangka memperoleh ketengan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*), reproduksi (penerus generasi), pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.

Dalam nash-nash yang telah penulis tampilkan diatas sangat tegas menyebutkan bahwa melakukan perkawinan itu merupakan bagian dari melakukan ibadah. Karena ibadah merupakan bagian dari kegiatan agama. Disini juga dijelaskan bahwa dalam perkawinan selain ada unsur ibadah ada juga didalamnya unsur sosial kemasyarkatan. oleh karena itu alangkah tidak bijaknya seseorang yang berpendapat bahwa melakukan perkawinan hanya urusan pribadi kepada Allah swt saja sehingga tidak perlu campur tangan orang lain apalagi pemerintah.

F. **Akad**

1. Pengertian dan Tujuan Akad Nikah

Akad ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata *ijab khobul. Ijab* dikatakan oleh pihak wakil mempelai perempuan atau wakilnya dan *kabul* adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya.

Dengan melaksanakan ijab khobul ini berarti bahwa kedua belah oihak telah rela sepakat untuk melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan. Apabila pihak-pihak yang berakad nikah melaksanakannya karena terpaksa atau tidak mau melaksanakan hal-hal yang telah ditentukan oleh pihak agama, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya akad itu dapat mengajukan gugatan kepada hakim, dalam hal

[154] Kharuddin Nasution*, Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modren*, (Yogyakarta; ACA deMIA, 2012), h. 282

ini pengadilan agama. Mengenai tujuan akad nikah ini pada prinsipnya sama dengan tujuan perkawinan.

2. Lafadz yang dipergunakan

Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah l*afadz* nikah atau *tajuwit*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah, sebab kalimat-kalimat ini terdapat di dalam sunnah dan *khitabullah* demikian pendapat Asy-Sya'fi'i dan Hambali.

Sedang menurut Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Quran, misalkan dengan menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya dengan alasan bahwa kata-kata ini adalah kata-*katamajaz* yang bisa juga digunakan di dalam bahasa sastra atau bisa yang artinya juga perkawinan. Contoh kalimat ijab yang maharnya tunai/kontan :

"Aku kawinkan engkau dengan … binti … dengan mahar seribu rupiah tunai/kontan, lafadz ijab ini dijawab/diterima oleh calon suami dengan *lafadz khobul* sebagai berikut.

"Aku terima nikahnya dengan mahar seribu rupiah tunai/kontan."

Apabila maharnya ditangguhkan pembayarannya maka lafadz ijabnya adalah sebagai berikut :

"Aku kawinkan engkau dengan … binti … dengan mahar seribu rupiah (ditangguhkan pembayarannya). Kemudian lafadz ijab ini diterima pleh calon suami dengan lafadz khobul sebagai berikut :

"Aku terima nikahnya dengan mahar seribu rupiah yang ditangguhkan pembayarannya"

Disamping itu akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki muslim, *baligh*, berakal sehat, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli), adil dan mengerti tentang maksud akad nikah itu. Menurut

Hanafi dan Hambali saksi itu boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, sedang menurut Hanafi saksi itu boleh dua orang buta atau dua orang *fasih* (tidak adil).

3. Syarat-Syarat Akad Nikah

 Pihak- pihak yang melaksanakan akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaua akadnya sah. Adapun syarat-syaratnya adalah :

 a. Telah baligh sehingga dianggap mempunyai kecakapan sempuna
 b. Tidak ada paksaan
 c. Berakal sehat
 d. Harus mengetahui/mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataannya masing-masing.

Mengenai ukuran dewasa bagi calon mempelai laki-laki dan wanita, di dalam undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Undang-undang ini mengubah UU No. 1 Tahun 1974 yang sebelumnya mengatur batas usia minimal pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut, harus meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau penjabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria mauoun wanita (Pasal 7 ayat 2). Ketentuan-ketentuan batas umur yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 tersebut di atas adalah sudah tepat sekali kalau ditinjau dari tujuan perkawinan menurut hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang damai dan tentram. Hal ini tidak mungkin tercaoai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan itu belum cukup umur dan kecakapannya belum sempurna.

Selain syarat-syarat seperti tersebut di atas agar supaya s*ighat* akad nikah ini sah harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu :

1) Pada dasarnya akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan isyarat-isyarat tertentu.
2) Akad nikah harus dilakukan dalam satu majlis antara
3) *Ijab qabul* tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan yang yang dipandang mempunyai maksud pengalihan akad yang akan dilangsungkan.

Menurut Imam Hanafi dan Hambali antara ijab dan qabul tidka harus berhubungan langsung. Misalnya setelah wali mempelai wanita atau wakilnya mengatakan ijab, kemudian mempelai laki-laki diam sejenak kemudian baru mengucapkan qabul, maka ijab qabul dipandang sah.

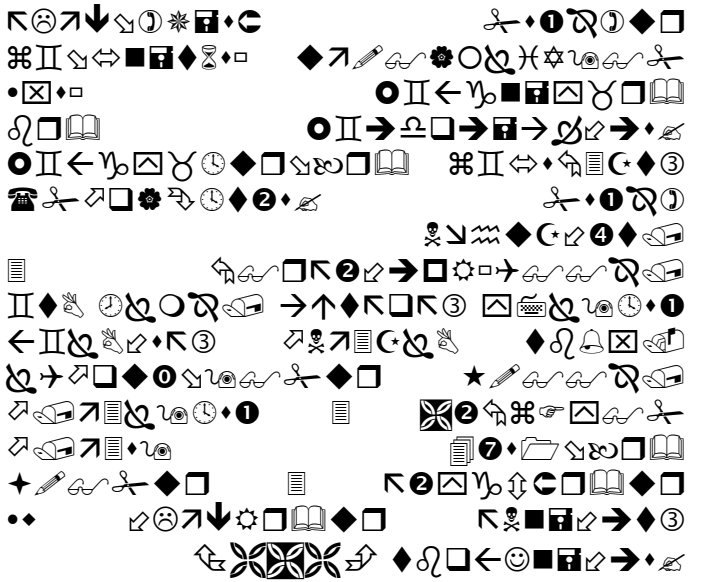
Imam Maliki berpendapat bahwa qabul hanya boleh terlambant amat pendek dari ijab. Ulama-ulama Syafi'I mensyaratkan harus berlangsung, yaitu setelah wali mempelai wanita mengatakan ijab, mempelai laki-laki harus segera mengatakan qabulnya tanpa antara waktu. Di Indonesia pendapat Syafi'I inilah yang dianutnya.

3. Ijab qabul tidka boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
4. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukanoleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.

BAB III
WALI DAN SAKSI

A. Wali

Perawinan tanpa wali tidak sah oleh kerena itu kehadiran wali dalam perkawinan wajib dan mutlak sangat diperlukan sebagaimana dalam Nash,[155] ini

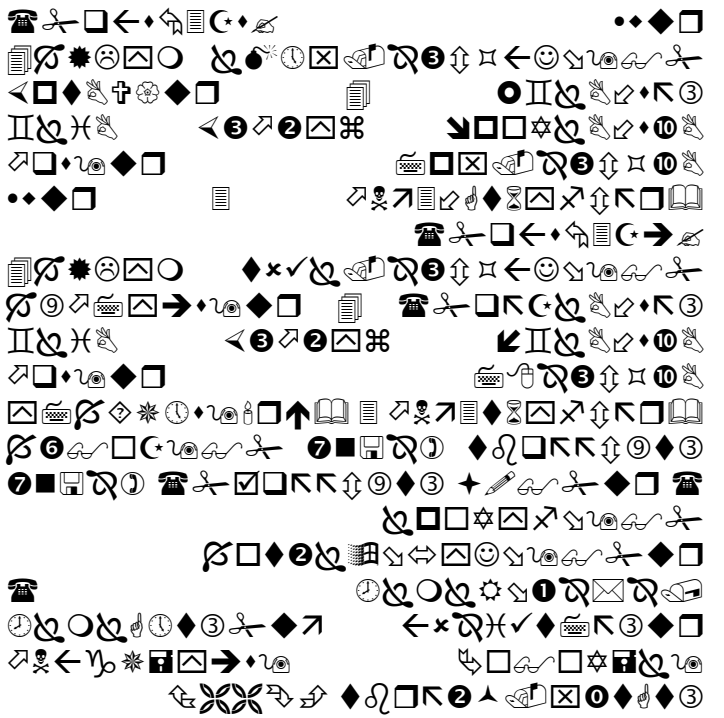


Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik

[155] Al Qur'an surat Al Baqarah 232

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Lalu dalam firman Allah swt pada ayat lain dinyatakan juga [156]



Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-

[156] Al Qur'an surat al Baqarah: 221

ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Lalu Hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut: [157]

لا نكا ح الا بولي . رواه احمد

"Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali" HR Ahmad dan Ashab as Sunnah dari Abu Musa al Asy'ari.

Kemuadian dalam hadis yang diriwayatkan oleh az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah,[158] yaitu

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات وان دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها, فان استجروا فالسلطان ولى من لا ولي له.اخرجه ابو داود و الترمذي

" Aisyah berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda, siapapun wanita yang kawin tanpa ijin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali), jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya(wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali". HR Abu Daud dan Tirmizi.

Lalu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Berkut

لا نكا ح الا بولي و شاهدين عدل. اخرجه البخارى و ابودود

Akad nikah tidak sah kecuali dilakukan oleh wali dan dua orang saksi. HR Bukhari dan Abu Daud.

[157]Muhmmad Ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 117

[158] Muhmmad Ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 117

Dari dalil Al-Quran dan hadis ini jelas bahwa perkawinan harus dihadiri oleh wali dan ijab dilakukan oleh wali tanpa wali perkawinan tidak sah. Menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa wali perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk mengawinkan.[159] Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang muslim, *aqil* dan *baligh*, walaupun Undang-undang no 1 tahun 1974 tidak tegas menyatakan posisi wali dalam pernikahan.

Dalam KHI dijelaskan bahwa bagian ketiga tentang wali, pasal 19- 23 yang berbunyi; Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah, yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatn dengan calon mempelai wanita, kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kelompok kedua, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka, kelompok ketiga kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunannya laki-laki mereka. Kelompok terakhir adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka

Keselaras antara hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam Indonesia memperkuat posisi dan kehadiran wali dalam perkawinan yang merupakan rukun dalam

[159] *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*,.

perkawinan. Wali itu dalam hukum Islam dan juga Kompilasi Hukum Islam dinnyatakan ada dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali hakim mempunyai hak untuk menjadi wali apabila wali nasab berhalangan hadir atau tidak mungkin mengadirkannya.[160] Dikarenakan tidak tahu tempat tinggalnya, ghaib, dan engan menjadi wali.

Wali nasab itu ada yang masuk dalam wali *mujbir* (wali dekat yang dapat memaksa) dan ada yang masuk dalam wali *ba'id*. Wali *mujbi* adalah wali yang mempunyai hak sehingga berwenang untuk mengawinkan anaknya tanpa seijinya, yang termasuk dalam golongan ini adalah bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus keatas.

Wali *ba'id* adalah wali selain yang disebutkan itu dan dia tidak mempunyai wewenang untuk tidak meminta ijin dari yang bersangkutan. Perpindahan dari wali dekat dengan wali jahu terjadi apabila wali dekat engan mengawinkan anaknya, apabila bertempat tinggal jahu dan sulit dihubungi, dan atau wali dekat tidak memenuhi syarat sebagai wali.

Menurut Abd Hamid Hakim, walau wali dekat diperbolehkan untuk mengawinkan anaknya tanpa seijinya, namun demi ketentraman anaknya maka dianjurkan untuk memberikan alternatif dan menganjurkan persetujuan anak yang sudah baligh. [161]Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai" dan Kompilasi Hukum Islam pasal 16 perkawinan atas persetujuan calon mempelai, dapat berupa pernyataan tegas, tulisan, lisan, isyarat ataupun diamnya, dan persetujuan gadis adalah diamnya. Sebagaimana hadis Nabi Saw berikut; [162]

[160] *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 20 tentang urutan-urutan wali. Sedangkan aturan perpindahanya ada dalam pasal 21-23. dapat dilihat dalam put note 56

[161] Abd al Hamid Hakim, *Mu'in al Mibi*, (Bukit Tinggi; Makatabah Nusantara, 1925), h. 17-18. Dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ".

[162]Abu Daud dan Tirmidzi*, Kitab an Nikah*, Hadis 9 dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

الأيام أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها واذنها صماتها. اخرجه أبو داود والترمذى

Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya darpada walinya, sedangkan gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

Dan hadis hadis diriwayatkan oleh Malik.

لأ تنكح المرأة ألأ باذن ولييها اوذى الرأى من اهلها او السلطان. اخرجه مالكز

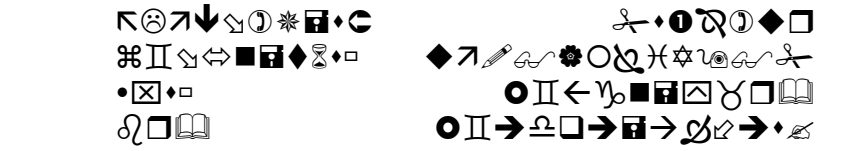
Perempuan tidak boleh kawin kecuali dengan ijin walinya, orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa" HR Malik

Lalu hadist ummu Salamah[163]

ان النبى صلى الله عليه و سلم أمر ابنها ان ينكحها اياه . روه احمد

Nabi Saw menyuruh anaknya (yakni anak Ummu Salamah) untuk mengawinkan (ibunya) terhadap saya.HR Ahmad

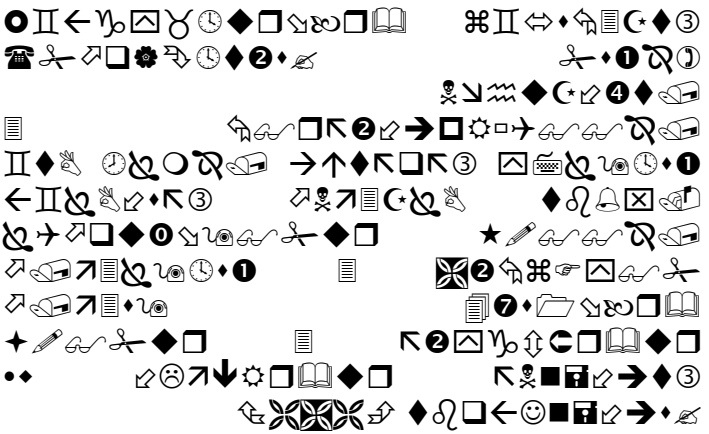
Menurut mazhab asy Syafi'i, Maliki dan Hambali izin wali masuk dalam rukun perkawinan. Imam Malik mengecualikannya bagi yang bermartabat rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya sendiri. Dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada ijin walinya.[164] Inspriasi ini juga didapati dari penjelasan sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt berikut ini.[165] dalam surat al



[163] Muhmmad Ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

[164] Abd A-al Rahman al- Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah,* (Mesir; al Maktabah at Tijariyah al Kubra, 1969), h. 12 dan 51

[165] Al Qur'an surat Baqarah: 232



Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dari sini juga dapat dipahami bahwa Allah swt memerintahkan kepada para wali untuk tidak melarang seorang istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya untuk kembali kepada suaminya itu. Selain itu juga tidak boleh dilarang oleh walinya untuk kawin dengan laki-laki lain. Dan menurut imam Syafi'i ayat dan hadis diatas sesuai dan selaras.

Urutan-urutan para wali dalam perkawinan tidak dicantumkan secara tegas baik dalam al Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah.[166] Karena itu urutan-urutan para wali merupakan hasil ijtihad para ulama fiqh sesuai dengan

[166]Al Qur'an hanya mencantumkan keharusan wali dalam perkawinan. Wali tidak boleh mengawinkan anaknya perempuan dengan laki-laki non Muslim. Wali dilarang untuk menghalangi anak perempuannya untuk menikah lagi walau dengan suami lamanya. Wali dianjurkan untuk mengawinkan anak perempaunya yang gadis atau janda.

kewenangan laki-laki yang menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya. Urutan-urutan ini disesuaikan dengan garis keturunan kebapakan, yakni; bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman dari bapak.[167]

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa laki-laki kalau meminang perempuan harus melalui walinya. Ummu Salamah mengisyaratkan kepada Rasulullah bahwa tidak seorangpun wali-walinya hadir dalam perkawinannya. Ini menunjukan bahwa wali itu adalah orang yang dikenal lama oleh si perempuan dan wali itu berjumlah lebih dari satu orang. Kendati keberadaan wali telal dikenal pada masa turunya ayat-ayat tentang keharusan adanya wali, namun urutannya tidak ditemukan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku juga jelas diterangkan bahwa urutan-urutan perwalian (wali nasab), yakni; kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas (ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya). Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok kerabat saudara paman; saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka terakhir adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.[168]

Adapun syarat seorang wali menurut peraturan perundang-undangam[169] adalah; berakal, dewasa dan beragama Islam. dalam Fiqh mazhab Syafi'i menambahkan persayaratan lain yakni; wali harus laki-laki, berlaku adil, bebas bertindak, tidak bodoh atau terpaksa, tidak cacat mata dan harus mahram dari perempuan yang akan melakukan

[167]. Kompilasi Hukum Islam pasal 20-29, As San'ani. 121. Mahmud Yunus, 55

[168] Kompilasi Hukum Islam pasal 21

[169] Kompilasi Hukum Islam pasal 20

perkawinan itu.[170] kemudian dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan bahwa syarat menjadi wali itu adalah tidak menderita tuna wicara, dan tuna rungu atau sudah uzur. [171]

Dengan demikian berarti untuk melaksanakan perkawinan harus ada, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan juga ijab dan qabul.

Mengingat Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun, artinya wali harus ada dan hadir saat ijab dan kabul berlangsung. Karena itu tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah, terutama perkawinan dari orang yang belum *mukallaf* jika kondisi ini di ijinkan untuk melaksanakan perkawinan. Adapun yang menjadi dasar hukumnya sebagaimana makna hadist-hadist Nabi saw, berikut; "Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi" dan "Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya maka perkawinannya batal."

Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali jika si perempuan itu janda. Pendapat ketiga mazhab ini berdasarkan pada hadist-hadist tersebut di atas. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah berdasarkan makna hadist:

"Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Janda itu lebih berhak atas (perkawinan) dirinya daripada walinya, sedang seorang gadis hendaklan diminta izinnya dan izin si gadis itu adalah diamnya itu. Diriwayatkan oleh Al-

[170] Abd Rahman al Jaziri., h. 14. Muhammad asy Syarbini al Khatib, *Mugni al Muntaj*, (Mesir: Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuhu, 1957), H. 147

[171] Kompilasi Hukum Islam. Pasal 14-18.dan sedangkan syarat menjadi wali terdapat dalam pasa 22. Di sini di kemukakan jika wali perkawinan tidak memenuhi syarat, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali kawin yang lain menurut derajat berikutnya. Padal 23, Wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, adlal atau enggan. Jika adlal atau enggan, wali hakim dapat bertindak apabila setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Jama'ah kecuali Bukhrari. Sedang didalam riwayat Ahmad Muslim, Abud Dawud, dan Nas(i)" lalu "Dan gadis hendaklah Ayahnya meminta izin padanya.

Berdasarkan hadist Nabi tersebut diatas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi perempuan yang belum dewasa, sedang perempuan yang sudah dewasa dan janda boleh mengawinkan dirinya sendiri. Mayoritas masyarakat dii Indonesia yang dianut adalah pendapat dari Madzhab Syafi'i, karena itu di Indonesia tidak mungkin terjadi suatu perkawinan tanpa adanya wali.

B..Syarat-Syarat Wali Nikah

Para ahli fiqih sepakat bahwa orang-orang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang *mukallaf, baligh*, seorang *mukallaf* merupakan seseorang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw. yang maknanya adalah

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ".«

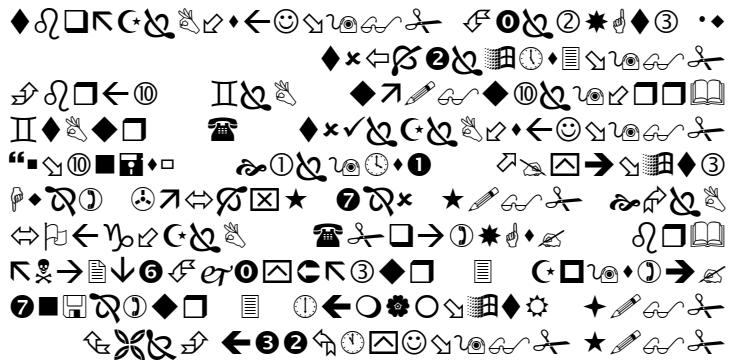
"Diangkat kalam dibebaskan dari ketentuan-ketentuan hukum dari tiga golongan, yaitu orang yang sedang tidur sampai dengan ia bangun, dari anak-anak sampai ia mimpi dan dari orang gila sampai ia berakal (sembuh)" HR. Ahmad dari Aisyah

Yang dimaksud dengan tiga golongan yang dibebaskan dari ketentuan hukum (taklif) dalam hadis riwayat Ahmad dari Aisyah adalah; Orang yang sedang tidur, sampai ia bangun, Anak-anak, sampai ia mimpi (balig). danOrang gila, sampai ia berakal (sembuh**).**

Secara harfiah yang dimaksud dengan diangkat kala frasa ini berarti adalah pena telah diangkat Ini merupakan kiasan bahwa catatan amal buruk atau kewajiban hukum *taklif* tidak berlaku bagi mereka dalam kondisi tertentu. Maknanya, mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan saat berada dalam kondisi tersebut. Orang yang sedang tidur: Orang yang tidur berada di luar kesadarannya, sehingga tidak ada kewajiban hukum yang ditimpakan kepadanya, seperti salat, puasa, dan lainnya. Jika ia melewatkan salat, ia wajib mengqadanya setelah bangun.

Anak-anak sampai balig: Batas tanggung jawab seorang anak dimulai saat ia mencapai usia balig, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi (bagi perempuan). Sebelum mencapai balig, anak-anak tidak dikenai kewajiban hukum, meskipun mereka tetap dianjurkan untuk belajar dan beribadah sejak dini. Orang gila sampai berakal sembuh: Individu yang kehilangan akal sehatnya tidak dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu, semua kewajiban hukum ditiadakan dari mereka sampai akalnya kembali normal. Makna dan hikmah adalaha menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang adil dan tidak membebankan *taklif* kewajiban hukum kepada orang-orang yang tidak mampu atau tidak memiliki kesadaran penuh. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam syariat Islam yang mengutamakan kemudahan dan rahmat bagi umatnya. Hadis ini menjadi salah satu landasan hukum yang penting dalam menentukan siapa saja yang wajib melaksanakan syariat Islam (mukalaf)

2. Muslim, apabila yang kawin itu seorang muslim, maka disyaratkan walinya juga seorang msulim. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam al Qur'an surah Al-Imran 28



Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).

Yang dimaksud dengan Wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.

3. Berakal sehat, hanya orang yang berakal dan sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Laki-laki
5. Adil

Mengenai syarat laki-laki dan adil atau serdas ini, ada perbedaan pendapat antara para ahli fiqih. Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat Bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh mengawinkan dirinya. Jika berpatokan dengan pendapat ini maka sesuai dengan makna sebuah hadist Nabi saw." Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wanita itu tidak (sah) menikahkan wanita (lain) dan tidak (sah) pula menikahkan dirinya. HARI. Daruquthni dan Ibnu Majah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh atau syah menjadi wali dari perkawinan wanita yang lain atau menikahkan dirinya sendiri. Pendapat Imam Abu Hanifah beralasan dengan hadist:"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا».

Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Janda itu lebih berhak atas dirinya, sedang seorang gadis hendaklah diminta izinnya dan izin si gadis itu adalah diamnya itu. HR. Bhukari dan Muslim

Kandungan makna hadis ini menjelaskan perbedaan hak antara janda (tsayyib) dan gadis (bikr) dalam menentukan pasangan hidupnya. Bahwa Janda: Memiliki hak lebih besar untuk memutuskan sendiri calon suaminya, meskipun masih memerlukan wali. Gadis: Persetujuannya dalam pernikahan diperlukan. Jika ia diam ketika dimintai pendapat, diamnya itu dianggap sebagai tanda persetujuan.

Hadist Ibnu Abbas menerangkan bahwa orang yang akan kawin itu termasuk wanita lebih berhak atas perkawinan dirinya sendiri dari pada walinya. Karena haknya itu ia dibolehkan menikahkan dirinya sebagaimana hak wali yang boleh pula melaksanakan perkawinannya itu. Selain itu wanita boleh pula menikahkan orang lain yang dibawah perwaliannya.

Hal ini sesuai pula dengan perbuatan Aisyah ra. yang pernah mengawinkan anak perempuan saudaranya (Abdurrahman) yang pada waktu itu sedang berpergian. Setelah Abdurrahman kembali dan mengetahui perbuatan Aisyah terhadap putrinya, iapun marah terhadap saudaranya. Tetapi tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa perkawinan putri Abdurrahman itu dinyatakan batal.

Imam Syafi'i mensyarakatkan bahwa wali haruslah orang yang adil/cerdas. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi

saw. yang menerangkan sebagai berikut: yang artinya: Dari Ibu Abbas ia berkata : Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ".

Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas."

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".

"Wanita manapun yang menikah tanpa dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batal, batal, batal (tidak sah)"

Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan walau seorang fasik yakni orang Islam yang tidak taat menjalankan agamanya bertindak menjadi wali, syarat wali harus laki-laki menurut Imam Abu Hanifah hanya diperuntukkan bagi perempuan yang belum dewasa/dan belum pernah kawin. Dalam beberapa riwayat, seperti hadis yang menyebutkan saksi yang "adil" (عدل), terdapat penekanan pada kualitas atau kelayakan wali. Kata "cerdas" (merujuk pada akal sehat) adalah salah satu syarat yang harus dimiliki seorang wali, sejalan dengan makna hadis pertama yang Anda tanyakan tentang orang gila. Seorang wali harus berakal sehat (cerdas) agar bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Untuk perempuan yang sudah dewasa atau janda boleh mengawinkan dirinya sendiri. Yang penting menurut beliau wali itu ialah orang yang dapat memilihkan jodoh yang tepat bagi yang dibawah perwaliannya dengan tidak mempersoalkan apakah laki-laki atau perempuan adil atau fasih. Mayarakat di Indonesia yang pada umumnya mengikuti ajaran madzhab Syafi'i, dalam hal syarat adil wali tidak mendapat tekanan. Asal wali itu beragama Islam, *baligh*, laki-laki dan berakal sehat sudah dipandang cukup bertindak sebagai wali. Walaupun menurut Syafi'i, wali itu

selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas juga harus orang yang adil.

C.Yang Berhak Menjadi Wali

Para ahli bebeda pendapat dalam menetapkan urutan para wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. Hal ini dapat dimengerti karena tidak ada nas yang menerangkan urutan wali-wali secara jelas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali ialah:

1. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis lurus laki-laki
2. Saudara laki-laki sekandung atau se ayah
3. Paman sekandung atau se ayah
4. Saudara sepupu laki-laki sekandung atau se ayah
5. Sultan (penguasa) sebagai wali hakim
6. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan

Dari macam-macam yang dinyatakan berhak menjadi wali seperti tersebut di atas, dapat kita bedakan adanya tiga macam wali yaitu:

a) Wali nasab atau kerabat
b) Wali penguasa (sultan) atau wali hakim
c) Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan atau wali *muhakam*

Di Indonesia, yang dianut adalah tertib wali menurut madzhab Syafi'i. Adapun tertib urutannya adalah sbb:

1. Ayah
2. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki se Ayah
5. Kemenakan laki-laki kandung
6. Kemenakan laki-laki se Ayah
7. Paman kandung
8. Paman se Ayah
9. Saudara sepupu laki-laki kandung

10. Sultan atau hakim
11. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan

E.Macam-Macam Wali

1. Wali Nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai perempuan. Yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya.

Wali nasab itu dibagi menjadi dua macam:

a. Wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa minta izin terlebih dahulu dari yang bersangkutan, wali nasab yang demikian disebut wali mujbir.
b. Wali nasab yang tidak mempuyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya atau wali nasab biasa.

Menurut Imam Syafi'i yang berhak menjadi wali *mujbi*r hanya ayah, kakek, dan seterusnya. Wali *mujbir* ini diperuntukkan bagi perempuan yang belum pernah kawin, jadi masih perawan baik masih kanak-kanak atau sudah dewasa. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Maliki, yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah saja. Orang lain boleh menjadi wali *mujbir* kalau telah mendapat ijin dari bapak dan dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh diangkat wali *mujbir* kalau bapak dan hakim tidak ada.

Para Ulama' yang membolehkan wali *mujbir* mengawinkan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada calon mempelai perempuan, harus memenuhi syarat-syarat sbb:

1) Antara wali *mujbir* dan gadis itu tidak ada permusuhan
2) Laki-laki pilihan wali harus sejodoh (*kufu)* dengan perempuan yang dikawinkan
3) Antara gadis dan calon suami tidak adak permusuhan

4) Maharnya tidak kurang dari *mahar mitsil*
5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang akan menyengsarakan istrinya.

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka gadis yang telah dikawinkan walinya itu tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu dapat minta fasakh, perkawinannya minta diputuskan oleh hakim. Mengenai boleh tidaknya seorang *wali mujbir* menikahkan seorang gadis tanpa meminta izin terlebih dahulu berdasarkan pada hadis Nabi: "

مسند أحمد ١٧٢٥: حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ قَالَ فَحُجِّي عَنْهُ

Musnad Ahmad 1725: Telah menceritakan kepada kami (Rauh) telah menceritakan kepada kami (Ibnu Juraij), [Ibnu Syihab] berkata: telah menceritakan kepadaku (Sulaiman bin Yasar) dari (Abdullah bin Abbas) dari [Al Fadhl bin Abbas] bahwa seorang wanita dari Khats'am berkata: "Wahai Rasulullah, ayahku telah terkena kewajiban Allah yang berupa haji, padahal dia telah lanjut usia yang sudah tidak sanggup lagi duduk di atas kendaraannya?" Beliau bersabda: "Berhajilah untuknya!"

Dari Ibnu Abbas, seorang gadis datang kepada Rasulullah saw. menceritakan kepada beliau yang ayahnya telah mengawinkannya sedang ia perempuan itu, tidak suka. Nabi menyuruh memilih kepada perempuan itu." HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah Ad Daruquthny.

Dari pemahaman makna hadist diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wali *mujbir* boleh menikahkan gadis tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada gadis yang bersangkutan asal gadis itu menyukai laki-laki pilihan si wali. Kalau tidak menyukainya ia telah memutuskannya.

2. Wali Hakim

Dari urutan-urutan wali yang telah disebutkan diatas itu ada yang disebut wali dekat "*wali aqrab*" misalnya ayah, kakak dan saudara laki-laki sekandung. Sedang yang lainnya seperti paman, kemenakan laki-laki, dan sebagainya disebut wali jauh "*wali ab'ad*".

Menurut Imam Syafi'i, wali yang jauh tidak boleh menjadi wali apabila wali yang dekat masih ada. Kalau wali dekat tidak ada/*ghaib* dan tidak ada yang mewakilinya, maka yang menjadi wali ialah wali hakim, bukan wali yang masih jauh, karena wali-wali yang dekat dianggap masih ada dan berhak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak gila.

Menurut Imam Abu Hanifah, wali jauh boleh menikahkan asal mendapati izin dari wali dekat, kalau tidak mendapat izin maka nikahnya tidah sah. Apabila pemberian izin tida ada, wali perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau orang yang diberi kuasa oleh kepala negara. Jadi wali hakim ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara. Adapun Dasar hukum adanya wali hakim adalah suatu hadist yang artinya

«السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"Artinya: Sabda Rasulullah saw. Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. HR. Abu Dawud, Tiramidzi dan Ilmu Hibban"

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Hibban. Status hadisnya adalah *hasan*, yang

berarti cukup kuat untuk dijadikan hujah dalam hukum Islam. Dan makna**:** Hadis ini menegaskan peran negara, yang diwakili oleh penguasa (Sultan) atau orang yang diwakilinya (seperti wali hakim), sebagai wali nikah bagi seorang perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang sah.

Dalam konteks modern, wali yang dimaksud adalah wali hakim, yaitu petugas KUA atau pejabat yang berwenang dari pihak pemerintah, yang akan menikahkan seorang perempuan jika wali nasabnya tidak ada, menolak (adhal), atau tidak memenuhi syarat syariat lainnya.

Kalau ada dua orang wali yang sederajad, seperti dua orang paman, maka salah seorang dari kedua paman itu boleh mengawinkan wanita dibawah perwaliannya tanpa adanya persetujuan dari paman yang lain. Dalam hal para wali enggan mengawinkan wanita yang di bawah perwaliannya atau para wali yang sederajad berbeda pendapat tentang perkawinan wanita itu, maka sultan atau hakimlah yang menjadi wali. Hal ini berdasarkan hadist yang artinya: Rasulullah saw. bersabda:

«فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

Jika para wali enggan mengawinkan, maka sultan/hakim adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. HR. Abu Dawud, At Tarmidzi dan Ilmu Hibban.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang empat (Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah) kecuali An-Nasa'i. yang walau status hadis ini dinilai sahih oleh para ulama hadis seperti Ibnu 'Awanah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Namun Makna: rasa "berselisih" atau "bertengkar" di sini diartikan sebagai wali yang menolak atau enggan menikahkan perempuan yang menjadi walinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal perempuan tersebut

ingin menikah dengan laki-laki yang sekufu' (setara). Perbuatan ini dalam fikih disebut *wali adhal*. Denagn demikian implikasi hukum: hadis ini bisa menjadi landasan hukum yang kuat dalam Islam bahwa jika seorang wali nasab menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, maka hak perwaliannya akan berpindah kepada wali hakim atau pemimpin/penguasa. Penerapan di Indonesia: Di Indonesia, wali hakim adalah pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh negara. Wali hakim dapat mengambil alih perwalian jika wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, gaib, atau sengaja menolak mengawinkan dengan wali *adhal*. Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

a. Wali nasab memang tidak ada
b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada ditempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada
c. Wali nasab kehilangan hak kewaliannya
d. Wali nasab sedang berikhram hajji/umrah
e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.

Mengenai wali hakim di Indonesia maka pengertian sultan/kepala negara ialah presiden sudah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu menteri agama yang juga telah diberikan kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.

Jadi hakim disini bukan berarti hakim dari pengadilan. Meskipun dimungkinkan juga hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dapat

bertindak sebagai wali hakim apabila ia memperoleh kuasa dari kepala negara. Dengan kata lain orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkan undang-undang.

3. Wali *Muhakam*

Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab, karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mampunyai pengetahuan keagamaan yang cukup dan baik untuk menjadi wali.

E.Saksi dalam Perkawinan

1. Dasar Hukum

Para ahli fiqih sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukum dari perkawinan itu sendiri. Mereka berbeda pendapat tentang alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar hukum dari saksi itu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu harus ada saksi. Beliau berdasarkan dari hadist Nabi yang Artinya : Rasulullah saw. bersabda :

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Tidak syah nikah kecuali dengan wali dari dua orang saksi adil. HR. Ahmad bin Hanbal.

Terdapat banyak perbedaan pendapat ulama mengenai status sanad hadis ini. Beberapa ulama menguatkannya, sementara yang lain melemahkannya. Namun, secara umum, jumhur ulama (mayoritas ulama) menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa wali dan dua saksi adil adalah syarat sah pernikahan. Periwayatan: Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi dengan sanad yang berbeda, antara lain: Imam Daruquthni: Hadis ini diriwayatkan oleh Imam

Daruquthni dari Aisyah r.a.. Ibnu Hibban: Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Mazhab Hanbali: Sebagaimana disebutkan dalam hasil pencarian, madzhab Hanbali menegaskan bahwa saksi nikah termasuk rukun nikah. Dengan demikian, hadis ini menjadi landasan kuat dalam mazhab Hanbali, meskipun jalur riwayatnya mungkin berbeda-beda. Sebagai kesimpulan, meskipun hadis ini mungkin tidak secara spesifik diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam lafal yang persis seperti itu, maknanya yang menekankan pentingnya wali dan dua saksi adil dalam pernikahan sangatlah kuat dan didukung oleh banyak riwayat hadis lainnya dari berbagai perawi.

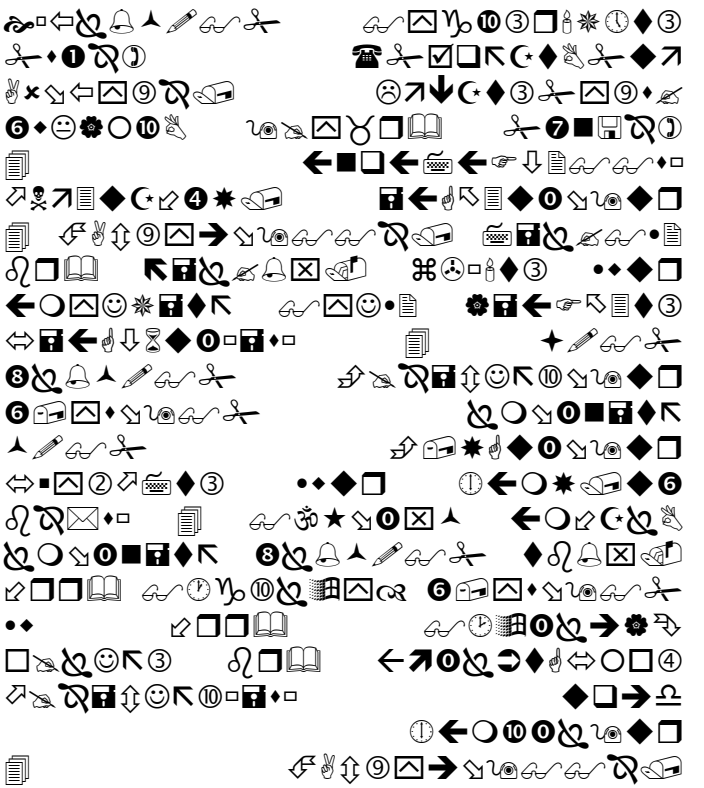
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah adalah merupakan rukun dari akad nikah. Beliau mengqiaskan persaksian dalam akad nikah pada persaksian dalam aqad mu'amalat. Kalau kesaksian merupakan rukun dari akad mu'amalah, sedang akad nikah itu lebih utama dari akad mu'amalat, maka adanya saksi dalam akad nikah tentu lebih utama dan diperlukan dari pada adanya saksi-saksi dalam akad mu'amalat. Beliau melakukan qiyas tersebut karena berpendapat bahwa tidak ada nash yang shahih yang dapat dijadikan dasar hukum bagi persaksian itu.

2. Syarat-Syarat Akad
 a. Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah dewasalah yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya.
 b. Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
 c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan: Orang-orang bisu tuli boleh diangkat menjadi saksi asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad.

d. Adil, yaitu orang yang taat beragama dan menjalankan perintah Allah swt. dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Menurut Imam Syafi'i syarat adil bagi seorang saksi merupakan suatu keharusan (berdasarkan alasan pada hadist tersebut di atas). Sedangkan menurut Imam Hanafi, saksi tidak mesti harus adil. Beliau membolehkan dua orang fasiq menjadi saksi asal kehadirannya dapat tercapai tujuan adanya saksi dalam akad nikah.

e. Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki, maksa boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.





Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

3. Hikmah Saksi

Perkawinan adalah perjanjuan perikatan lahir-bathin antara seorang wanita dan seorang laki-laki maka perlu dihadiri oleh saksi-saksi, kehadiran saksi-saksi ini semata-mata adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak, apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu. Maka adanya saksi-saki dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang dapat menghilangkan keraguan-keraguan itu. Dengan kehadiran saksi dalam perkawinan maka suami tidak mudah menghindari istrinya. Demikian juga sebaliknya istri tidak mudah mengingkari suaminya. Keyakinan masyarakat terhadap berlangsungnya perkawinan, dapat ditimbulkan karena adanya saksi.

Disamping saksi, maksa untuk membuktikan bahwa telah terjadi sautu perkawinan ialah adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan akad nikah, yang biasa disebut surat nikah. Walaupun surat nikah itu bukan merupakan syarat atau rukun perkawinan, tetapi faedahnya besar sekali bagi pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, karena surat nikah ini dapat dipakai sebagai alat bukti yang lebih praktis daripada mendatangkan saksi-saksi. Yang kadang-kadang sulit didatangkan karena tempatnya jauh atau terhalang. Dengan demikian pencatatan perkawinan itu perlu sekali dan wajib dilaksanakan, meskipun bukan merupakan syarat nikah, melainkan semata-mata untuk kemuslihatan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Mengenai saksi dalam perkawinan, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 26 ayat (1) mengatur sebagai berikut, Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan

yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Melihat isi dari pasal 26 (1) undang-undang perkawinan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya saksi dalam perkawinan adalah merupakan keharusan, karena perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya. Dengan demikian ketentuan mengenai saksi dalam perkawinan dalam hukum perkawinan Islam sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan.

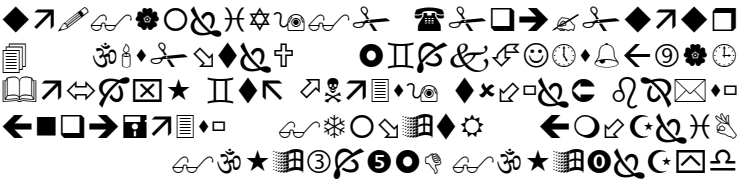
BAB IV
MAS KAWIN

A. Maskawin

Islam memberikan perlindungan dan penghormati pada perempuan dengan diberikannya kepemilikan. Sebab, pada masa jahilah perempuan menjadi pihak yang tertindas haknya dan teraniaya dalam pergaulan, bahkan walinya bisa menggunakan harta yang murni sebagai miliknya tanpa menyisakan baginya satu kesempatanpun untuk memanfaatkan harta menjadi miliknya sendiri. Oleh karena itulah Islam memberikan mahar sebagai haknya.

Mahar merupaka pemberian wajib mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.[172] Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pemberian wajib ini boleh berupa jasa atau benda, sedangkan besar kecilnya mahar itu disesuaikan kemampuan san laki-laki serta persetujuan sang perempuan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.[173] Dalam bahasa Arab mahar dikenal dengan *shadaq* sebagaima terdapat dalam firman Allah swt berikut ini.[174]



Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka

[172] Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30.

[173]Departemen Pendidikan Nasional" *Kamus Besar Bahasa Indonesia*"(Balai Pustaka, Th 2008. H. 696

[174] Al Qur'an surat an Nisa' ayat 4

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Mahar Dan kadang-kadang disebut sebagai *ujroh* sebagaimana tersebut dalam firman Allah swt[175]

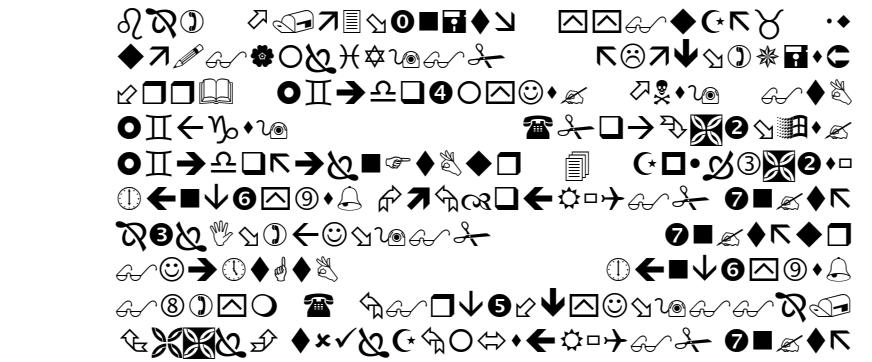


Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka

[175]Al Qur'an surat An Nisa' ayat 24-25, surat al Maidah ayat 5 dan surat al Mumthahanah ayat 10. Diantaranya yaitu al Mumatahanah ayat 10

janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan dalam firman Allah swt[176] yang menyatakan bahwa mahar adalah *fariihdatun* (sebagai kewajiban yang harus dibayar suami untuk menjadi hak istri.



Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang

[176]Al Qur'an surat al Baqarah; 236

patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Secara istilahi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan mahar. Perbedaan itu dapat dilihat dalam ungkapan-ungkapan sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi mengatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad pernikahan sehingga dibolehkannya terjadi senggama.
2) Mazhab Maliki mengartikan mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan halal untuk digauli.
3) Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah seabagai imbalan suatu perkawinan baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah maupun ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak.
4) Abdurrahman Al Jaziri mengatakan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya sebagai barter diperbolehkannya bersenang-senang.[177]

Dari definisi yang diungkapan oleh para ulama ini, penulis menarik kesimpulan dan memahami bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami berupa benda ataupun jasa yang mempunyai manfaat bagi istri dan sang istri ikhlas menerima atas pemberian itu.

Adapun batasan mahar yang diberikan suami kepada istri para ulama juga memberikan komentarnya sebagai berikut;. Menurut Abu Hanifah dan *Ashhab*nya, serta golongan Al Itrah, bahwa sekurang-kurangnya mahar adalah sepuluh dirham atau yang seharganya. Sedangkan menurut Umar, Ibnu ‘Abbas, Al Hasanul Bisri, Ibnu Musayyab, Rabiah, Al Auza’y, Ahmad, Ishaq, As Syafi’I, bahwa

[177]Abdurahman Aljaziri” *Kitab al Fiqh a’la Mazhab al Ar Ba’ah* (Daar al Kutub al Islamiyah, Beirut. Th, 1990). H 89

sekurang-kurangnya kadar mahar, ialah yang sah dijadikan harga atau upah. [178]

Mayoritas para ulama sepakat menetapkan bahwasanya sebaik-baik mahar ialah mahar yang mudah dipenuhi oleh pihak suami, tidak memberatkan, walaupun mereka menetapkannya, sebanyak-banyak mahar tak ada batasnya. [179] ini menunjukan bahwah mahar merupakan hukum asli pernikahan. Pernikahan tidak akan sah secara syari'at tanpa adanya mahar. Karena mahar merupakan ganti dari hak menikmati istri. Imam Syafi'i, ImamAhmad, Ishak, Abu tsur dan Fuqaha Madina juga sepakat bahwa tidak ada batas minimal dalam semua pemberian mahar, semua yang bermanfaat, bernilai, berharga boleh dijadikan mahar. Namun demikian menurut Imam Malik batas minimal mahar adalah seperempat dinar atau senilai dengan itu. Sedangkan menurut Abu Hanifah batas minmal mahar adalah sepuluh dirham, ada yang mengatakan lima dirham dan adapula yang empat puluh dirham.[180]

Menurut penulis mahar itu tidak ada batasan minimal ataupun maksimal, mahar boleh berupa apa saja asal mempunyai nilai dan bermanfaat bagi sang istri serta sang istri ridho akan pemberian itu. Istri tetap berhak menerima mahar walaupun suaminya meninggal sebelum *dukhul* dan *khilwat,* sesudah akad, walaupun kadar mahar belum ditentukan. Mahar boleh segerahkan dan boleh juga ditangguhkan, atau baru dibayar sebagiannya disegerahkan dan sebagianya lagi ditangguhkan, sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang dianut pihak perempuan. Namun menurut petunjuk dari hadis, sebaiknya memberikan sebagian mahar

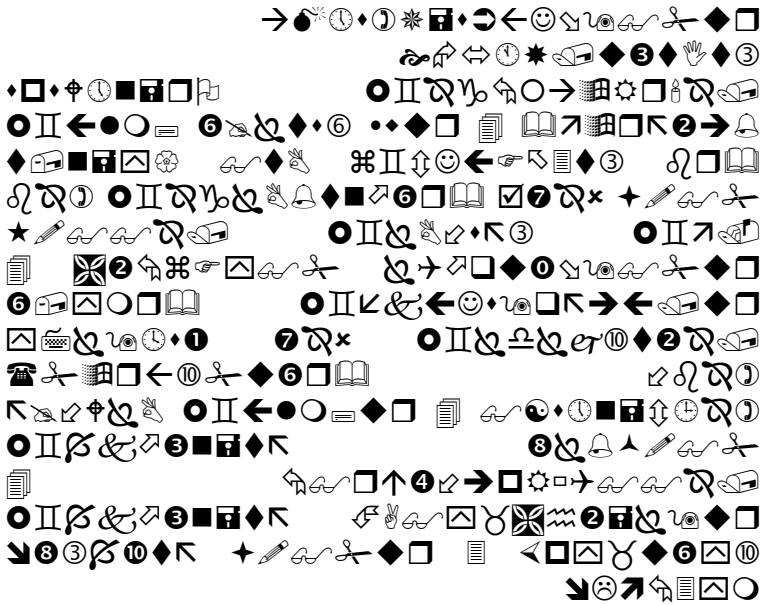
[178]Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy "*Fiqhul Sunnah*" Tth. h. 93

[179]Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy "*Fiqhul Sunnah*" Tth. h. 93

[180]Ibnu Rusyd " *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid*,(Beirut; Daar alFikr, th 2005) Juj 2 h. 16

qobladukhul, walaupun yang demikian itu tidak dimestikan, karena memberikan sebagian mahar, apalagi memberikan semuanya, adalah merupakan tanda kecintaan antara suami dan istri.[181]

Dan jika terjadi sesuatu hal dalam perkawinan (perceraian) mahar tetap wajib diberikan kepada istri, hal sesuai dengan perintah Allah swt.[182]



Perempuan yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang

[181] Sayyid Sabiq *" Fikih Sunnah*", Juj 3 (Dar Fath Lil ilmi al Arabiy. Jakarata, Cakrawala Publising) : 2011).H. 410-413

[182]Al Qur'an surat al Baqarah; 228. Quru' dapat diartikan suci atau haidh. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut Malikiyah pernikahan tidak sah tanpa mahar, karena mahar mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Mahar dianjurkan disebutkan saat akad, walaupun demikian mahar tidak disebutkan ketika akad, maka pernikahan tetap sah.[183]

Peraturan perundang-undangan yang ada di Inonesia juga mengatur akan mahar,[184] Calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan *mahar* berdasarkan atas kesederanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, *Mahar* diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya, Penyerahan *mahar* dilakukan dengan tunai, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan *mahar* boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. *Mahar* yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Kewajiban menyerahkan *maha*r bukan merupakan rukun dalam perkawinan, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Suami yang mentalak isterinya *qabla al dukhul* wajib membayar setengah *mahar* yang telah ditentukan dalam akad nikah.

Apabla suami meninggal dunia *qagla dukhul* seluruh *mahar* yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. dan

[183] Prof. Dr. *Wahbah az Zuhaili"al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu*"(persi terjemahan) (Darul Fikri,) Gema Insani jilid 9 Jakarta. H 82

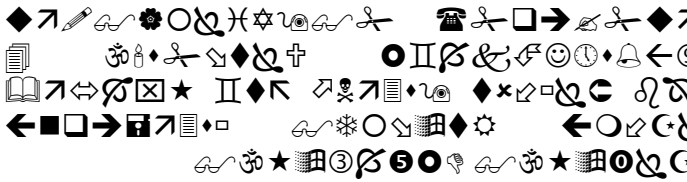
[184]Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30 sampai pasal 38..

apabila perceraian terjadi qabla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mahar* mitsil. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan mahar lain yang sama bentuk dan jenisnya dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang *mahar* yang hilang. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian dianjurkan kepengadilan agama.

Dan apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan *mahar* dianggap lunas. Apabila isteri menolak untuk menerima *mahar* karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, *mahar* dianggap masih belum dibayar. ini dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dan batasan mahar atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Ditinjau dari segi aspek soaiologi (kontekstual) di Indonesia dan juga di negara Muslim lainnya juga dipahami bahwa mahar merupaka kewajiban bagi laki-laki, dan merupakan hak bagi perempuan, mahar dibayarkan secara tunai berupa benda yang tidak mahal harganya dan juga tidak memberatkan para calon suami, seperti seperangkat alat sholat kalau di Indonesia , dan atau sesuatu benda yang bentuk serta jumlahnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mahar sebagai simbul nafkah dan kasih sayang suami terhadap istri. Kewajiban pemberian mahar oleh laki-laki

kepada perempuan dijelaskan oleh Allah swt, sebagaimana firmanNya[185] berikut;



Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Lalu dalam Hadis Nabi Saw, [186]

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ **وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ** ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ **اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ**

[185]Al Qur'an An Nisa':4 Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas

[186]Bukhari, Bab" *Tazawajal mu"asira "ardhul marati Nafsihaa*. Hadis No 4697 . lihat juga dalam kitab Shohih al Bukhari dan Muslim; Alita Aksa Media: Jakarta 2013. H 377

Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunya kain ini." Sahl berkata; Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebagian." Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al Qur`an." Ia berkata, "Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab,"Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur`anmu.

Lalu Hadis Nabi [187]

[187]Sunan Daromi. Bab "*Kam Kaanat Muhuuru Azwaaji An Nabiy wabanatihi*" Juj 6. H 491

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَشٌّ قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ

Dari Abu Salamah. Ia berkata; aku bertanya kepada Aisyah radliallahu 'anha mengenai mahar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; dua belas *uqiyah* dan *nusy*. Kemudian aku katakan; apakah *nusy* itu? Ia berkata; setengah *uqiyah*.

Dan [188]

فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Maka Dihyah datang dengan membawa Shafiah. Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat Shafiah, beliau berkata, "Ambillah wanita tawanan yang lain selain dia." Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerdekakan wanita tersebut dan menikahinya." Tsabit berkata kepada Anas bin Malik, "Apa yang menjadi maharnya?" Anas menjawab, "Maharnya adalah kemerdekaan wanita itu, beliau memerdekakan dan menikahinya." Saat berada diperjalanan, Ummu Sulaim merias Shafiah lalu menyerahkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat malam tiba, sehingga jadilah beliau pengantin. Beliau lalu bersabda: "Siapa saja dari kalian yang memeliki sesuatu hendaklah ia bawa kemari." Beliau lantas menggelar hamparan terbuat dari

[188]Sunan Ibnu Majah. Bab" *Shidaqu An Nisa'I*" Juj 6. H 77

kulit, lalu berdatanganlah orang-orang dengan membawa apa yang mereka miliki. Ada yang membawa kurma dan ada yang membawa keju/lemak." Anas mengatakan, "Aku kira ia juga menyebutkan sawiq (makanan yang dibuat dari biji gandung dan adonan tepung gandum). Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencampur makanan-makanan tersebut. Maka itulah walimahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam".

Lalu hadis[189]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

“ Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bahwa Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar berupa Wazn Nawat (butiran emas), lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyaksikan pesta walimahan yang penuh keceriaan, maka Abdurrahman pun berkata, "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar satu ons emas." Dan dari Qatadah dari Anas bahwasanya; Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar satu ons emas.”

Dan Hadis[190]

عن ابن عباس قال: لما تزوج على فاطمة قال الرسول الله صلى الله عليه و سلم (اعطها شيئا) قال: ما عندى شيء, قال (فاين درعك) الحطمية.. رواه ابو داود و النسائ

[189]Bukhari. Hadis No 4751. Bab “*Tazawajul Mu’Ashiru ‘Ardhu al Mar’ati Nafsiha*”

[190] Sunan Daromi.Bab “ *Baabu Kam Kaanat Muhuuru Azwaaji an Nabiy Wabanaatihi*”

Dari Ibnu ‘Abbas dia berkata: tatkala Ali akan menikahi Fatimah, Rasulullah berkata” berilah Fatimah sesuatu(mahar), Ali menjawab: saya tidak mempunyai apapun ya Rosulullah, lalu Rosulullllah berkata, mana baju besimu yang dibuat oleh Hutomiyah dulu (berikanlah)”

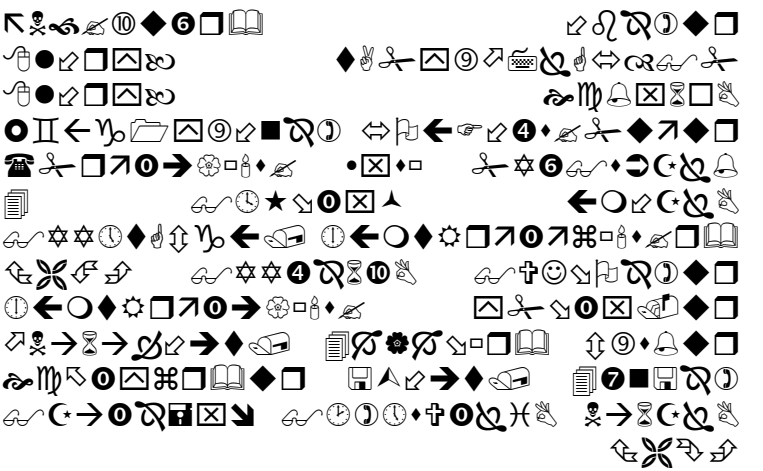
Dan Hadis[191]

يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِي عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ بَعْدُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ وَقَالَ بِحَدِيثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

Di antaranya: Ats Tsauri, Ahmad dan Ishaq. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di antaranya: Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, berpendapat; Jika seorang lelaki menikahi seorang wanita, namun sebelum bersetubuh dengannya dan menentukan mahar untuknya dia meninggal, maka si wanita mendapatkan warisan tetapi tidak mendapatkan mahar. Dia wajib menjalani masa iddah. Ini merupakan pendapat Syafi'i. Dia berkata: Jika hadits Barwa' binti Wasyiq yaitu hadits shahih, maka hujjah masalah ini ialah hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Syafi'i bahwa dia mencabut pendapat ini di Mesir lalu berpendapat dengan hadits Barwa' binti Wasyiq".

[191]Tirmizi. Hadis No. 1064. *Bab”Tazawaja Rojulu al Mar’ata”*

Mahar yang diberikan oleh laki-laki (suami) menjadi hak para perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan dan tidak boleh diganti dengan imbalan apapun. Namun jika sang istri memberikannya dengan ikhlas tanpa paksaan, maka memanfaatkannya tidak menjadi masalah, Allah Swt berfirman.[192]



Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Mahar disyariatkan adalah untuk kemanfaatan istri. Maka semua yang dipandang bermanfaat bagi istri, bila diridhoi istri sahlah menjadi maharnya. Pengertian Mahar menurut KHI adalah pemberian dari calon mempelai pria

[192]Al Qur'an An Nisa'; 20-21 menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan

pada calon mempelai perempuan baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[193] Syari'at Islam tidak menetapkan batasan minimal, dan tidak pula menetapkan batasan maksimal, sebab, manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Manusia juga berbeda dari kondisi sulit dan lapang, serta masing-masing komunitas memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda.

Dari itu, syari'at tidak memberikan batasan tertentu atas mahar, agar masing-masing memberi sesuai dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan kondisi serta kebiasaan komunitasnya, mahar boleh hanya berupa cincin dari besi, atau berupa semangkuk kurma, atau berupa jasa mengajarkan Al Qur'an dan semacamnya, jika kedua bela pihak yang melaksanakan akad nikah saling meridhoinya.

Mahar itu mencerminkan kasih sayang suami terhadap istrinya dan merupakan simbol kesediaan suami hidup bersama istri dan sanggup berkorban untuk kesejahteraan rumah tangga dan keluarganya, mahar juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap istri.

Al Qur'an dan Sunnahpun memberikan isyaratnya akan tujuan perkawinan. Dalam al Qur'an tujuan perkawian tercantum dalam al Qur'an yang tersebar dibeberapa surat dan ayat.[194] diantaranya[195]



[193] Kompilasi Hukum Islam Bab I ketentuan Umum Pasal 1 poin d

[194]Al Qur'an surat al Baqarah (2): 187 dan 223. An Nisa'(4); 1-9 dan 24. Al Nahl (16); 72. Al Mu'minun (23): 5-7. An Nur (24); 33. Al Rum (30); 21. Al Shura (42); 11. Al Ma'arij (70) ;29 dan At Thariq (67); 6-8

[195] Al Qur'an surat al Mu'minum; 5-7



Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka milik. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Sedangkan Sunnah Rasulullah Saw yang membicarakan tentang tujuan perkawinan, adalah sunnah yang diriwayatkan oleh Buhkari dan Muslim, An Nasai, dan Baihaki berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر, واحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. رواه البخارى و المسلم.

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Dan barang siapa yang belum mampu untk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu bisa menjadi obat baginya. HR. Bukhari dan Muslim."[196]

اما والله انى لأخشاكم الله, واثقاكم له, ولكني اصوم وافطر, واصلى وأرقد وأتزوج النساء.فمن رغب عن سنتى فليس منى . رواه البخارى و المسلم و النسى ء

Demi Allah, Sesungguhnya saya adalah orang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kalian. Dan akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur dan menikahi perempuan. Barang siapa yang berpaling dari

[196]Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119 dan Al Bukhari, Kitab "*An Nikah*. Bab *at Targhibi fi an Nikah*, Hadis Kitab 9

sunnahku maka bukan termasuk golonganku". HR. Bukhari dan Muslim dan Nasa'i.[197]

تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر الأنبياء يوم القيامة . رواه البيهكي .

Kawinilah perempuan yang penuh kasih sayang dan dapat memberikan keturunan (subur) karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat." HR al Baihaki.[198]

من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرا ئر . رواه ابن ما حة

Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Swt. Dalam keadaan suci, hendaklan dia menikahi perempuan yang merdeka. HR Ibnu Majah.[199]

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتقى الله فى الشطر الباقى . رواه الطبرانى و الحاكم

Siapa yang diberi karunia Allah Swt, berupa istri yang sholehah, sungguh ia tela menolongnya untuk menyempurnakan sebagian agamanya. Maka hendaknya ia berkata kepada Allah swt pada sebagian yang lain. HR. Thabrani dan Hakim dengan sanad yang shahih.[200]

Dari keterangan Nash al Qur'an dan Sunnah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan itu adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang (*sakinah, mawaddah warohmah*). Sebagai penerus

[197]Al Bukhari, Kitab "*An Nikah*. Bab *at Targhibi fi an Nikah* Hadis Kitab 9, dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

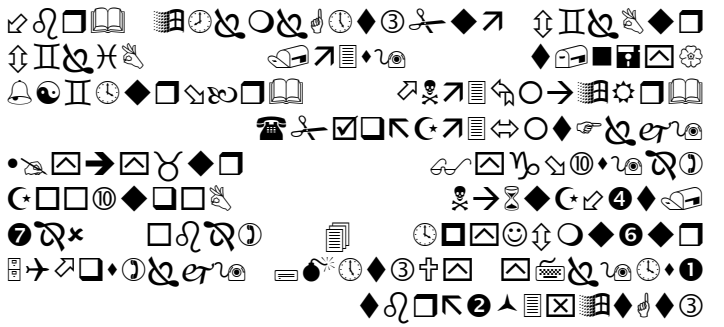
[198]Al Baihaki, Kitab *An Nikah. Bab Istihbabu at Tazwiz bi al Wadu*d. Hadis Kitab 9 Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

[199] Ibnu Majah, Kitab " An Nikah. Bab Tazwiju al Harair wa al Walid" hadis kitab 9 Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

[200]Thabrani dan Hakim dalam Mustadrak Hakim*, Kitab 'An Nikah*. Hadis 9 dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

generasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan wadah ibadah. Khairuddin Nasution juga mengatakan sebagaimana pernyataan diatas.[201]

Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang akan tercapai apabila tujuan-tujuan lain dalam perkawinan tercapai. Tujuan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang disebutkan oleh Allah swt melalui firmanNya[202]

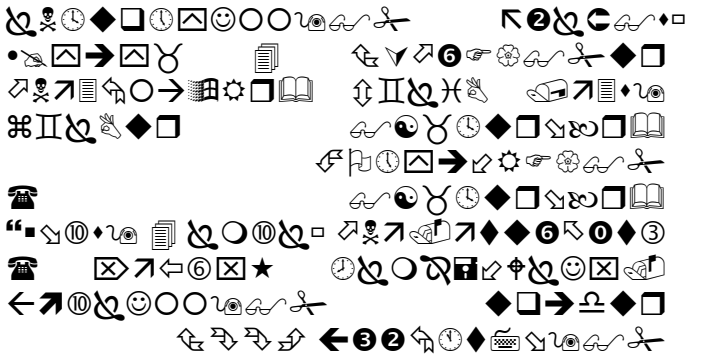


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sedangkan tujuan yang mengarah pada pengembang biakan ummat manusia disebutkan dalam surat al Shura ayat 11, al Nahl ayat 72, al Nisa' ayat 1, al Thariq ayat 6-7, dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaki diatas. Diantarnya friman Alla swt yang berbunyi

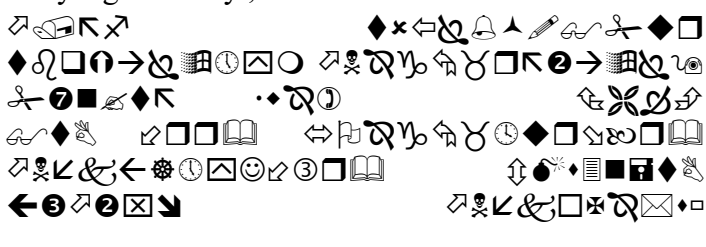
[201] Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I di lengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta; ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 43

[202] Al Qur'an surat Ar Rum 21



(dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.[203]

Dan kemudian yang berhubungan dengan tujuan pemenuhan biologis adalah terterah dalam surat al Baqarah: 187, 223. An Nur:33, al Ma'arij: 29-31 dan al Mu'minun: 5-7 serta hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang telah penulis tampilkan di halaman sebelumnya. Dan diantaranya firman Allah swt yang berbunyi,[204]



[203] Firman Allah Swt ini terdapat dalam surat *as Shura* ayat 1

[204] Al Qur'an surat al Al Ma'arij ayat 29-31. Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Dan yang dimaksud dengan mencari dibalik itu adalah zina, homoseksual, dan sebagainya.

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Tujuan yang berhubungan dengan menjaga kehormatan tertera dalam surat al Ma'arij: 29-31, surat Mu'minun: 5-7 dan surat al Nisa': 24. Dan diantaranya sebagaimana yang telah penulis tuliskan teksnya diatas.

Sedangkan untuk tujuan ibadah terdapat dalam hadis Rasulullah .[205]

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتقى الله فى الشطر الباقى . رواه الطبرانى و الحاكم

"Siapa yang diberi karunia Allah Swt, berupa istri yang sholehah, sungguh ia tela menolongnya untuk menyempurnakan sebagian agamanya. Maka hendaknya ia berkata kepada Allah swt pada sebagian yang lain. HR. Thabrani dan Hakim dengan sanad yang shahih.

Dan hadis Nabi[206]

من تزوج فقد اخرز شطر دينه فليتق الله فى الشطر الباقى .

Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah ibadah. HR. Anas bin Malik

[205]Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120 dan Thabrani dan Hakim dalam Mustadrak Hakim, Kitab 'An Nikah. Hadis 9

[206]Abd al Rahman bin Ali bin al Jawzi, *al-ilal al Mutanabiyah* (Beirut; Dar al Kitab al 'Ilmiyah, 1409), h. 612

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia[207] dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sementara itu menurut Khairuddin Nasution[208] bahwa tujuan perkawinan itu adalah dalam rangka memperoleh ketengan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*), reproduksi (penerus generasi), pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.

Dalam nash-nash yang telah penulis tampilkan diatas sangat tegas menyebutkan bahwa melakukan perkawinan itu merupakan bagian dari melakukan ibadah. Karena ibadah merupakan bagian dari kegiatan agama. Disini juga dijelaskan bahwa dalam perkawinan selain ada unsur ibadah ada juga didalamnya unsur sosial kemasyarkatan. oleh karena itu alangkah tidak bijaknya seseorang yang berpendapat bahwa melakukan perkawinan hanya urusan pribadi kepada Allah swt saja sehingga tidak perlu campur tangan orang lain apalagi pemerintah.

B. Arti Dasar Mahar dan Hikmahnya

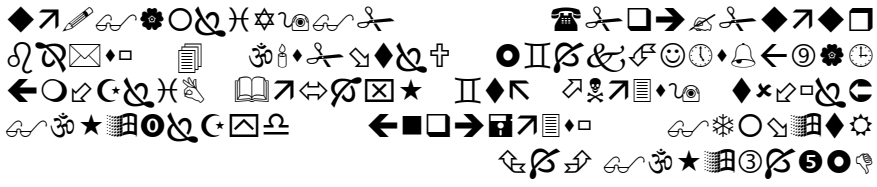
Mahar ialah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami pada calon istrinya di dalam sihab akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.

Para ulama sependapat bahwa mahar merupakan syarat sah nya nikah dan tidak diperbolehkan mengadakan persetubuhan untuk meniadakannya. Adapun dasar hukum mengenai

[207] Kompilasi Hukum Islam pasal 3,

[208]Kharuddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modren*, (Yogyakarta; ACA deMIA, 2012), h. 282

kewajiban memberi mahar itu tercantum dalam: Firman Allah swt QS. An Nisa' 4



Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Yang dimaksud dengan Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.Lalu, Firman Allah swt QS. An Nisa' 25



Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman. Dari kedua ayat tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa mahar adalah merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya.

Bagi istri yang telah mencampuri, maka mahar merupakan kewajiban atas suami dimana si istri harus tau berapa besar dan wujud dari mahar yang menjadi hak istri. Setelah si istri mengetahuinya, boleh terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istri itu. Misalnya ia mengurangi jumlah, mengubah wujud, dan lain sebagainya. Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul

kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinan selanjutnya.

Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upan istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami. Adapun hikmah adanya mahar dalam perkawinan adalah wujud dari pada mahar bukanlah untuk menghargai atau menilai wanita yang akan dikawini, tetapi sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya sehingga dengan sukarela ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya itu. Hal ini juga sebagai pertanda bahwa suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya dimana-masa yang akan datang dalam kehidupan keluarga dan perkawinannya.

C. Jumlah Besarnya Mahar

Agama Islam tidak menetapkan batas jumlah minimal dan maksimal daripada mahar. Hal ini disebabkan perbedaan status usia seseorang dalam masyarakat dan perbedaan tingkat kemampuan seseorang didalam memberikan mahar. Bagi orang kaya mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam memberikan mahar dari pada orang yang kurang mampu, bahkan bagi orang yang miskin ada yang tidak mampu memberinya.

Oleh karena itu masalah pemberian mahar tegantung kepada kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihal yang akan kawin. Janganlah hendaknya tidak sanggupan membayar mahar yang jumlahnya besar menjadi penghalang bagi berlangsungnya perkawinan. Yang penting memberi mahar kepada istrinya dalam bentuk atau wujud apapun asal mempunyai nilai dan halal. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi saw: ayng artinya:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي .فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، فَلَمْ يَرَهَا فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا

Dari Sahl bin Sa'ad, sesungguhnya suatu waktu telah datang seseorang perempuan kepada Nabi saw. dan berkata: Ya Rasulullah saw. saya menyerahkan dan memberikan diriku kepadamu, kemudian perempuan itu berdiri lama, kemudian datang berdiri seorang laki-laki dan para laki-laki ini berkata: Ya Rasulullah saw. kawinkanlah ia kepada saya kalau memang berkehendak kepadanya. Rasulullah saw.

Hadis ini kemudian berlanjut, di mana laki-laki tersebut mencari mahar namun tidak menemukan apa-apa, bahkan cincin dari besi. Akhirnya, Nabi ﷺmenikahkannya dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang ia miliki.

Kemudian berkata adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau janjikan maskawin yang engkau berikan kepadanya? Orang lelaki itu menjawab: Saya tidak mempunyai sesuatu kecuali sarung ini. Nabi saw. berkata: kalau engkau memberikan sarung itu kepada perempuan ini tentulah engkau akan duduk dalam keadaan tidak bersarung. Cobalah cari yang lain. Orang itu berkata: saya tidak mendapatkan sesuatu apapun. Nabi saw berkata: cobalah cari walaupun sebentuk cincin besi. Orang itupun mencari tetapi tidak mendapatkan appaun juga.

Nabi saw. kemudian berkata kepadanya: apakah engkau mempunyai sesuatu dari Al-Quran? Orang itu menjawab: Ya, surat anu..... Orang tersebut menyebutkan suatu surat tertentu. Nabi saw. akhirnya berkata: baiklah kukawinkan kamu berdua dengan mas kamin surat dari Al-Quran. (diriwayatkan Bhukari dan Muslim) dan menurut sebagian riwayat yang shahih ajarkanlah padanya sebagian darai Al-Quran. Sedang menurut riwayat Abu Hurairah: itu kira-kira 20 ayat.

Dari hadist diatas yang menjelaskan dialog antara Nabi saw. dengan seorang laki-laki tentang apa yang dapat dijadikan mahar. Maka dapat disimpulkan bahwa mahar dapat juga berbentuk upah dalam hal ini seorang laki-laki yang akan mengawini seorang wanita melakukan sesuatu pekerjaan pada pihak istrinya yang dapat mendatangkan upah dan upah yang diterimanya itu dipakai untuk membayar mahar pada calon istrinya.

Dalam hadist diatas disebutkan bahwa mahar adalah mengajarkan Al-Quran kepada calon istrinya. Perkawinan dengan mahar berupa upah ini disebut nikah Bil-ijairah. Dalam pada itu dalam menetapkan jumlah besar kecilnya mahar perlu adanya kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهُ

Artinya: Dari Amir bin Rabi'ah : Sesungguhnya seseorang perempuan dari Bani Fazarah kawin dengan mahar sepasang sandal? Apakah engkau ridla dengan mahar sepasang sandal? Perempuan tersebut menjawab: Ya, Rasulullah saw. akhirnya meluluskannya. GR. Ahmad Ibnu Majah, At Turmudzi- dan iapun menshahihkannya. Pertanyaan Nabi: Dalam riwayat lain, seperti yang disebutkan oleh At-Tirmidzi, ada tambahan bahwa Nabi ﷺ menanyakan kepada perempuan itu, "Apakah kamu ridha atas dirimu dan hartamu dengan dua sandal ini?" Perempuan tersebut menjawab, "Ya". Keshahihan Hadis: Imam At-Tirmidzi menghukumi hadis ini sebagai hadis *hasan sahih*. Makna**:** Hadis ini menunjukkan bahwa mahar tidak harus berupa barang yang mahal. Mahar bisa berupa apa saja yang memiliki nilai, asalkan disepakati dan diridai oleh kedua belah pihak. Hadis ini menjadi dalil bahwa jumlah mahar yang sedikit (asal

memiliki nilai) dan disetujui kedua pihak tetap sah dalam pernikahan.

D. Macam-Macam Maskawin

Ada bentuk macam Maskawin itu yaitu:

1. *Mahar Musammah* yaitu mahar yang tekah ditetapkan jumlahnya dalam *sighat aqad.* Ini dapat dibedakan menjadi dua:
 a. *Mu'ajjal* ialah mahar yang segera diberikan
 b. *Muajjal* ialah mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi tidak segera diberikan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak

 Mahar *musammah* wajib dibayarkan apabila:
 1) Antara suami istri itu telah terjadi hubungan kelamin.
 2) Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia. Hal ini disepakati oleh pada Ulama.
 3) Apabila telah terjadi khalwat maka suami wajib membayar mahar.

 Demikian pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa terjadinya khalwat tidak menyebaban membayar mahar. Adapun tentang dibolehkannya penangguhan pembayaran mahr yang telah ditetapkan jumlahnya pada waktu akad nikah (mahar mujjal) dasarnya adalah hadist yang artinya:

 عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا»

 Dari Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah saw. telah menyuruhkan untuk memasukkan seorang wanita kepada suaminya sebelum suaminya memberi sesuapun (mahar). HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah.

 Konteks periwayatan **h**adis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, sebagaimana yang telah Anda sebutkan. Makna **h**adis ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam penyerahan seorang istri kepada

suaminya meskipun mahar belum sepenuhnya dibayar. Hal ini karena mahar merupakan hak perempuan yang dapat ditunda atau dibayar kemudian. Mahar adalah utang yang wajib dilunasi oleh suami, bukan syarat sahnya pernikahan. Dengan demikia bahwa mahar merupakan salah satu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Namun, mahar dapat dibayarkan secara tunai (kontan) atau ditangguhkan (utang), sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Status hukum pernikahan tetap sah meskipun mahar belum diberikan, asalkan sudah ada kesepakatan tentang mahar itu sendiri saat akad nikah.

2. *Mahar Mitsil,* yaitu mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar dan bentuknya belum ditetapkan

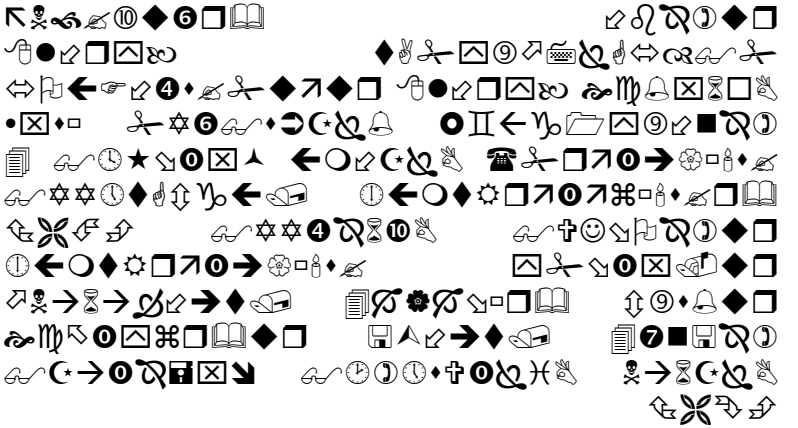
 Untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar *Mitsil* tidak ada ukuran yang pasti, biasanya disesuaikan dengan kedudukan istri di tengah-tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima wanita yang sederajat atau oleh saudara-saudaranya atau sanak keluarganya. Untuk menghindari persengketaan dikemudian hari antara suami istri maka sebaiknya dalam akad nikah sudah disebutkan jumlah dan bentuk mahar baik akan dibayar seketika atau ditangguhkan. Hukumnya menyebutkan mahar dalam akad nikah adalah sunnah.

E. Gugurnya Hak Mahar

Mahar ialah pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya didalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.

Dengan deminikian seorang wanita boleh menjadi istrinya apabila akad nikah telah dilaksanakan, sehingga apabila hak istri atas mahar adalah sejak akad nikah selesai dilakukan. Si istri berhak atas mahar seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi

hubungan kelamin antar mereka. Dan apabila antara mereka terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan kelamin, maka hak istri atas mahar hanya separuh saja. Hal ini dapat kita lihat pada Al-Quran surat An Nisa' ayat 20-21



Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Maka menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Disini Allah swt menginformasikan bahwa, apabila kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada salah seorang diantara mereka mahar berapapun sedikitpun juga mahar itu, apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan, dusta, dan dengan mengandung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan

mengambil kembali padahal antara kamu (suami-istri) bercampur, dan istri-istri itu telah mengambil janji yang kuat dari kamu?

Apabila maharnya belum ditentukan dan kemudian terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan diantara mereka, maka menurut Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 236 si istri berhak *mut'ah* yaitu pemberian sekadar untuk menyenangkan hati istri. Sedang besarnya tergantung kepada kemauan si suami.

Apabila terjadi kematian salah satu pihak suami atau istri sebelum bercampur, mahar itupun harus tetap dibayar. Seandainya suami yang meninggal maka pembayaran mahar itu diambil dari harta peninggalan sebagai pelunasan hutang. Apabila si istri yang meninggal maka hak maharnya harus dipenuhi oleh suami dan merupakan harta peninggalan si istri.

Si istri tidak berhak atas mahar atau hak memperoleh mahar dari suaminya gugur sama sekali apabila terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan kelamin. Perceraian ini terjadi karena istri tidak menyetujui tindakan walinya dan setelah terjadi perkawinan ternyata si istri tidak senang terhadap suaminya karena alasan tidak kafa'ah atau sebab-sebab lain. Sedangkan perceraian dilakukan lewat lembaga fasakh, tidak dengan talak atau *kulu'*. Dalam salah satu riwayat Nabi pernah membatalkan suatu perkawinan sahabat yang tidak mendapat persetujuan dari calon istri bernasab *Khunsah,* sedang ia seorang janda (*tsayyib).*

Berdasarkan Sabda Nabi yang artinya: Dari Khunsah binta Khidaam, bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia seorang janda. Maka (mereka tidak menyetujui) menghadap Rasulullah saw. maka Rasulpun menolak (membatalkan) nikahnya. HR. Jama'ah kecuali Muslim. Dalam kejadian lain, Nabi saw. menyerahkan pada yang bersangkutan (calon istri) untuk memilih apakah ia menyetui atau menolak tindakan wanita. Hal ini berdasar hadist

riyawat Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang bernakna:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

Dari Ibnu Abbas ra. diriwayatkan bahwa seseorang budak yang masih gadis datang kepada Nabi saw. dan menyebutkan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang ia tidak menyetujuimua. Maka Nabi menyuruh memilih (untuk menerima atau menolak). HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Hadis ini menegaskan bahwa seorang gadis, bahkan seorang budak, memiliki hak untuk menolak pernikahan yang tidak ia kehendaki. Keputusan Nabi yang memberikan pilihan kepada gadis tersebut menunjukkan pentingnya persetujuan calon mempelai wanita dalam pernikahan. Oleh karena itu implikasi Hadis ini menjadi landasan kuat bagi sebagian ulama yang menyatakan bahwa paksaan dalam pernikahan adalah tidak sah. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hak wali (ayah) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya, hadis ini menjadi dalil yang mendukung hak *khiyar* (memilih) bagi perempuan.[209]

[209] Dan Hadis ini diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis, termasuk Sunan Abu Dawud (Bab: *Fi al-Wali*) dan Sunan Ibnu Majah (Bab: *Man Zawwaja Ibnatahu wa hiya Karihah*). Sanad hadis ini dinilai baik oleh beberapa ulama.

BAB VI
PERKAWINAN YANG TERLARANG

A. Macam-Macam Perkawinan Terlarang

Perkawinan-perkawinan yang oleh syara' sangat dilarang secara tegas ada empat macam, yaitu; nikah pertukaran (*asy syigar*), nikah *Mut'ah,* pinangan atas pinangan orang lain dan nikah *Muahalil*.

Kawin *sighar*[210], menurut Fuqaha kawin *sighar* adalah apabila seseorang lelaki mengawinkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya dengan orang laki-laki lain dengan syarat laki-laki lain juga mengawinkan perempuan yang dibawah kekuasaannya dengan laki-laki yang pertama tanpa menggunakan mahar.[211] Maskawinnya adalah hanya alat kelamin perempuan tersebut menjadi imbalan alat kelamin perempuan lainnya.

Para ulama baik Maliki, dan juga Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan tersebut rusak dan tidak berlaku. Sedangkan

[210]Para ulama mengatakan bahwa secara bahasa asli kata asy sighar adalah *ar-Ral'ul* yang berarti mengangkat,. Dikatakan, seekor anjing *syighar* apabila dia mengangkat salah satu kakinya untuk kencing, dan orang yang melakukan kawin *sighar* seolah-olah berkata" Jangan engkau angkat kaki anakku sampai aku mengangkat kaki anakmu. Perempuan dikatakan sighar ketika dia mengangkat salah satu kakinya saat bersetubunh.

[211]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,.* , h. 528

Hanafi perkawinan itu sah dengan memberikan maskawin *mitsil.* Pengaharaman perkawinan *sighar* terdapat dalam hadis Nabi ini:

لا شغار فى الاسلام. رواه مسلم

Tidak ada pernikahan syighar di dalam Islam. HR Muslim[212]

Sedangkan kawin *Mut'ah*[213] adalah merupakan perkawinan yang memiliki jangka waktu atau yang lazim disebut dengan kawin kontrak. Kawin kontrak menurut para sahabat dan semua fuqaha hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan Hadis berikut;

أيها الناس انى قد كنت أذنت لكم فى الا ستمتاع الا وان الله قد حرمها الى يومالقيامة. رواه مسلم[214]

Wahai manusia sekalian, dulu aku mengijinkan kalian untuk melakukan perkawinan *mut'ah,* tetapi ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya. Hadis riwayat Muslim.

Karena banyaknya mudharat yang terkandung di dalam kawin kontrak, seperti hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja sehingga perkawinan kontrak ini sama dengan zina (Pelacuran).[215] Perkawinan seperti ini tidak memiliki kaitan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam al Qur'an, baik hukum yang berkenaan dengan perkawinan, talak, iddah, ataupun waris. Sehingga merugikan anak-anak yang dilahirkan dan juga para perempuan yang menjalaninya.

[212]San 'ani, *Subulussalam.,* , h. 1023

[213] Kawin *Mut'ah* mulai diharamkan pada masa penaklukan Mekkah.

[214]Kitab An Nikah, *bab Nikah al Mut'ah wa Bayin annahu ubiha tsumma*. San 'ani, *Subulussalam.,* , h. 1025

[215]Kawin *Mut'ah* dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan batasan waktu, baik diketahui hitungan harinya ataupun tidak, karena inti dari perkawinan ini sekedar mencari kesenangan dan kenikmatan, bukan untuk mendapatkan keturunan dan tujuan perkawinan lainnya.

Selanjutnya perkawinan *muhalli*l.[216]Perkawinan *muhallil* adalah perkawinan yang di maksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah di talak tiga kali. Hukum perkawinan seperti ini adalah haram, keharaman ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi;

لعن الله المحلل والمحلل له. رواه احمد [217]

Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu". HR Ahmad

ألا أخبركم بالتيس المستعار. هو الله المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه و الحاكم [218]

Apakah kalian mau aku beritahukan tentang hewan yang dipinjamkan..? maksudnya adalah al muhallil, Allah set melaknat *muhalli*l dan *muhallalla*hu Allah swt. HR Ibnu Majah dan Hakim.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang membawa pada kesengsaraan baik bagi anak-anak yang dilahirkan, perempuan yang menjalankan perkawinan dan atau perkawinan yang menyalahi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan seperti tidak adanya pertanggung jawaban nafkah anak, pengasuhan anak, warisan wali dan lain sebagainya, adalah merupakan perkawinan yang diharamkan oleh agama

Agama Islam menganjurkan perkawinan dengan tujuan tertentu yang telah disunnahkan Rasulullah saw. melaksanakan suatu perkawinan dengan tujuan menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan atau disunnahkan oleh Rasulullah saw. merupakan perkawinan yang dibenci oleh Nabi dan tidak sesuai

[216] *Muhallil*, Seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga agar suami pertama dapat mengawininya lagi. *Muhallah*, laki-laki yang menjatuhkan talak tiga pada istrinya kemudian berkonspirasi dengan laki-laki lain untuk mengawini mantan istrinya agar ia si mantan suami dapat mengawininya kembali.

[217] San' Ani, *Subulussalam*, 153

[218] San' Ani, *Subulussalam*, 153

dengan yang disyariatkan oleh Agama Islam, sehingga agama Islam melarang bentuk-bentuk perkawinan yang demikian itu.

Perkawinan yang menyimpang dari tujuan yang dibenarkan ialah perkawinan yang mempunyai tujuan antara lain: Hanya untuk memuaskan nafsu saja, bukan untuk membentuk rumah tangga yang damai dan bahagia dan tidak dimaksudkan untuk selama-lamanya tetapi hanya sementara waktu saja. Beberapa perkawinan yang dilarang oleh agama Islam ialah:

a. Nikah *Muth'ah*
b. Nikah *Muhallil*
c. Nikah *Tafwidh*
d. Nikah *Sighat*

B. Kawin *Muth'ah*

Kalimat *Muth'ah* maknanya ialah bersenang-senang. Kawin *Muth'ah* ialah kawin yang tujuannya tidak selama-lamanya, tetapi hanya untuk sementara waktu saja dengan maksud untuk bersenang-senang dan memuaskan hawa nafsu saja. Contoh nikah *Muth'ah* ialah:

1. Kawin yang dimaksudkan hanya untuk satu tahun satu bulan atau satu minggu saja.
2. Seorang yang bertugas disuatu tempat untuk beberapa waktu kemudian menikah ditempat tugas itu dengan maksud untuk menceraikan kembali istrinya setelah tugasnya selesai.

Perkawinan ini dilarang karena hanya untuk memuaskan nafsu saja. Dahulu kawin *Muth'ah* itu pernah diperbolehkan dan selanjutnya Nabi mengharamkan untuk selama-lamanya. Dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi saw. Adapun makna hadis tersebut adalah mengenai fenomena kawin kontrak kembali mencuat ke permukaan dan disoroti oleh beragam media. Kawin kontrak sendiri adalah pernikahan dengan jangka waktu tertentu seperti sebulan, setahun, atau semacamnya, sesuai

kesepakatan. Biasanya praktik nikah seperti ini merujuk kepada istilah nikah *mut'ah*[219] dalam hukum Islam.

Secara normatif, para ulama sunni secara resmi menetapkan nikah *mut'ah* sudah dihapus kebolehannya hingga hari kiamat nanti. Artinya praktik kawin kontrak haram dilakukan..[220]

واعلم: أن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى يوم القيامة وكان فيه خلاف في الصدر الاول ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه

Ketahuilah bahwa nikah mut'ah pada awalnya dibolehkan, kemudian dihapus pada hari perang Khaibar, lalu dibolehkan kembali pada hari Fath (penaklukan Makkah), kemudian dihapus kembali pada hari-hari Fath (penaklukan Mekah), dan tetap diharamkan hingga hari Kiamat. Pada awalnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, kemudian setelah itu disepakati bahwa prakrik mut'ah diharamkan.*"*

Kawin *mut'ah* menurut ulama *Ahlussunnah wal Jamaah*,[221] khususnya mazhab empat adalah haram dan tidak sah. Lantas, bagaimana pada mulanya kawin kontrak ini muncul dalam sumber-sumber ortodoks dalam Islam, yaitu hadits? Karena bagaimana pun bentuk pernikahan ini tidak dapat disanggah pernah dilegalkan oleh Rasulullah saw

[219] (Sri Hariati, *Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum dan Realita Masyarakat,* [Jurnal Hukum Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Mataram], halaman 98).

[220] Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *I'anatuth Thalibin*, Beirut: Darul Fikr, t.t., jilid IV, hal. 144

[221] Merujuk keputusan Munas Nahdlatul Ulama pada 16-20 Rajab 1418 H/17-20 November 1997 M di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgata Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,

sendiri. Bermula dari kawin *mut'ah* pernah dilegalkan, yaitu tatkala kaum muslimin laki-laki pergi berperang tanpa membawa istri mereka. Layaknya manusia biasa, para sahabat yang notabene sebagai orang dewasa memiliki kebutuhan biologis.

Akhirnya merekapun memilih untuk mengebiri diri mereka sendiri. Namun Nabi saw menginformasikan kebolehan kawin kontrak dengan penduduk setempat. Abdullah bin Mas'ud bertutur:[222]

كنا نغزو مع النبي وليس معنا نساء، فقلنا: الا نختصى؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ – يا أيها الذين أمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم

Kami pergi berperang bersama-sama Nabi saw dan tidak membawa isteri kami. Karena itu kami bertanya, 'Apakah tidak lebih baik kami mengebirikan diri kami?" Rasulullah melarangnya. Kemudian Rasulullah membolehkan kami menikahi perempuan dengan sekerat kain (untuk batas tertentu). Sesudah itu beliau membaca. Ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang beriman jangan kamu mengharamkan yang baik-baik, yang telah dihalalkan Allah untuk kamu'." (HR Al-Bukhari).

Dalam riwayat lain yang serupa, redaksinya adalah "Rasulullah melarang kami dari mengebiri diri kami, kemudian beliau memberi kami rukhshah (kelonggaran) untuk menikahi perempuan dengan tenggat waktu tertentu dengan memberikan sesuatu kepada perempuan tersebut." Riwayat di atas juga disampaikan oleh Imam As-Syafi'i dalam Al-Umm dan Ikhtilaful Hadits. Beliau berkomentar: "Ibnu Mas'ud menyebutkan kelonggaran (rukhshah) dalam nikah mut'ah, tanpa menetapkan waktu yang menunjukkan apakah itu terjadi sebelum perang Khaibar atau setelahnya.

[222] https://nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-kawin-kontrak-di-zaman-rasulullah-Q23hP

Jadi hadits ini serupa dengan hadits ‘Ali bin Abi Thalib tentang larangan Nabi terhadap *mut'ah,* yang telah dihapuskan oleh hukum yang lebih baru (mansukh). Krena itu, bagaimana pun nikah mut'ah tidak boleh dilakukan saat ini!”[223] Riwayat ‘Ali bin Abi Thalib yang dimaksud oleh Imam As-Syafi’i di atas adalah peringatan yang ia berikan kepada Ibnu ‘Abbas tatkala ‘Ali menyadari bahwa Ibnu ‘Abbas berpotensi tidak ketat soal hukum ini. Riwayat ini terdapat dalam Shahih Muslim:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ : مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

Diriwayatkan dari ‘Ali bahwa beliau mendengar Ibnu Abbas melunak dalam hal nikah mut’ah, maka beliau berkata, “Jangan terburu-buru wahai Ibnu Abbas; karena Rasulullah saw telah melarang nikah mut’ah pada saat perang Khaibar dan juga melarang daging keledai rumahan.” (HR. Muslim).

Hadits lain yang menyatakan secara jelas mengenai dihapusnya kebolehan kawin kontrak adalah riwayat Jabir bin ‘Abdillah dan Salamah al-‘Akwa’:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Akwa’, keduanya berkata: Ketika kami berada dalam suatu pasukan perang, Rasulullah saw mendatangi kami dan

[223] (Asy-Syafi’i, Ikhtilaful Hadits, [Beirut, Muassasatul Kutub At-Tsaqafiyyah: 1985], jilid I, halaman 534).

bersabda: "Sesungguhnya telah dizinkan bagi kalian untuk melakukan nikah mut'ah, karena itu lakukanlah." Ibnu Abu Dzi`b berkata: "Telah menceritakan kepadaku Iyas bin Salamah bin Al Akwa' dari bapaknya dari Rasulullah saw: "Bilamana seorang laki-laki dan perempuan telah bersepakat, maka batas maksimal antara mereka berdua adalah tiga malam. Jika keduanya suka, maka keduanya boleh menambah, atau pun berpisah." Aku tidak tahu, apakah perkara itu adalah khusus bagi kami, ataukah juga orang lain secara umum. Abu 'Abdullah berkata, ''Ali menjelaskan dari Nabi saw, bahwa perkara tersebut telah mansukh (dihapus)'." (HR Al-Bukhari).

Perlu diingat bahwa hadits di atas tidak diperkenankan diambil pesannya sepotong-potong saja, dengan dalil memperbolehkan nikah mut'ah. Pada keterangan 'Ali di akhir, jelas bahwa praktik kawin kontrak dihapuskan. Ibnu Hajar Al-'Asqalani dalam Fathul Bari mengomentari bahwa pernyataan 'Ali dalam teks hadits di atas merupakan pernyataan jelas bahwa praktik nikah mut'ah telah dihapuskan. Dalam karyanya tersebut Ibnu Hajar memaparkan pendapat ulama yang menyebut konsensus kaum muslimin (ijma') mengenai keharaman kawin kontrak, di antaranya adalah seperti Ibnul Mundzir dan Qadhi 'Iyadh.[224] Dengan demikian, teks-teks hadits menyebut bahwa praktik kawin kontrak dahulu pernah dilegalkan, kemudian diharamkan, lalu dihalalkan, dan kemudian diharamkan hingga selamanya. Saat ini tidak ada landasan dalam Islam yang membolehkan untuk mempraktikkannya kembali.

> Wahai sekalian manusia, dulu pernah kuizinkan kepada kamu sekalian perkawinan *mut'ah* tetapi ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Dan Juga diriwayatkan: Dan dari Ali ra. sesungguhnya Rasulullah saw melarang perkawinan *muth'ah*

[224] (Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Fathul Bari, [Beirut, Darul Fikr: t.t], jilid IX, halaman 173).

pada waktu perang Kaibar, juga pada saat itu beliau melarang memakan daging himar jinak.

Berdasarkan hadist-hadist diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dalih apapun nikah *muth'ah* itu adalah haram hukumnya. Walaupun demikiah ada beberapa sahabat Nabi saw yang menghalalkan nikah *muth'ah* itu, antara lain ialah Ibnu Abbas, beberapa Ulama-Ulama Mekkah dan Ulama-Ulama Syi'ah.

Ibnu Abbas membenarkan perkawinan muth;ah apabila keadaan darurat dan tidak membolehkannya secara *muth'ah.* Akan tetapi kemudian beliau surut akan pendiriannya setekah terjadi penyalah gunaan. Beliau menyatakan bahwa pembolehan yang beliau fatwakan itu sebagai pembolehan daging bangkai dan darah yaitu boleh dimakan apabila dalam keadaan darurat.

سنن ابن ماجه ١٩٥١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

Sunan Ibnu Majah 1951: Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yahya)berkata: telah menceritakan kepada kami (Bisyr bin Umar) berkata: telah menceritakan kepada kami [Malik bin Anas] dari (Ibnu Syihab) dari (Abdullah) dan (Al Hasan)-keduanya anak Muhammad bin Ali- dari (Bapak keduanya) dari (Ali bin Abu Thalib) berkata: "Pada perang Khaibar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang untuk menikahi wanita dengan cara mut'ah (kawin kontrak) dan makan daging himar yang dipelihara."

سنن ابن ماجه ١٩٥٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالُوا يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدْ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحْنَنَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ فَتَزَوَّجْتُهَا فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Sunan Ibnu Majah 1952: Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abdah bin Sulaiman] dari [Abdul Aziz bin Umar] dari [Ar Rabi' bin Sabramah] dari [Bapaknya] ia berkata: "Kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berangkat untuk haji wada', lalu para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hidup membujang telah membuat kami tersiksa! " beliau bersabda: "Bersenang-senanglah (nikah) kalian dengan wanita-wanita ini, " maka kami pun mendatangi mereka, namun kami enggan untuk menikahi mereka kecuali untuk batas waktu tertentu. Lalu para sahabat menceritakan hal itu kepada nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau lantas bersabda: "Buatlah batas waktu antara kalian dengan mereka." aku dan seorang dari sepupuku keluar, ia membawa selendang demikian juga dengan aku. Selendang miliknya lebih bagus dari selendang milikku, namun aku lebih muda darinya. Lalu kami mendatangi seorang wanita, ia berkata: "Selendang kalian sama." Akhirnya aku jadi menikahinya, dan aku tinggal bersamanya pada malam itu. Kemudian di pagi harinya aku keluar sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang berdiri antara rukun dan pintu. Beliau menyampaikan: "Wahai manusia, aku pernah mengizinkan kalian untuk kawin mut'ah, sekarang ketahuilah

bahwa Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Barangsiapa siapa di antara kalian masih memilikinya hendakah ia membebaskannya, dan jangan kalian ambil apa yang telah kalian berikan untuk mereka."

سنن ابن ماجه ١٩٥٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا

Sunan Ibnu Majah 1953: Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Khalaf Al 'Asqalani) berkata: telah menceritakan kepada kami (Al Firyabi) dari (Aban bin Abu Hazim) dari [Abu Bakr bin Hafsh] dari (Ibnu Umar) ia berkata: "Tatkala (Umar bin Khaththab) menjadi Khalifah, dia berkhutbah di hadapan orang banyak, ia menyampaikan, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengizinkan kita untuk melakukan nikah mut'ah sebanyak tiga kali, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut'ah sementara dia sudah menikah melainkan aku akan merajamnya dengan batu. Kecuali jika dia mendatangkan kepadaku empat orang yang bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menghalalkannya setelah Beliau mengharamkannya".

Adapun golongan *Syi'ah Imamiah* membolehkan kawin *muth'ah* dengan syarat-syarat:

1. Kalimat yang dipergunakan untuk perkawinan itu adalah *Zawwajtuka* atau *unkihuka* yang artinya aku kawiinkan atau aku nikahkan engkau atau matta tuka yang artinya aku kawinkan muth'ah engkau.

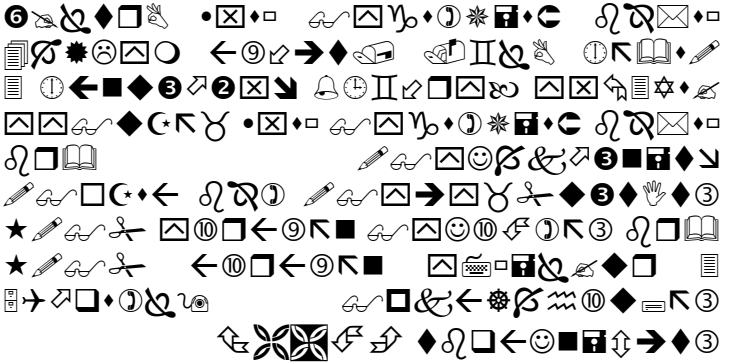
2. Perempuan yang kawin itu beragama Islam atau ahli kitab terutama perempuan mukmin yang menjaga diri dan disepakati bersama.

C. Kawin *Muhallil*

Nikah *muhallil* ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan si perempuan tadi untuk dikawin kembali oleh bekas suaminya. Menurut hukum Islam, seorang istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya, tidak diperbolehkan kawin kembali dengan bekas suaminya kalau belum memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu

1. Harus kawin dengan laki-laki lain
2. Sudah berhubungan sebagai suami istri
3. Ditalak oleh suaminya yang baru tadi
4. Habis masa *iddah*nya

Syarat-syarat tersebut berdasarkan pada firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 230:



Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya lagi, sampai ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suaminya yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan bekas istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah swt. Itulah hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang (mau mengetahui).

Mengenai sifat perkawinan yang dimaksud oleh firman Allah swt tersebut diterangkan oleh hadist yang artinya:Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya lagi, sampai ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suaminya yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dna bekas istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum Allah. Itulah hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang (mau mengetahui)

Mengenai sifat perkawinan yang dimaksud oleh firman Allah swt. tersebut diterangkan oleh hadist yang artinya: Dari Aisyah ra. ia berkata: seseorang laki-laki telah mentalak istrinya tiga kali, kemudian seorang laki-laki (lain) mengawii bekas istri dan menalaksnya sebelum mencampurinya. Maka bekas suaminya yang pertama bermaksud hendak mengawini bekas istrinya itu kembali, lalu ditanyakan hal yang demikian itu kepada Rasulullah saw. beliau menjawab: tidak boleh kawin, sehingga suami yang terakhir merasakan madu bekas istrinya (mencampuri) menurut yang dirasakan oleh suami yang pertama. HR. Bukhari dan Muslim.

Dari isi hadit tersebut diatas diterangkan bahwa perkawinan dengan laki-laki lain yang dimaksud oleh ayat 230 surat Al-Baqarah perkawinan yang sebenarnya dengan tujuan yang sesuai dengan ketentuan agama sehingga harus

sudah terjadi percampuran antara keduanya. Kalau terjadi perkawinan yang belum pernah terjadi percampuran antara keduanya dan kemudian si suami meninggal dunia atau bercerai dengan istrinya, maka si istri tadi belum boleh dikawini kembali oleh bekas suaminya yang telah mentalaknya tiga kali itu.

Menurut Imam Syafi'i nikah *Muhallil* hukumnya sama dengan nikah *muth'ah,* haram hukumnya kalau maksudnya dinyatakan dalam sighat akad nikah. Akan tetapi kalau maksudnya itu tidak dinyatakan dalam sighat nikah maka nikah itu sah hukumnya. Apabila sebelum terjadi perkawinan antara keduanya sudah terjadi permufakatan, tetapi dalam akad nikah tidak dinyatakan, maka nikahnya tetap sah tetapi mengadakan permufakatan itu hukumnya makruh.

Menurut pendapat Imam Hanafi, apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan maksud supaya si perempuan tadi halal di kawinkan kembali oleh bekas suaminya, sehingga kedua suami istrinya itu dapat membangun kembali rumah tangganya, maka perkawinan yang demikian itu sah hukumnya, bahkan laki-laki itu mendapat pahala. Apabila niat laki-laki itu semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu saja, maka perkawinan itu sah tetapi hukumnya makrum haram.

Mengenai hitungan talak itu dapat dipahami, pertama, pendapat yang menghukumi talak tiga yang diucapkan sekaligus adalah jatuh talak tiga. Ini pendapat Empat Imam Mazhab yakni Hanafiah, Malikiah, Syafi'iyah, Hanabalal, Syiah Zaidiyyah dalam pendapat yang masyhur, dan suatu riwayat Imamiyah, serta pendapat Ibnu Hazm Az-Zhâhirî. Pendapat ini *manqûl* bisa dijadikan dalil dari pendapat jumhur sahabat, di antaranya *Khulafâ'ur Rasyidun* (tidak termasuk Abu Bakar), Ibnu 'Umar, Ibnu 'Amar, Ibnu 'Abbâs, Ibn Mas'ûd, Abû Hurairah, dan para *tabi'in.*

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh talak satu. Ini pendapat Dâwud Az-Zhâhirî (mazhab Zhahiriyah selain Ibnu Hazm), Ibnu Ishâq, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Syiah Zaidiyah dalam satu riwayat, serta sebagian besar Syiah Imamiyah, seperti At-Thûsî (385-460 H). Pendapat ini, yang awalnya pendapat Abu Bakar RA, dipilih dan diberlakukan dalam undang-undang Mesir tahun 1929, dan undang-undang Suriah tentang Hukum Keluarga (Qânûn al-Ahwâl al-Syakhshiyyah) Pasal 91-92.

Ketiga, pendapat yang menafsil (memerinci), yakni memisahkan antara istri yang sudah digauli oleh suami yang menalaknya dan istri yang belum digauli oleh suaminya. Talak tiga yang diucapkan sekaligus terhadap istri yang sudah digaulinya, maka jatuh talak tiga, tetapi terhadap istri yang belum digaulinya, maka jatuh talak satu (*talak raj'i).* Pandangan ketiga ini adalah pendapat murid-murid Ibnu 'Abbâs RA di antaranya 'Atha', Sa'îd bin Jubair, Abûs Sya'tsâ', 'Amar bin Dînâr, yang merupakan mazhab Ishâq bin Râhawiyah. Dalilnya antara lain, HR Abû Dâwud: "Taukah kamu bahwa bila seseorang menalak istrinya tiga kali sebelum ia berhubungan badan dengannya mereka menjadikan (menghukumi)nya talak satu?" [225]

Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus tidaklah jatuh talak sama sekali (laysa bisyai'), sebab merupakan *bid'ah muharramah* (bid'ah yang diharamkan), tertolak dan batal, sebab menyalahi prosedur Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang talak. Ini pendapat Al-Hajâj bin Arthâh, Muhammad bin Ishâq, dan Syiah Imâmiyah dalam riwayat yang râjih (unggul). Berikut di antara referensi tentang jatuhnya talak tiga tersebut:

[225] Lihat An-Nawawi, Kitâb Al-Majmû', [Jedah, Maktabah Al-Irsyâd: tanpa tahun], juz XVIII, halaman 275).

وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما. ثم قال: فالمخالف بعد هذا الإجماع مُنـابذٌ لـه، والجمهور على عدم اعتبار مَن أحدث الاختلاف بعد الاتفاق.اهـ

"Jatuhnya talak tiga-dalam kasus mengucapkan talak tiga sekaligus-itu karena ijmak yang terjadi pada masa pemerintahan 'Umar bin 'Affân, dan tidak tercatat adanya seseorang pada masa beliau menentang pendapatnya tersebut… Maka orang yang menyalahi atau menentang setelah ada ijma' ini berarti menentang pendapat beliau, dan Jumhur ulama memandang tidak ada penilaian terhadap orang yang membuat perbedaan pendapat setelah terjadi persepakatan tentang hukum tersebut."[226]

Bahkan alangkah baiknya, terutama putusan hakim, mengikuti pendapat yang meringankan (*takhfîf),* sebagaimana yang telah diberlakukan dalam undang-undang di Mesir dan Suriah, sehingga bisa menjadi hukum yang lebih kuat (*al-hukm al-aqwâ*) untuk diterapkan, yang menetapkan talak tiga sekaligus adalah jatuh talak satu. Mengambil atau memilih pendapat yang meringankan *(takhfîf*) ini, tidak berarti menentang putusan 'Umar bin Khathab r.a. sebagaimana pula ditetapkan empat imam mazhab, karena persoalan norma hukum dikembalikan kepada (pertimbangan) aspek perubahan hukum sebab adanya perubahan *'urf/adat-istiadat* dan kondisi manusia.

Menerapkan pendapat yang takhfîf ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan (taisîr) bagi manusia, dan menjaga keutuhan hubungan suami istri, serta melindungi kemaslahatan anak-anak, karena ucapan talak tiga sekaligus itu biasanya untuk menakut-nakuti, dan jelas prinsip fiqih itu

[226] Ibnu Hajar Al-'Asqalânî, Syarh Shahîhil Bukhârî [Beirut, Dârul Ma'rifah: 1379 H], juz X, halaman 364).

bersifat solutif (*problem solving*) dan mengembalikan relasi perkawinan yakni ruju').[227]

Talak *ba-in kubro* adalah talak di mana suami tidak bisa kembali kepada istri baik pada masa *'iddahnya* begitu pula setelah masa *'iddah* kecuali dengan akad dan *mahar* baru, dan setelah mantan istri kawin dengan laki-laki lain. Ada dua syarat agar suami pertama bisa kembali pada mantan istrinya, Mantan istri harus menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang dibuat-buat atau dengan nikah *muhallil*, [228]yaitu suami kedua sengaja menikahi mantan istri tadi supaya ia halal kembali pada suami pertama. Mantan istri sudah disetubuhi oleh suami kedua sebelum berpisah dan kembali pada suami pertama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Aisyah,[229]

أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلاَقِى ، وَإِنِّى نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِىَّ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ ، لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ »

"Suatu ketika istri Rifaa'ah Al Qurozhiy menemui Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam. Ia berkata, "Aku adalah istri Rifaa'ah, kemudian ia menceraikanku dengan talak tiga. Setelah itu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Az-Zubair Al Qurozhiy. Akan tetapi sesuatu yang ada padanya seperti hudbatuts-tsaub (ujung kain)". Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam tersenyum mendengarnya, lantas beliau bersabda : "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifaa'ah? Tidak bisa, sebelum kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu*."* '*Usailah* (madu) yang

[227]https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-mengucapkan-talak- tiga-sekaligus-qbvnd

[228] Hudbatuts-tsaub maknanya adalah kemaluan suami lembek/lunak seperti ujung kain, sehingga tidak bisa memuaskan [An-Nihaayah

[229] HR. Bukhari no. 5260 dan Muslim no. 1433.

dimaksud dalam hadits di atas menurut jumhur (mayoritas ulama) adalah kelezatan ketika hubungan intim, yaitu ketika ujung kemaluan suami telah tenggelam pada kemaluan istri walau tidak keluar mani nantinya.

Ketika mantan istri telah kawin dengan pria lain dan terjadi perceraian lalu kembali pada suami yang dulu, maka talak tiga yang dulu sudah kembali nihil. Jika terjadi talak, maka dihitung mulai dari nol lagi. Demikian ijma' para ulama. Talak *ba-in kubro* terjadi apabila **t**alak *ba-in kubro* terjadi pada satu jenis perpisahan, yaitu ketika istri telah ditalak sebanyak tiga kali. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,[230]

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*"*

Mentalak istri dalam sekali ucap langsung dengan tiga kali, "*Saya talak kamu tiga kali*." Atau ia berkata, "*Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu.*" terdapat perselisihan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak seperti ini hukumnya mubah dan dianggap talak tiga. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan pendapat terakhir dari Imam Ahmad menyatakan bahwa talak ini dihukumi haram dan tetap dianggap talak tiga. Sedangkan ulama Zhohiri, Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim berpendapat bahwa talak tiga dalam sekali ucap dihukumi haram dan dianggap hanya satu talak (bukan tiga

[230] (QS. Al Baqarah: 229-230).

kali talak). Pendapat ini juga menjadi pendapat kebanyakan *tabi'in.* Pendapat terakhir inilah yang lebih kuat dengan alasan sebagai berikut:

a. Kita dapat berdalil dengan firman Allah *Ta'ala*,[231]

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

"*Talak (yang dapat kembali rujuk) dua kali*"

Yang dimaksud di sini adalah talak itu ada dua, artinya talak itu tidak sekali ucap. Jika jatuh talak, lalu dirujuk, setelah itu ditalak lagi, ini baru disebut dua kali. Artinya ada kesempatan untuk rujuk. Sedangkan talak tiga dalam sekali ucap tidak berlaku demikian dan berseberangan dengan aturan yang telah Allah tetapkan.
Kita dapat ambil permisalah dengan seseorang berdzikir "subhanallah". Jika diperintahkan bertasbih sebanyak 100 kali, maka kita ucapkan subhanallah berulang sampai 100 kali. Jika hanya disebut, "Subhanallah 100x", maka ini sama saja dengan sekali ucap dan belum dianggap 100 kali ucapan yang berulang.

b. Ada riwayat yang mendukung bahwa talak tiga sekali ucap dianggap satu. Dari Thowus, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,

كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ

[231] (QS. Al Baqarah: 229).

الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِى أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

"Di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakr, lalu dua tahun di masa khilafah 'Umar muncul ucapan talak tiga dalam sekali ucap. 'Umar pun berkata, "Manusia sekarang ini sungguh tergesa-gesa dalam mengucapkan talak tidak sesuai dengan aturan Islam yang dulu pernah berlaku, yaitu talak itu masih ada kesempatan untuk rujuk. Karena ketergesa-gesaan ini, aku berharap bisa mensahkan talak tiga sekali ucap." Akhirnya 'Umar pun mensahkan talak tiga sekali ucap dianggap telah jatuh tiga kali talak.[232]

Hadits ini menunjukkan bahwa talak itu masih ada kesempatan untuk rujuk, tidak bisa langsung menjatuhkan tiga kali talak dan tidak ada rujuk sama sekali. Dan karena merajalelanya kebiasaan mentalak tiga sekaligus dalam sekali ucap, maka 'Umar memutuskan dianggap tiga kali talak. Hal ini dilakukan 'Umar agar orang tidak bermudah-mudahan dalam menjatuhkan talak tiga sekaligus. Namun sekali lagi, talak tetap masih ada kesempatan untuk rujuk.

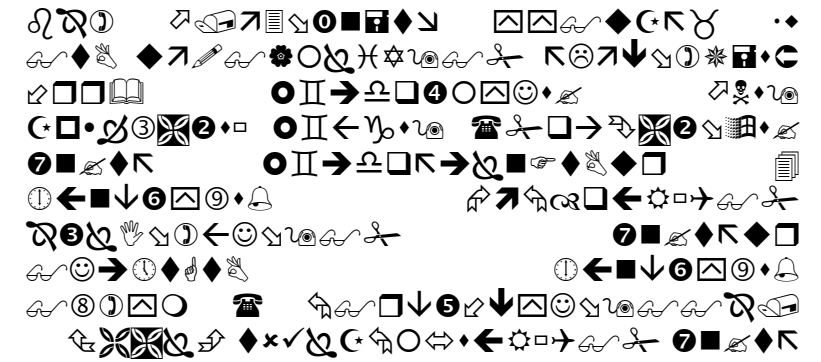
Sekali lagi masalah ini adalah masalah *ijtihadiyah* (masih ada ruang ijtihad). Dari hadits Ibnu 'Abbas di atas menunjukkan bahwa talak tiga dalam sekali ucap dianggap hanya jatuh satu dan dianggap talak roj'iy. Kita katakana, asalnya demikian. Namun seandainya hakim melihat maslahat yaitu agar orang tidak mudah-mudahan menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam sekali ucap,

[232] HR. Muslim no. 1472.

maka bisa dianggap talak tersebut talak tiga sebagaimana yang terjadi di masa khalifah ‘Umar.[233]

D. Kawin *Tafwidh*

Kawin *tafwidh* ialah nikah yang didalam sighat akadnya tidak dinyatakan kesediaan bayar mahar oleh pihak calon suami kepada pihak calon istrinya. Para ahli berbeda pendapat tentang keabsahan dari pada nikah *tafwidh* itu. Ahli ilmu menyatakan bahwa, nikah *tafwidh* adalah nikah yang sah. Berdasarkan firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 236:



Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut.

[233] Bahasan talak ba-in kubro disarikan dari Shahih Fiqh Sunnah, 2: 278-290.

yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Walau mereka beralasan bahwa tidak ada talak kecuali terjadi perkawinan. Ibnu Hazm dan madzhab Maliki yang berpendapat bahwa nikah *tafwidh* adalah nikah yang tidak sah. Mereka beralasan bahwa kalau pada perkawinan disyaratkan tidak ada mahar, maka itu fasakh hukumnya. Semua syarat yang bukan berasal pada kitab Allah azza wajalla, maka (syarat itu) adalah batal. Haram hukumnya mengajukan syarat-syarat yang bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya saw. Misalnya penjualan hak wala' (hak waris dari budak yang dimerdekakan), wanita yang mensyaratkan thalaq saudarinya seislam agar dapat menikah dengan suaminya atau syarat dalam jual beli dan lain-lainnya yang disebutkan dalam buku ini.

Setiap syarat yang bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya saw, maka syarat itu batal meskipun seratus syarat. Karena syarat Allah lebih berhak dan lebih kuat. 'Umar r.a. berkata, "Seluruh syarat yang bertentangan dengan Kitabulah adalah batal meskipun ia mengajukan seratus syarat," (HR Bukhari secara *mu'allaq*. Kaidah Kedua Puluh Tiga

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

Sebagaimana kaidah sebelumnya, kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafadz hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda , yakni

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah *Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan. Syarat-syarat yang diperbolehkan sebagaimana hukum asalnya itu banyak, diantara contohnya :

Dalam akad jual beli, Seseorang menjual barangnya dan menetapkan syarat agar ia masih diberi hak untuk menggunakan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sebelum diserahkan kepada pembeli. Misalnya Ahmad menjual rumahnya kepada Zaid dengan harga tertentu. Ahmad mensyaratkan bahwa ia masih menempati rumah itu selama satu bulan sebelum diserahkan kepada Zaid.

Seseorang membeli barang dengan syarat pembayarannya ditunda sampai jangka waktu tertentu. Misalnya Ahmad membeli sebuah rumah dari Zaid dengan harga tertentu, dengan syarat setengah dari harga tersebut langsung dibayarkan ketika akad, sedangkan setengahnya dibayarkan sebulan kemudian.. Pembeli mensyaratkan bahwa barang yang akan dibelinya harus memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya seseorang yang ingin membeli budak dan ia mensyaratkan bahwa budak yang akan ia beli tersebut harus mempunyai keahlian tertentu, seperti bisa membaca

dan menulis atau keahlian lainnya. Demikian pula apabila seseorang ingin membeli hewan ternak dan ia mensyaratkan kepada si penjual bahwa hewan yang akan ia beli tersebut produksi susunya banyak atau selainnya.

. Dalam akad hutang piutang, apabila orang yang menghutangi menetap syarat harus ada jaminan berupa barang tertentu kepada orang yang berhutang. Misalnya Ahmad ingin berhutang sejumlah uang kepada Zaid. Kemudian Zaid berkata, "Saya mau meminjami uang kepadamu dengan syarat ada jaminan."dan berkaitan dengan akad wakaf, apabila seseorang mewakafkan suatu barang disertai dengan syarat tertentu. Maka dalam pemanfaatan barang wakaf itu harus disesuaikan dengan syarat yang telah ditentukan oleh si pewakaf, selama syarat tersebut tidak menyelisihi syari'at. Misalnya seseorang mewakafkan sebidang tanah dengan syarat digunakan untuk pembangunan masjid. Maka pemanfaatan tanah tersebut harus disesuaikan dengan syarat yang telah ditentukan pewakaf.[234]

Demikian pula syarat-syarat yang dibuat oleh pasangan suami isteri dalam ikatan pernikahannya. Misalnya, seorang wanita berkata kepada calon suaminya, "Saya mau menjadi isterimu dengan syarat saya tetap tinggal di kampung kelahiran saya." Atau si perempuan tersebut mensyaratkan supaya tidak dipoligami atau syarat-syarat semisalnya. Maka hokum asal dari persyaratan-persyaratan tersebut diperbolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam :

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

[234]https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum_muslimin harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html

Sesungguhnya syarat yang paling wajib kalian tunaikan adalah syarat-syarat untuk menghalalkan pernikahan.

Adapun syarat-syarat yang menyebabkan pelakunya terjerumus dalam perkara yang diharamkan *Allah Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya *Shallallahu 'alaihi* wa sallam, maka syarat-syarat tersebut tidak boleh dipenuhi dan tidak boleh dilaksanakan. Di antara contohnya adalah dalam kasus jual beli budak. Apabila seseorang menjual budak miliknya dengan syarat kalau budak itu nantinya dimerdekakan oleh si pembeli (tuannya yang baru) maka wala'nya untuk si penjual tersebut. Syarat seperti ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam :

إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Sesungguhnya *wala'* itu adalah milik orang yang memerdekakan budak

Syarat-syarat yang diharamkan itu terbagi menjadi dua. Syarat-syarat yang haram dan menyebabkan akad tidak sah. Misalnya adalah syarat *mut'ah* dalam pernikahan. Yaitu pernikahan yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu tersebut selesai maka pasangan suami isteri tersebut bercerai. Misalnya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat pernikahan tersebut berlangsung selama satu bulan dan setelah itu pernikahan mereka berakhir.

Demikian pula syarat tahlîl dalam pernikahan. Apabila seorang wanita telah ditalak sebanyak tiga kali oleh suaminya, maka si suami tidak bisa ruju' bekas isterinya tersebut kecuali apabila wanita tersebut telah dinikahi laki-laki lain, telah berhubungan suami isteri dengan suaminya yang baru tersebut dan telah diceraikan lagi oleh suaminya yang baru itu, tanpa ada unsur rekayasa. Jika ada rekayasa, misalnya ada laki-laki lain yang melamar wanita tersebut, kemudian si wanita ini mau tapi dengan syarat setelah

menikah dan berhubungan suami isteri, dia harus dicerai, supaya bisa menikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama. Inilah yang dimaksud dengan syarat tahlîl dalam perrnikahan.

Syarat *mut'ah* dan syarat *tahlîl* adalah syarat yang fâsid (rusak) yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Karena syarat ini bertentangan dengan tujuan awal pernikahan disyari'atkan. Syarat-syarat yang haram tetapi tidak menyebabkan akadnya batal. Misalnya, pernikahan dengan syarat tanpa mahar. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat tanpa memberikan mahar kepada isterinya.[235]

Bahkan kitab Allah swt. sendiri dalam surat An Nisa' ayat 4 menyatakan kebatalannya, sebagaimana firman Allah swt:



Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Yang dimaksud dengan pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dengan demikian nikah tersebut adalah batal hukumnya karena akadnya dilaksanakan atas dasar yang tidak sah, karena itu maharnyapun menjadi tidaks sah.

[235]https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html

E. Kawin *Syighar*

Menurut Imam An Nawawi didalam syarahnya menyatakan bahwa *sighar* adalah Seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan pengertian agar seorang laki-laki itu mengawinkan kepada seorang lelaki ini anak perempuannya tanpa mas kawin. Kawin syighar terjadi ketika seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain, dengan syarat laki-laki tersebut juga menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang pertama tanpa adanya mahar di kedua pernikahan tersebut.

Praktik ini dilarang karena tidak menghormati perempuan, seolah-olah perempuan diperjualbelikan, dan melanggar prinsip-prinsip yang memanusiakan manusia dalam perkawinan

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَ الشِّغَارُ اَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى اَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. الخمسة، لكن الترمذى لم يذكر تفسير الشغار. و ابو داود جعله من كلام نافع. و هو كذلك فى رواية احمد و البخارى و مسلم

Dari Nafi' dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar. (HR. Jama'ah, tetapi Tirmidzi tanpa menyebutkan penjelasan arti syighar dan Abu Dawud menjadikan penjelasan arti syighar itu sebagai perkataan Nafi'. Dan hadits seperti itu diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُـوْلُ اللهِ ص عَنِ الشِّـغَارِ. وَ الشِّـغَارُ اَنْ يَقُوْلَ الرَّجُـلُ: زَوِّجْنِى ابْنَتَـكَ وَ أُزَوِّجُـكَ ابْنَتِى، اَوْ زَوِّجْنِى أُخْتَـكَ وَ أُزَوِّجُكَ أُخْتِى. احمد و مسلم

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar yaitu, seorang laki-laki berkata, "Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan anak perempuanku, atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku". (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لاَ شِغَارَ فِى ٱلإِسْلاَمِ. مسلم

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nikah syighar dalam Islam". (HR. Muslim)

Dengan deminikan maka pengertian nikah *syighar* ialah nikah tukar menukar, yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang ada dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain dengan perjanjian bahwa laki-laki itu menikahkan pula seorang wanita yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki itu tanpa kesediannya membayar mahar.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa nikah *syighar* termasuk perkawinan yang dilarang dan haram hukumnya dan karena itu apabila terjadi perkawinan yang demikian adalah batal. Dasarnya adalah hadist saw:artinya: Dari Ibnu Umar berkata Rasulullah saw. telah melarang perkawinan syighar. Dan perkawinan *syighar* itu adalah seorang lelaki berkata kepada seorang laki-laki laki lain: Kawinkanlah kepadaku anakmu perempuan atau saudaramu perempuan atas dasar aku akan mengawinkan kepadamu anaku perempuan atau saudaraku perempuan. HR. Ibnu Majah dan Muslim.

Nikah *Syighar* diharamkan karena dalam sighat nikah tidak disebutkan kesediaan membayar mahar dari caloan

suami ke calon istrinya. Apabila dalam syighat aqad tersebut oleh pihak calon-calon suami dinyatakan kesediaan membyar mahar kepada calon-calon istri, maka nikah itu adalah sah hukumnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah tersebut sah, asal kepada perempuan yang dikawini itu diberikan mahar, sebab perempuan bukanlah mahar.

BAB VII
MASALAH LAIN DALAM PERKAWINAN

A. Persetujuan Kawin

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan suatu perkawinan ialah adanya ”*ikhiyar*” (tidak dipaksa) dari pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan degan kata-kata kerelaan calon istri dan suami tanda persetujuan mereka.

Untuk kesempurnaan itu perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan sehingga semua pihak dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Kerelaan calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedang kerelaan calon istri, mengingat perempuan mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya umpamanya diam.

Tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaannya apabila ia gadis, tetapi apabila calon istri janda tetap izinnya itu secara tegas seperti sabda Nabi saw yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw. bersabda: artinya: Janganlah dinikahkan janda sekaligus ia diminta perintahnya dan jangan nikahkan gadis sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sahabat bertanya ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: Kalau dia diam.

Berdasarkan hadist diatas, maka jelaskan bahwa kerelaan calin istri wajib diperhatikan oleh wali. Dalam salah satu riwayat Nabi pernah membatalkan suatu perkata sahabat yang tidak mendapat persetujuan dari calon istrinya bernama *Khusnah*, sedang ia seorang janda (Asayyib). Artinya:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَهَا«

Dari Khusna binti Khidaan bahwa ayahnya telah mengawinkannya padahal ia seorang janda dan membenci (tidak senang) terhadap perkawinan itu. Maka (karena ia tidak menyetujuinya) menghadap Rasulullah saw. maka Rasulullah membatalkan perkawinan itu. HR. Ahmad dan Bukhari.

Hadis ini diriwayatkan dalam *Sahih Bukhari* pada kitab *An-Nikah*. Ini merupakan hadis yang kuat (sahih) dan menjadi dasar hukum dalam fikih. Hadis ini memberikan dasar kuat bahwa seorang janda (tsayyib) memiliki hak penuh untuk menyetujui atau menolak pernikahan. Jika ia tidak menyetujuinya, wali tidak boleh memaksanya. Keputusan Nabi untuk membatalkan pernikahan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan dari pihak perempuan, terutama yang sudah pernah menikah, adalah syarat yang tidak bisa diabaikan. Hadis ini berbeda dengan hadis tentang gadis (bikr) yang disebutkan sebelumnya, di mana persetujuannya ditandai dengan diam.

Untuk janda, persetujuan harus lebih eksplisit, dan ketidaksenangan atau penolakan jelas menjadi alasan pembatalan pernikahan.

B. Perkawinan Anak-Anak

Para ahli fiqih sepakat bahwa bapak atau kakek dibolehkan mengawinkan anak-anak atau cucu-cucu mereka yang belum dewasa tanpa minta izin kepada yang bersangkutan terlebih dahulu. Pendapat ini didasarkan kepada perkawinan Rasulullah saw. Dengan Aisyah ra. Yang pada waktu itu Aisyah belum *baligh*.

Hadzhab Syafi'I menganjurkan sebaiknya bapak atau kakek tidak mengawinkan anak-anak atau cucu-cucu yang belum *mukallaf*, sedang Imam Hanafi membolehkan semua wali megawinkan orang-orang yang dibawah perwaliannya yang belum *mukallaf* karena mereka diperbolehkan memilih apakah perkawinannya diteruskan atau tidak setelah mereka *mukallaf.*

Menurut Imam Ibnu Hazm, Bapak tidak boleh mengawinkan anak yang belum *baligh* walaupun pernah terjadi antara Aisyah ra. Dengan Rasulullah saw. Tetapi hal ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah saw. Pendapat Ibnu Hazm ini sesuai dengan salah satu tujuan perkawinan, yaitu untuk melanjutkan keturunan. Dengan kata lain bahwa apabila perkawinan dilaksanakan oleh orang-orang yang belum dewasa, maka perkawinan itu tidak akan mencapai tujuannya.

Di banyak negara mengatur batas usia diboleh kan kawin. Di Indonesia misalnya dalam Di Indonesia, batas usia minimal menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, batas usia ini berbeda, misalnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Untuk beberapa negara lain, batas usia kawin bervariasi, misalnya di Malaysia umumnya juga sekitar 18-19 tahun, sementara di beberapa negara lain seperti Irak atau Brunei, batas usia bisa berbeda tergantung regulasi lokal dan agama yang berlaku. Banyak negara menetapkan usia minimal antara 18 hingga 21 tahun untuk melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, berikut adalah aturan batas usia kawin di Indonesia dan beberapa negara lain berdasarkan regulasi terkini, dengan fokus pada perbandingan untuk menanggulangi pernikahan dini. Batas Usia Kawin di Indonesia**,** Regulasi Utama**:** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk baik laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 yang sebelumnya membedakan usia (19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan). Dengan Tujuan**:** Ketentuan ini bertujuan melindungi hak anak, mencegah pernikahan dini, dan memastikan kematangan fisik, emosional, serta ekonomi calon pengantin. Dispensasi

pengadilan bisa diberikan dalam kasus khusus, tetapi harus memenuhi syarat ketat.

Sanksi**:** Pernikahan di bawah usia minimal dianggap tidak sah secara hukum dan dapat dikenai sanksi administratif atau pidana bagi orang tua/wali yang memfasilitasi.

C. Wakil dalam Perkawinan

Para ahli boleh ia sendiri melaksanakan akad nikah orang-orang yang dibawah perwaliannya atau boleh mewakilkan kepada orang lain. Tiap-tiap suatu yang boleh dilakukan oleh diri seorang ia boleh mewakilkan kepada orang lain.

Agar mempunyai kepastikan hkum, maka pengangkatan menjadi wakil itu hendaklah dengan surat pengangkatan yang dapat dijadikan salat bukti seandainya ada menggugat kesyahan perkawinan yang telah dilangsungkan.

D. Walimah

Arti dan Hukumnya. Yang dimaksud *walimah* ialah perhajatan atau kenduri yang dilaksanakan dalam rangka perkawinan. Menurut Ibnul Atair dalam kitabnya An Nihayah menjelaskan bahwa *walimah* itu ialah: Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan. Sebagian besar ahli fiqih berpendapat bahwa mengadakan walimah hukumnya sunnah sesuai dengan keadaan dan kemampuan dari masing-masing pihak yang melaksanakannya. Adapun dasar hukumnya ialah hadist Nabi saw. Yang Artinya:

«أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Laksanakanlah walimah walauoun dengan seeokor kambing. HR. Bukhari dan Muslim

Sesuai dengan isi hadist Nabi saw. tersebut di atas mazhab Ulama'-Ulama' madzhab Dhahiri berpendapat bahwa mengadakan walimah adalah wajib.[236] Hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abdurrahman bin Auf r.a. ketika beliau mengetahui Abdurrahman bin Auf telah menikah. Hadis ini menunjukkan pentingnya mengadakan walimah (pesta pernikahan) sebagai bentuk pengumuman pernikahan dan sebagai rasa syukur kepada Allah. Ungkapan "walaupun hanya dengan seekor kambing" bermakna bahwa walimah tidak harus mewah dan sesuai kemampuan. Inti dari *walimah* adalah mengumumkan pernikahan, bukan kemewahan. Dengan tujuan *walimah*: Selain mengumumkan perkawinan, *walimah* juga berfungsi sebagai ajang berbagi kebahagiaan dengan keluarga, kerabat, dan masyarakat.

1. Bentuk *Walimah*

 Walaupun mengadakan *walimah* itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama, tetapi mengenai bentuk *walimah* itu tidak dijelaskan secara terinci. Hal ini menunjukkan bahwa mengadakan *walimah* ini bentuknya adalah bebas, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

 Yang penting dalam mengadakan *walimah* disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan jangan sampai ada pemborosan juga jangan ada maksud-maksud ain dalam mengadakan *walimah* itu yang dilarang oleh agama, misalnya: membahagiakan diri, memamerkan keakayaan dsb. melaksanakan tradisi-tradisi adat dibolehkan juga asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Mengenai waktu pelaksanaannya tergantung pada adat istiadat setempat, mungkin bersama dengan akad nikah atau pula hari lain sesudah akad nikah.

2. Hukum Menghadiri *Walimah*

[236] Hadis ini diriwayatkan dalam kitab *Sahih Bukhari* (no. 2048) dan *Sahih Muslim* (no. 1427).

Menghadiri undangan walimah itu hukumnya adalah wajib. Karena itu apabila seorang diundang untuk menghadiri *walimah* ia harus datang kecuali ada halangan-halangan tertntu yang betul-betul menyebabkan orang itu tidak dapat mendatangi undangan walimah tersebut. Halangan-halangan itu misalnya : sakit, melayat tetangga atau kerabatnya yang meninggal bersamaan dengan menghadiri *walimah* dan lain sebagainya.Adapun landasan hukumnya adalah hadist:

مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ غَازِيًا»

Artinya, Siapa yang kemudian ia tidak memenuhi undangan itu ia telah melanggar Allah dan RasulNya, dan siapa yang datang kesitu tanpa undangan ia masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai perampok. HR. Abu Dawud.

Menghadiri Undangan hukumnya berdasarkan Hadis ini menunjukkan bahwa menghadiri undangan, terutama *walimah* kewajiban (wajib), selama tidak ada halangan syar'i. Tidak memenuhinya dianggap sebagai bentuk durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan haram masuk tanpa undangan**:** Bagian kedua dari hadis ini dengan tegas melarang seseorang untuk datang ke sebuah acara tanpa diundang. Tindakan ini disamakan dengan perbuatan tercela, yaitu seperti pencuri (yang masuk secara sembunyi-sembunyi) dan perampok (yang mengambil tanpa hak). Ini menekankan pentingnya adab dan etika dalam berinteraksi sosial, serta menghargai privasi dan hak tuan rumah.

Menurut Asy Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi berpendapat bahwa orang menghadiri undangan *walimah* hukumnya wajib *'Ain*. Tetapi ada juga sebagaian ulama Syafi'iyah , Hanafi, dan Malikilah yang menyatakan hukum menghadiri *walimah* itu sunnah saja. Artinya asal ada orang

lain menghadiri maka sebagian yang tidak menghadiri tidak mengapa. Sedang arti *fardu 'ain* seperti tersebut di atas adalah setiap orang yang diundang wajib menghadirinya.

Sehubungan dengan masalah *walimah* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik bagi yang menyelenggarakan ataupun yang menghadiri *walimah* supaya tindakannya itu sesuau dengan nilai-nilai ibadah, yaitu:

a. *Walimah* harus diselenggarakan sesuai dengan kemampuan jangan berlebih-lebihan dan juga jangan memboroskan hal-hal yang dipandang tidak perlu.
b. Menyelenggarakan *walimah* harus dengan ikhlas, jangan mengharap sumbangan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.
c. Tamu-tamu harus disambut dengan rasa hormat dan terima kasih. Jangan membedakan antara membawa sumbangan atau yang tidak ataupun yang kaya dan yang miskin.
d. Menyelenggarakan hiburan diperbolehkan, asal tidak bertentangan dengan ajaran agama.
e. Para tamu jangan sampai menolak hidangan yang disuguhkan, kalau senang dimakan kalau tidak senang dibiarkan.
f. Sebaiknya menyelenggarakan walimah itu diadakan sekali saja.

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami istri yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak. Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya, hal ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dapat dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan misalnya hak atas nafkah dan bukan kebendaan misaknya hak dan kewajiban bergaul dengan cara yang baik sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga.

Dengan terjadinya suatu akad nikah antara seorang laki-laki dengan perempuan dan akad nikah itu telah sah. Maka sejak itu mulailah hidup sebagai suami istri, dan sejak itu mereka telah tumbuh suatu keluarga kecil. Dalam kehidupan keluarga itu masing-masing mereka terikat oleh hak-hak anggota keluarga. Disamping mereka sendiri mempunyai hak tertentu pula terhadap terhadap anggota keluarga yang lain. Dengan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diharapkan mereka mudah mencapau tujuan perkawinannya sesuai dengan yang disyari'atkan:

> Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu,[237] kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Hak itu bermacam-macam dintarnya hak legal dan hak moral, hak khusus dan hak umum, dan hak individu dan hak sosial. Hak [238] dalam Islam secara etimologi mempunyai beberapa arti, yaitu milik, ketetapan dan kepastian, sebagaimana firman Allah swt berikut ini, [239]



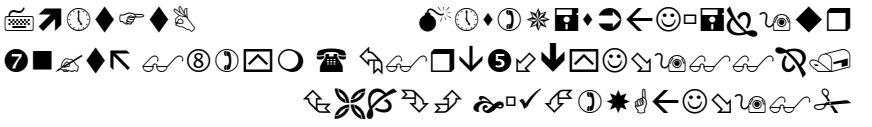
> Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.

[237]Karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan, dan sebagainya. http:/iimazizah. Wordpress,com tahun. 2014

[238]Hak dalam bahasa Arab *Al Huquq* (hak-hak dalam Islam)

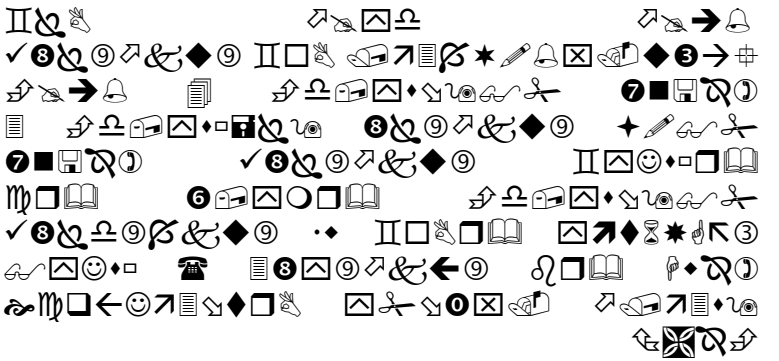
[239]Al Qur'an Surat Yasin ayat 7

Kewajiban juga diartikan yang terbatas, sebagaimana Allah Swt berfirman[240]



Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan bisa juga diartika sebagai kebenaran sebagai lawan dari keadilan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt berikut ini[241].



Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka Apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Sedangkan secara terminologi hak adalah **اختصاص يقر ر به الشرع سلطة** "sesuatu kekhususan yang padanya ditetapkan

[240]Al Qur'an surat al Baqarah ayat 241
[241]Al Qur'an surat Yunus ayat 35

syara' sesuatu kekuasaan".[242] Menurut Ibn Nuzaim-tokoh fiqh Hanafi hak adalah **اختصاص حاجز** sesuatu kekhususan yang terlindungi.[243] Hak itu ada hak Allah dan ada hak Manusia.

Adapun macam-macamnya adalah *hak al irtifa'*(hak pemilikan manfaat materi) secara istilahi maknanya adalah hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi maupun milik umum. Hak *al intifa'* adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi karena beberapa hal yang disyari'atkan Islam seperti; pinjam meminjam, wakaf dan lain sebagainya. Dalam kamus Munjit hak adalah nama atau sifat Tuhan atau al Qur'an. Ia bermakna kebenaran yang menjadi lawan kebatilan, ia juga bermakna keadilan, Islam, raja atau kerajaan yang wujub dan tetap. Jama'nya adalah *al huquq*.[244]

Sedangkan dari sudut bahasa, hak banyak makna diantaranya adalah Allah swt,[245] sifat Allah,[246] Islam,[247] Kebenaran,[248] keyakinan yang benar,[249] hikmah atau kebijaksanaan,[250] sesuatu yang berhak mengenainya.[251] Sedangkan menurut para fukaha' *mutaakhirin* hak adalah suatu hukum yang *thabit* untuk seseorang. Syeikh Ali Khafif mengartikan bahwa hak adalah kepentingan yang dipunyai oleh seseorang menurut syara'.[252] Dan hak dapat juga dimaknai ketetapan dan atau kewajiban.

[242]Hal ini berdasarkan pendapat Mustafa Ahmad az Zarqa. **اختصا ص يقرربه الشرع سلطة او تكليفا** " wewenang yang diperlakukan oleh syara' yang merupakan kuasa atau arahan

[243] Ibn Nuzaim, . 65

[244] Luis Ma'lup "*al Munjit.*

[245] Al Qur'an surat al Mukminun: 71

[246] QS. Al An'am ; 62

[247] QS. Al Baqarah:119

[248] QS. Shad: 84

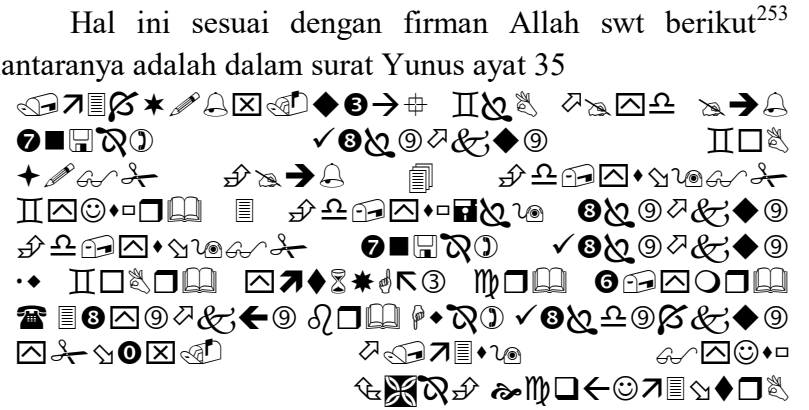
[249] Qs. Adz Zariyat:23

[250]Qs. Ibrahim:19

[251] Qs. Hud; 79 dan al Ma'aarij; 24-25

[252] . **انه مصلحة مستحقة شرعا**

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt berikut[253] diantaranya adalah dalam surat Yunus ayat 35



Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada **kebenaran?**" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada **kebenaran**". Maka Apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Hak itu ada beberapa jenis, yaitu: Hak Allah semata-mata, Hak Mutlak Manusia, Hak berkongsi dimana hak Allah lebih utama, Hak yang dikongsi bersama namun hak individu lebih menonjol. Hak-hak manusia adalah himpunan beberapa hak yang dimiliki oleh seseorang yang sangat penting seperti hak hidup dan adapun sumber hak asasi itu adalah prinsip menghormati martabat manusia.[254]

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan, dan merupakan keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan), kewajiban itu ada dua macam yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan orang lain, hal ini berdasarkan dengan keadilan dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain dasarnya adalah moral. Menurut prof. Notogoro kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun

[253]QS. Yasin; 7. Al Anfal: 8 dan Yunus:35

[254] Dr. Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islamy.,*

yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.[255]Menurut UUD 45 kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

Kewajiban itu ada beberapa bentuk, [256]yaitu;Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan[257],Kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya.[258] Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan, Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertiban, Kewajiban menanggung biaya pendidikan, Kewajiban memelihara kebudayaan nasioanal dan daerah, Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam, Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan tidak merugikan kepentingan orang lain.[259]

Demikian penjelasan makna hak dan kewajiban dari beberapa sudut pandang baik dari segi ilmu agama maupun ilmu lainnya. Untuk selanjutnya penulis akan menjabarkan hak dan kewajiban yang melekat pada suami dan istri.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adapun masalah yang menyangkut kewajiban suami terhadap isteri dapat dijabarkan sebagai berikut.

[255] Notogoro. http//shishyo-heartnet. Bolgspot.com. 2014. Jam 14.00 Ahad ...2015

[256] Undang-undang RI tahun 1945

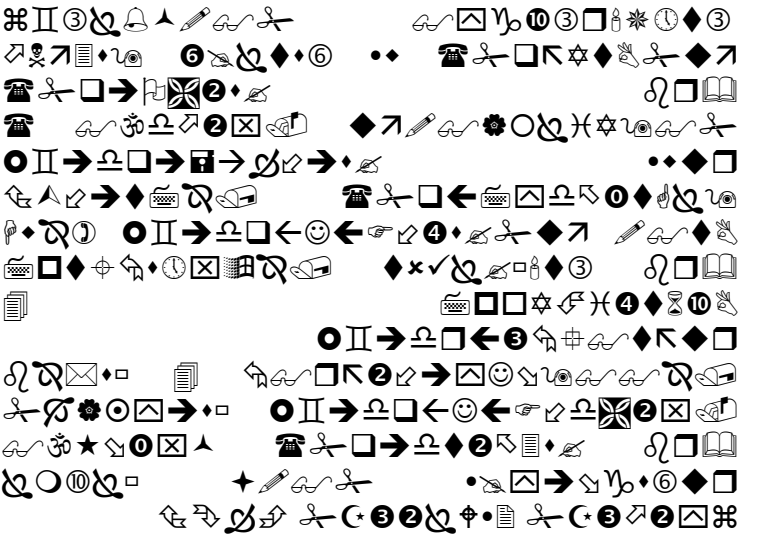
[257] Pasal 27ayat 1 UUD 45

[258] Pasal 28 UUB 45

[259] Lihat UUD 45 pasal 31, 32, 33 dan 34. Khusus kewajiban orang tua terhadapat anak Islam juga memperhatikan hal itu sebagaimana hadis Rosulullah **عن ابي هريرة رضي االه عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حق الولد على وا لده ان يحسن saw اسمه و يزوجه ان ادرك ويعلمه الكتابة . رواه ابن نعيم**

Artinya" Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda kewajiban orang tua terhadap anaknya memberikan nama yang bagus, menikahkannya jika sudah dewasa serta mengajarkan baca tulis" HR Abi Na'im

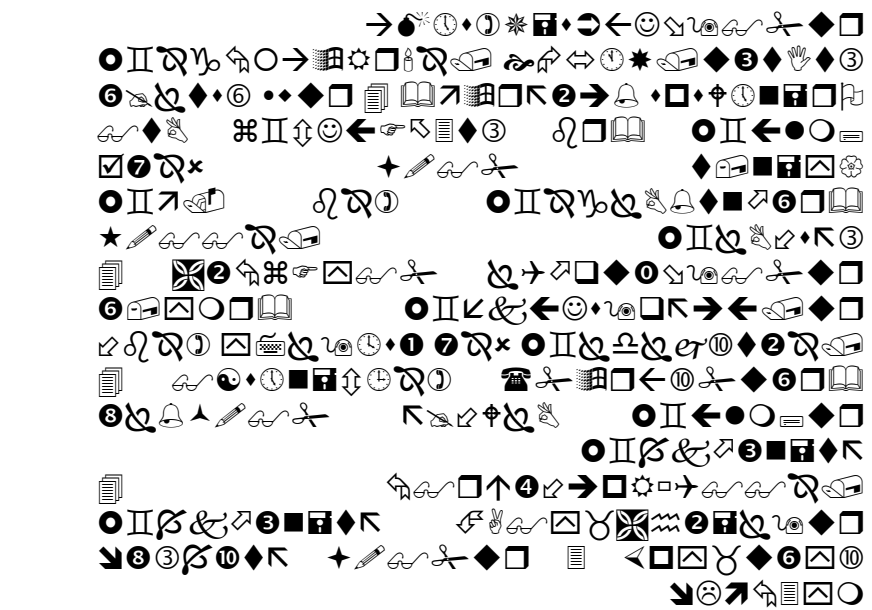
1) Menggauli istri dengan cara yang baik sebagai mana firman Allah Swt ini[260]



“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak**.**

[260]Al Qur’an Surat an Nisa’:19. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Berbuat keji maksudnya adalah berzina atau membangkang perintah.

Dan juga firman Allah swt[261]



Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

[261] Al Qur'an surat al Baqarah: 228. Quru' dapat diartikan suci atau haidh. kelebihan yang dimaksud karena Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga sebagaiman firman Allah swt dalam surat An Nisa' ayat 34. dapat dilihat juga firman Allah swt dalam surat Al Baqarah: 222-223

Lalu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, [262] yakni

قال رسول الله صلى الله عليه و السلم اكمل المؤ منين ايمان احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائ . روا الترمزى.

"Sebaik baik laki-laki muslim yang beriman adalah yang baik akhlaknya dan baik (lemah lembut) terhadap istrinya.HR Tirmizi

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائ . (رواه الترمذي واحمد وابن ماجه)

Dari Abu Hurairoh, ia berkata, Rasulullah saw bersabda; iman orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya dan yang terbaik diantara kamu sekalian adalah yang terbaik memperlakukan istri. HR. Tirmidzi, Ahmad dan Ibn Majah

Dan Hadist-hadis berikut;

عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :.. اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن غير مبرج ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف – الحد يث- رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, berabda Rasulullah saw : ……..Takut lah kamu sekalian kepada Allah sw

[262]Al Tirmizi, dalam *kitab al Rohdo'ah* hadis no 1082. Ahmad dalam *kitab Musnad al Muktasirin* hadis no 7095 sedangkan Ibn Majah dalam *kitab al Nikah* hadis no 1968

dalam hal kaum perempuan, karena mereka adalah amanat Allah sw yang kamu sekalian ambil, kamu sekalian mendapatkan kehalalan farji mereka dengan kalimat Allah. Kamu sekalian harus menjaga mereka untuk kehormatan kamu sekalian dari seseorang yang kamu sekalian tidak sukai. Jika mereka melakukan hal itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Disamping itu kamu sekalian harus memberi mereka nafkah dan pakaian yang baik. HR Bukhori dan Muslim, lafazh hadis bagi Muslim [263]

عن ابي ذر ان ناسا من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قالوا للنبي صلي الله عليه وسلم يارسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اعمالهم قال: أوليس قد جعل الله لكم تصدقون ؟ ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر ؟ قال أأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر ؟ فكذالك اذا وضعها في الحلال كان له اجر . رواه مسلم

Dari Abi Dzar, ia berkata, sekelompok orang dari sahabat Nabi saw bertanya kepada Nabi saw. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya berangkat dengan membawa banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka perpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bershdakah dengan kelebihan hara mereka ? Rasulullah saw menjawab ; bukankah Allah telah memberi kamu sekalian kesempatan shadakah ? Ketahuilah, sesungguhnya pada setiap ungkapan tasbih adalah shadakah, pada setiap takbir adalah

[263]Al Bukhari *kitab haji* hadis no 1493 dan hadis no 1568. Al Muslim hadis no 2137 sedangkan Tirmidzi hadis no 756 dan hadis no 784

shadakah, pada setiap tahmid adalah shadakah, pada setiap tahlil adalah shadakah, amar makruf adalah shadakah, *nahi munkar* adalah shadakah dan menggauli istri kamu sekalianpun shadakah. Sekelompok sahabat itu lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketika salah seorang dari kami menggauli istrinya juga berpahala? Rasulullah saw menjawab, apa pendapat kamu sekalian jika ia menunaikan syahwatnya pada yang diharamkan apakah ia mendapat dosa ? Begitupun jika ia menunaikan syahatnya pada yang halal, tentu ia mendapat pahala.(HR. Muslim) [264]

2) Memberikan tempat tinggal sebagaimana firman Allah Swt[265] berikut;



Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka

[264]Muslim dalam *kitab Zakat* hadis no 1674. Abu Daud hadis no 1286. Ibn Majah hadis no 918. Ahmad Hadis no 20457 dan al Darimi hadis no 1319

[265] Al Qur'an Surat At Thalak ayat 6

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Perudang-undangan yang berlaku di Indonesia, menjelaskan bahwa Suami istri harus mempunyai tempat tinggal, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".[266] lalu Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan meberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.Sesuai dengan pengahsilannya suami menanggung; nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya. Serta biaya pendidikan bagi anaknya.[267]

3) Memberikan nafkah, Allah swt berfirman;[268]

[266]Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 32 ayat 1 "Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama." dan pasal 34 ayat 1. :Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kepentingan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Kompilasi Hukum Islam pasal 81

[267] Kompilasi Hukum Islam pasal 80-82 "Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaatnbagi agama, nusa dan bangsa. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Suami wajib melengkapi tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

[268]Al Qur'an Surat At Thalak: 7

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam masalah ini, Rasulullah juga memberikan penjelasan melalui hadisnya yng diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibu Majah, berikut ini

عن حكيم بن عاوية عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال سأله رجل

ما حق المرأة علي الزوج ؟ قال : تطعمها اذا طعمت وتسوها اذا اكتسيت

و تضرب الوجه ولا تهجر الا في البي (رواه احمد وابو داود وابن ماجه)

Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Berkata Mu'awiyah; seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang hak seorang istri dari suaminya. Nabi saw menjawab ; engkau harus memberinya makan jika engkau mendapat makan, memberinya pakaian jika engkau mendapat pakaian, jangan memukul wajahnya dan

jangan meninggalkan mereka kecuali ia berada di rumah. HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah[269]

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لا يفرك مؤمن مؤمنة

ان كره منها خلقا رضي منها اخر او قال غيره .(رواه مسلم واحمد)

Dari Abi Hurairoh, ia berkata , Rasulullah saw bersabda ; Seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah. Jika ada satu perangai yang tidak disukainya, maka ada perangai lain yang di sukainya, atau ia akan berkata lain. HR. Muslim dan Ahmad [270]

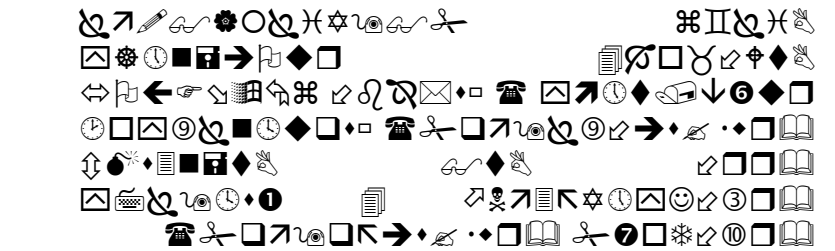
4) Bersikap adil jika mempunyai istri lebih dari satu, sebagaimana firman Allah Swt[271]



[269]Ahmad dalam kitab *Musnad al Bashriyyin*, hadis no 19160 dan 19162. Abu Daud dalam *kitab nikah* hadis No 1830 dan hadis no 1831 sedangkan Ibn Majah dalam *kitab Nikah* hadis no 1840. Kewajiban memberikan nafkah juga diatur dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada pengadilan." Dan KHI pasal 80 ayat 4 "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biayah pengobatan bagi istri dan anaknya. Biaya pendidikan bagi anaknya.

[270] Muslim kitab *ar Rodho'ah* hadis no 2672 dan Ahmad dalam *kitab al Muktasirin* hadis no 8013

[271]Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3. Berlaku adil maksudnya adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja



Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dan hadis juga berikut;

عن عروة رضي الله عنه قال قلت عائشة رضي الله عنها : يابن أختي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يفضل بعضا علي بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتي يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه البخا ري ابو داود واحمد

Dari ‘Urwah ra, ia berkata, telah berkata ‘Aisyah ra ; wahai anak laki-laki saudaraku, semasa beliau ada, Rasulullah saw tidak pernah mebihkan pembagian tinggal pada kami satu sama lain. Hampir setiap hari beliau mengelilingi kami. Beliau mendekati seluruh istri tanpa menyentuhnya, sehingga beliau sampai pada istri yang mendapat giliran disinggahi dan menginap di temaptnya.(HR. Abu Daud dan Ahmad)[272]

Suami dibebani tugas sebagai pemimpin dari keluarga atau rumah tangga bukan saja dalam arti kebendaan, tetapi juga berupa tenaga, suami sebagai

[272]Abu Daud dalam *Kitab Nikah* hadis no 1823. Ahmad dalam *Musnad al Anshar* no 23621

penjaga kehormatan keluarga dan rumah tangga, oleh karena itu undang-undang yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, yaitu berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.[273]

Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin[274] kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.[275] salah satu bentuk patuh atau berbakti adalah dengan meminta ijin jika hendak bepergian. Istri wajib menjaga diri dan harta suami.[276]

Hak dan kewajiban suami istri menurut Kasani[277] adalah, keduanya saling berhak dan saling wajib memenuhi kebutuhan biologis pasangan, sebab pemenuhan kebutuhan biologis itu merupakan sarana menciptakan hubungan dan kelangsungan hidup keluarga. Sebagaimana firman Allah[278] swt yang diantaranya sebagai berikut;



[273] Kompilasi Hukum Islam pasal 82

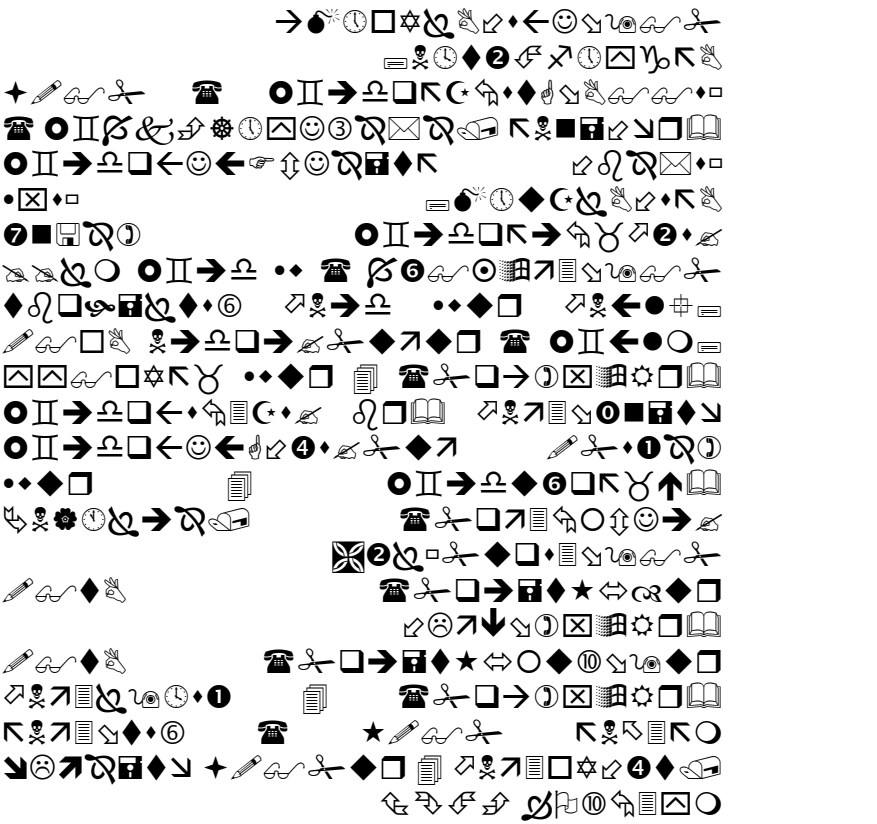
[274]Berbakti ini bisa difahami dalam istilah Patuh kepada suami. Ibnu Qudama', Al *Muqhni wa al Shara al kabir*, (Beirut, Dar al Fkir, 1984). VII,h. 469

[275] Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1-2

[276]Khairuddin, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta, ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 280

[277]Al Kasani, *Kitab Al Bada'iu al Sanai'u fi Tartib al Shara'i*, (Beirut, Dar al Fikr, 1996) II. h. 490

[278]Al Qur'an Surat al Mumtahanah ayat 10. terdapat juga dalam surat al Ma'arij ayat 29,30 dan 41. Surat al Baqarah ayat 222-223. Lalu hadis yang menyatakan bahwa agar hati-hati dengan wanita, sebab perempuan merupakan patner laki-laki.



Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah

mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kewajiban keduanya meliputi, saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lainya, mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik jasmani maupun rohani, pendidikan dan kecerdasan, memelihara kehormatan.[279] Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, kedua suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Keduanya sama-sama mempunyai hak melakukan perbuatan hukum, istri merupakan pendamping Suami.[280]

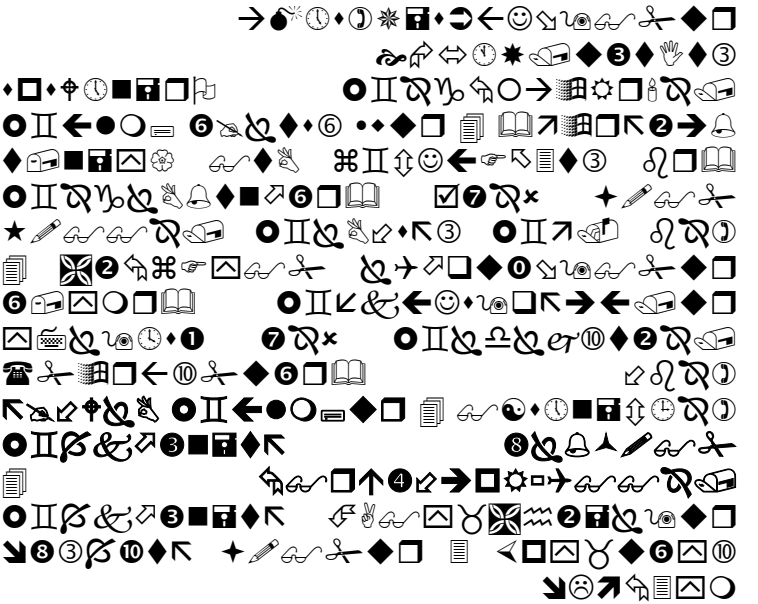
Hak Suami dan hak istri**,** apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, baik berhak materil[281] seperti, istri berhak mendapatkan mahar dan nafkah ataupun non materil seperti hubungan baik, perlakuan yang baik dan keadilan. Lalu apa yang menjadi

[279]Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1-5 "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami sitri wajib menjaga kehormatannya, jika keduanya melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.'

[280] Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30-34

[281] Pemahaman ini terambil dari firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. dan juga hadist nabi" kami berikan dia makan jika kamu makan, kamu pakaikan dia jika kamu mengenakan pakaian. dan jangan kamu pukul wajahnya, dan jangan kamu buat dia menjadi buruk, jangan kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah. Al Qawaaniinu al Fiqhiyyah. h, 213 dan Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy*., Op., Cit., h. 294

kewajiban dari istri merupakan hak bagi suami. Para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, sebagaimana firman Allah swt ini.



Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Semua yang menjadi kebiasaan yang patut,[282] merupakan kewajiban bagi kedua belah pihak. Patut yang

[282] Sebagaimana firman Allah swt " pergaulilah mereka secara patut". Al Qur'an surat An Nisa' ayat 19



dimaksud adalah sesuai dengan aturan hukum Islam. Memperhatikan secara khusus terhadap keluarga itu juga merupakan kewajiban. Keduanya harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan, dan menahan aniaya.

Keberadaan hak Suami dan hak istri juga dibicarakan dalam hadis- hadis[283] Rasulullah yang lain, sebagaiaman diungkapkan berikut ini;

ان لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن فى كسوتهن وطعامهن.

"Sesungguhnya kalian memiliki hak pada istri kalian, dan istri kalian juga memiliki hak yang harus kalian penuhi. Sedangkan hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri kalian adalah jangan sampai tempat tidur kalian disentuh oleh orang yang kalian benci, dan jangan sampai diijinkan masuk orang yang kalian benci kedalam rumah kalian. Ingatlah kah mereka yang harus kalian penuhi adalah kalian berlaku baik kepada mereka dalam pakaian mereka dan makanan mereka."

خيركم خيركم لأهليه وأنا خيركم لأهلي .

Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya, dan akau adalah orang yang paling baik memperlakukan keluargaku.

اكمل المؤ من ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم .

Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya diantara kamu, dan orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya.

[283]Asy Syarhush Shaghiir. h. 459-463 dan juga Al Bada'i., . h. 302-304

Ini menunjukan bahwa sesungguhnya istri berhak mendapatkan penjagaan kesucian dan pergaulan dari suami, seperti suami dilarang melakukan persetubuhan melalui anus dan lain sebagainya.Sementara itu, hak hak suami yang paling penting adalah ketaatan istri ketika suami mengajaknya ketempat tidur, menjaga harta suami, menjaga anak-anak saat suami sedang bepergian, tinggal di rumah selama suami bepergian.[284] Perlakuan yang baik dan suami juga berhak memberikan pelajaran pada istri, sebagaimana firman Allah swt berikut ini;[285]



[284]Menurut Wahba Az Zuhaili bahwa menyuruh istri tinggal dirumah bukan bearti mengurungnya di dalam rumah ataupun membatasi geraknya. Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy*,.., h. 304

[285]Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dari paparan di atas dapat difahami bahwa suami mempunyai kewajiban dan hak, yang mana kewajiban suami merupakan hak bagi istri dan hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Dalam melaksanakan kewajiban baik suami maupun istri harus memperhatikan hak. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang, kewajiban ada karena adanya hak dan hak itu harus mereka terima. Secara singkat dapat dilihat bahwa:

2. Kewajiban Suami Terhadap Istri

a. Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik
 Yang dimaksud menggauli istri dengan cara yang baik ialah bersikap baik terhadapnya, jangan memarahinya dengan cara yang melampaui batas seperti bermuka masam menghadapinya atau memukulnya dengan pukulan yang berakibat buruk terhadapnya. Seandainya suami membenci istrinya karena suatu cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang kurang disenangi atau suami terpaut dengan wanita

lain, hendaknya suami suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mungkin kebencian suami itu akan mendatangkan kebaikan dan kebahagian bagi keluarga mereka.

b. Suami wajib menjaga, membina, dan mengusahakan bertambahnya iman istrinya, Yang diperintah memelihara diri dan keluarganya dalam ayat ini ialah orang tua, terutama suami atau bapak. Memelihara dari api neraka ialah mengusahakan agar diri dan keluarga melaksanakan seluruh perintah Allah swt. Dan menghentikan/menjauhkan dari semua laranganNya terutama mempertebal iman di dada dan melaksanakan semua rukun Islam dan berakhlaq sesuai dengan akhlaq yang diajarkan Al-Qur'an.

c. Jika suami mempunyai istri lebih dari satu maka ia wajib berlaku adil kepada istri-istrinya. Yang dimaksud berlaku adil dalam ayat ini ialah berlaku adil dalam memberikan nafkah-nafkah istri serta menetapkan gilirilannya yang adil terhadap mereka. dalam hal ini suami tidak dituntut berlaku adil dalam membagi cinta kepada istri-istrinya, karena manusia tidak sanggup menguasai hatinya. Sekalipun demikian jangan sampai kecintaan suami kepada salah seorang istrinya menyebabkan istrinya yang lain diabaikan.

3. Kewajiban istri terhadap Suami

 a. Istri wajib taat kepada suaminya

 Yang dimaksud taat dalam ayat ini ialah wanita tunduk dan patuh kepada Allah swt. dan kepada suami. Perkataan "taat" biasanya hanya digunakan kepada Allah swt tetapi dalam ayat ini digunakan pula kepada suami. hal ini menggambarka bagaimana seharusnya sikap istri yang baik kepada suami.

b. Istri wajib memelihara diri di balik pembelakangan suami, terutama jika suami bepergian. Jangan sekali-sekali melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecurigaan suami, sehingga suami merasa tenteran pikirannya dalam bepergian. Tentu saja melakukan perbuatan yang terlarang tidak saja akan menghancurkan rumah tangga tetapi juga mendapat siksaan dari Allah swt.

c. Memimpin rumah tangga suami
Yang dimaksud memimpin disini bukan hanya dalam bentuk pengaturan, tetapi juga membina sikap dan akhlaq anggota keluarga serta melatih anggota keluarga sehingga dapat berakhlaq seperti akhlaq Rasullah saw.

F. Model Hubungan Suami Istri

Laki-laki dan perempuan merupakan ciptaan Allah swt. Allah swt dalam menciptakan kedua jenis kelamin ini tidak mungkin berbuat zalim terhadap salah satu makhlukNya, Islam memberikan pengaturan, pembagian peran, tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kanca kehidupan secara adil dan harmonis. Demikian itu dapat difahami dari rahasia dibalik penciptaan laki-laki dan perempuan. [286]

Pengaturan interaksi laki-laki dan perempuan ini sangat dibutuhkan manusia, sebab manusia mempunyai suatu fitrah yang khas, yang berbeda dengan hewan. Perempuan adalah manusia dan laki-laki juga manusia, kedua jenis ini tidak dapat dibedakan dari aspek kemanusiaannya, oleh karenanya Allah Swt dalam penciptaannya telah menganugerahkan akan potensi dinamis sebagai kebutuhan hidup baik berupa dorongan jasmani, seperti lapar, maanpun berbagai potensi naluria atau

[286] Pengaturan pembagian peran nampak jelas pada peran suami dan istri dalam keluarga, dapat juga dilihat dari hak dan kewajiban suami dan istri.

insting seperti mempertahankan diri. Selain itu Allah swt juga memberikan manusia kekuatan untuk berfikir. Alat untuk berfikir adalah akal, dan akal itu ada pada perempuan ataupun laki-laki, dengan akal manusia dapat melakukan pilihan-pihan sekaligus mencapai efektivitas kesempurnaan hidup.

Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai mitra yang saling membutuhkan sebab tidak mungkin seorang perempuan merasa tidak butuh kepada laki-laki (suami) yang mendampinginya secara sah meskipun si perempuan mempunyai kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah ataupun intelektual yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki tidak mungkin merasa tidak membutuhkan perempuan (istri) yang mendampnginya.

Gambaran kedua jenis makhluk ini benar-benar saling membutuhkan terdapat dalam hadis Nabi berikut ini;

ان الدنبا متاع, ومن خير متاعها امرأة تعين زوجها على الأخرة مسكين , مسكين رجل لأ امرأة له مسكينة مسكينة امرأة لأزوج لها.

Sesungguhnya, dunia ini adalah perpendaharaan (perhiasan) dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah perempuan yang membantu suaminya untuk mewujudkan kebahagiaan diakhirat. Sungguh kasihan bagi seorang laki-laki yang tidak memiliki istri. sungguh kasihan bagi perempuan yang tidak memiliki suami.[287]

Dan dalam hadis lain, ditemukan hal senada, Rasulullah bersabda;

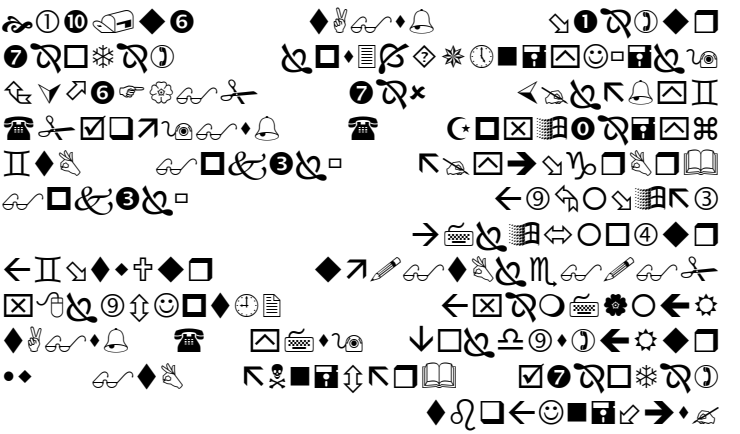
مسكين, مسكين رجل ليس له امرأة. قالوا: فان كان كثير المال ؟ قال: وان كان كثير المال مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج. قالوا وان كانت كثيرة المال. قال وان كانت كثيرة المال.

Kasihan Sungguh Kasihan laki-laki yang tidak mempunyai istri., lalu berkatalah sahabat; Walaupun dia banyak harta../ Rasulullah menjawab, walaupun dia mempunyai harta yang banyak. Dan kasihan.. kasihan seorang perempuan yang tidak

[287]HR. Ibnu Majah., *Sunan ibnu Maja*h, (Beirut; Dar al Fikr, TTh) jiuj 1., h. 592

mempunyai suami, lalu shahabat juga bertanya; walaupun dia memiliki harta..? Rasulullah menjawab walaupun dia memiliki harta yang banyak. [288]

Dan keduanya, yakni suami dan istri diberi tanggung jawab untuk melestarikan manusia dan memelihara kehidupan. Keduanya diberi tanggung jawab untuk mengelolah alam semesta beserta isinya, sebagaimana firman Allah swt[289]



Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

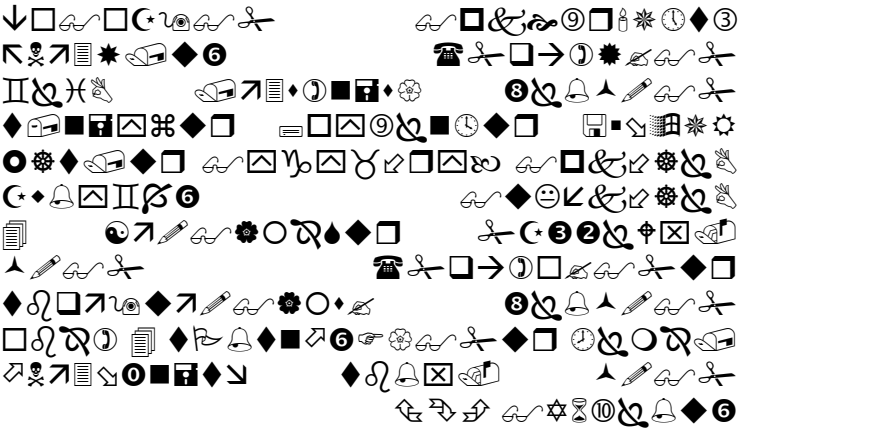
Manusia dalam kehidupannya memerlukan kebutuhan-kebutuhan, salah satu kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk kelangsungan keturunan manusia, laki-

[288] HR. Ibnu Majah., *Sunan ibnu Maja*h, (Beirut; Dar al Fikr, TTh) jiuj 1., h. 592

[289] Al Qur'an Surat al Baqarah ayat 30

laki dan perempuan telah ditakdirkan untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Interaksi laki-laki dan perempuan serta keberadaan keduanya memungkinkan terciptanya kelangsungan manusia di muka bumi. Untuk merealisasikan keberlangsungan manusia ini, Islam hanya menetapkan metode, yaitu perkawinan.[290]

Pengambaran yang Allah swt akan penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang berpasang-pasangan dalam kehidupan suami istri, lalu melahirkan anak-anak sebagai kelanjutan keturunan, Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allahdalam hal ini Allah swt berfirman;[291]

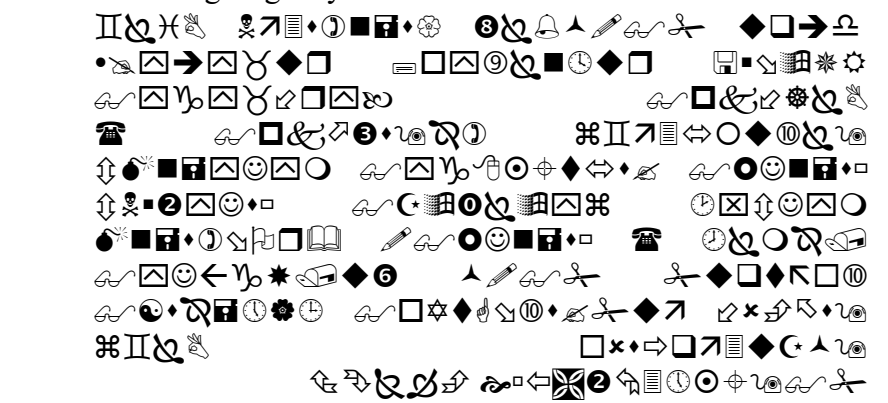


[290] Penjelasan tentang perkawinan ini sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya dalam desertasi ini.

[291]Al qur'an surat an Nisa' ayat 1.. Selain dalam surat an Nisa ayat 1 ada dalam surat An Nahal ayat 72, Asy-Syuura ayat 11, dan An Naba' ayat 8.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

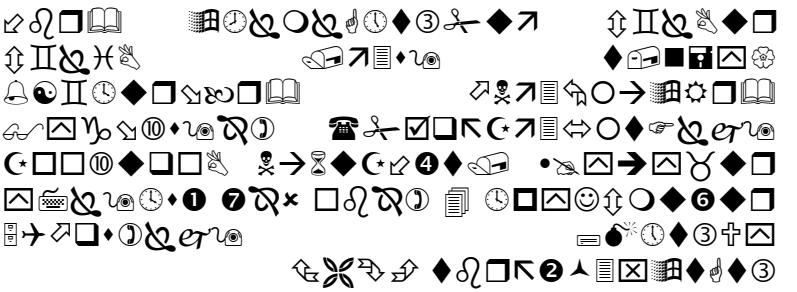
Ini menunjukan bahwa pandangan Islam akan kebersamaan laki-laki dengan perempuan dalam ikatan perkawinan adalah suci, mulia dan sebagai pengangkatan kehormatan diri, disamping dapat mewujudkan ketenagan hidup dan memenuhi kebutuhan manusia dalam keberlangsungannya. Allah Swt berfirman[292]



Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau

[292] Al Qur'an surat al A"raaf ayat 189 dan ar Ruum ayat 21

memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".



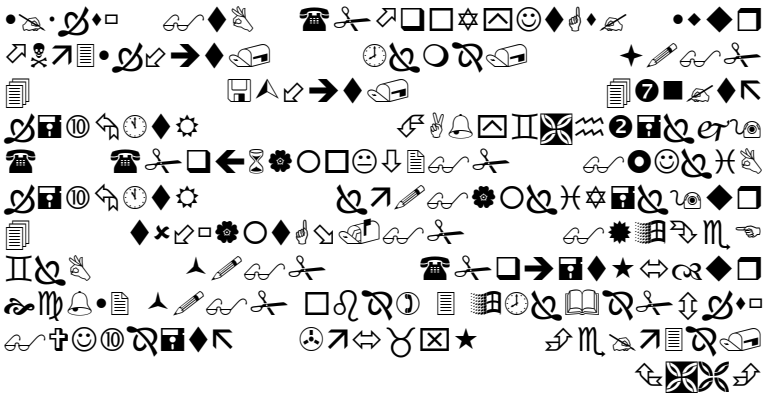
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Penetapan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan (suami istri) terkait dengan kemaslahatan manusia, laki-laki dan perempuan dalam pandangan Allah swt sebagaimana diatur oleh asy Syari'. Aturan dari asy syari' akan sama jika memang tabiat keduanya selaku manusia mengharuskan solusi yang sama. Sebaliknya solusi yang diberikan akan berbeda jika memang dalam pandangan asy Syari' perlu penyelesaian yang berbeda.[293] Allah swt dalam mengahdapi kenyataan hukum yang berbeda ini, telah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bersikap ridho terhadap pengkhususan akan salah satu pihak.

Dan sikap iri serta dengki akan kelebihan yang lain dilarang oleh Allah swt, Asbabunuzul dari ayat ini adalah bahwa Ummu Salamah berkata, kaum laki-laki berperang, sedang wanita tidak, dan kita hanya mendapatkan setengah

[293] Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khalifah Islamiyah*, (Bangil; al Izzah, 2001), h. 1-20

bagian warisan laki-laki, dalam persi lain dinyatakan bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi dengan mengatakan, ya Nabi laki-laki mendapatkan dua bagian dari kaum perempuan dalam warisan dan dua orang saksi perempuan sama dengan satu orang saksi laki-laki, apakah dalam beramalpun demikian..?. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai penjelasan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan imbalah yang sama sesuai dengan amal ibadahnya dengan firmanNya[294] berikut ini;



Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

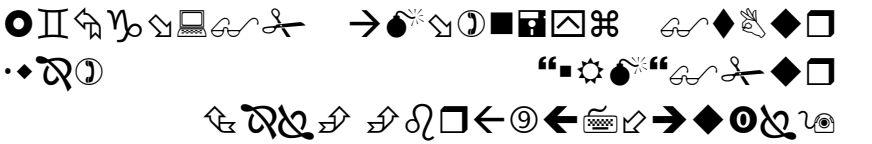
Informasi dari ayat ini, jelas bahwa perbedaan boleh saja dalam hal pengusaan dan peran, namun dari segi penilaian tentang ibadah itu tetap sama. Islam selalu mengikuti fitrahnya dalam membagi tugas-tugas dan dalam

[294] al Qur'an surat An Nisa' ayat 32.. Dahlan, et. al, *Asbabun Nuzul Latar belakang Historis turunnya Ayat –ayat Al Qur'an*, (Bandung; Diponogoro, Tth) h 129

menentukan bagian laki-laki dan perempuan, lalu memberikan kekhususan dan keistimewaan masing-masing, untuk menyandarkan tugas-tugas tertentu kepada masing-masing. Bukan untuk memberikan perhatian khusus karena jenis kelaminnya melainkan memperhitungkan kehidupan kemanusiaan yang ditegakkan, diatur, dipenuhi kekhususannya, dan diwujudkan tujuannya, seperti menjadi pemimpin di muka bumi ini.

Dan beribadah kepada Allah swt sesuai dengan kekhususannya masing-masing dan juga variasi fungsinya dalam memenuhi kehidupan.[295] hubungan laki-laki dan perempuan merupakan kenyataan bahwa keduanya saling dapat membangkitkan naluri seksual. Petemuan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan yang teramat sangat, sehingga diperlukan adanya mengaturan yang dapat menjamin ketentraman hidup dan mampu mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang selaras dengan karakter kemanusiaan.

Apabila kedunya menempati keduduakn sesuai tabiatnya, maka tujuan hidup untuk beribadah kepadanya dapa terlaksana dengan sehat dan wajar.Allah swt berfirman,[296]



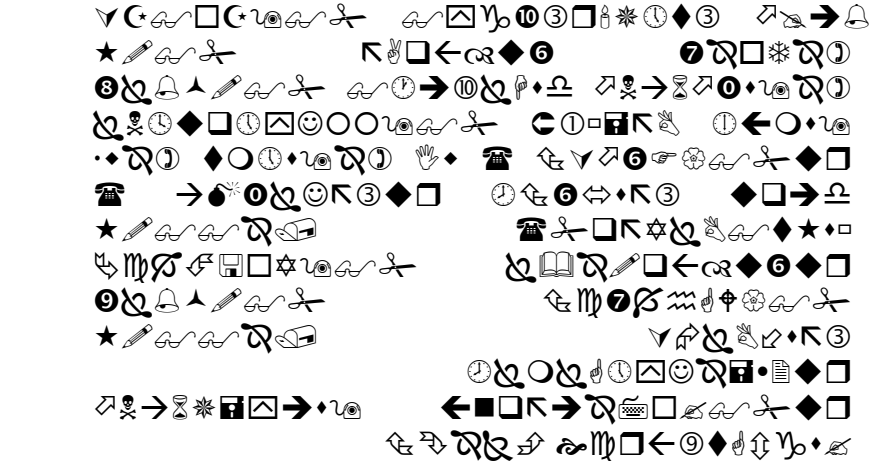
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Sebagai landasan dan hukum-hukum syari'at, Al qur'an (Islam) mengandung nilai-nilai akhlak yang luhur, yang memandang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki naluri, perasaan, kecendrungan, dan akal. Sehingga dapat mendorong kokohnya manusia

[295] Sayyid Quthb, , h. 347
[296] Al Qur'an Adz Dzaariyat ayat 56

dalam kehidupan. Allah swt menempatkan laki-laki dan perempuan pada peran yang berbeda, baik sebagai hamba Allah swt maupun anngota keluarga[297] dan juga anggota masyarakat. Peran yang diberikan itu kadang kala sama dan adakalanya berbeda. Perbedaan yang terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan itu adalah sebagai berikut;[298]

Pertama, secara umum, Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran taklifi tanpa membedakan kedudukan keduanya dari sisi kelamin. laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama dari segi insaniya, sehingga syari'at Islam memberikan status hukum yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berprilaku atau bertinda, tindakannya itu kadangkala mubah, makruh, wajib, sunnah dan haram. Dan yang kemudian Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan bahwa sesungguhnya kaum perempuan adalah setara dengan kaum laki-laki. Kesamaan itu diinformasikan Allah swt melalui firmanNya dalam al Qur'an;[299]

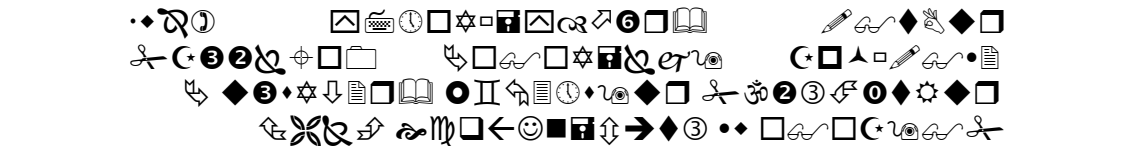


[297] Anggota keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak dan bahkan ibu.

[298] Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam Timbangan Islam,* (Jakarta; Gema Insani, 2014) 118-123

[299] Al Qur'an surat Al A'raaf ayat 158 dan surat Saba' ayat 28.. Hr Abu Daud dan an Nsa'i. As San'ani, *Sulussalam.*

Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".

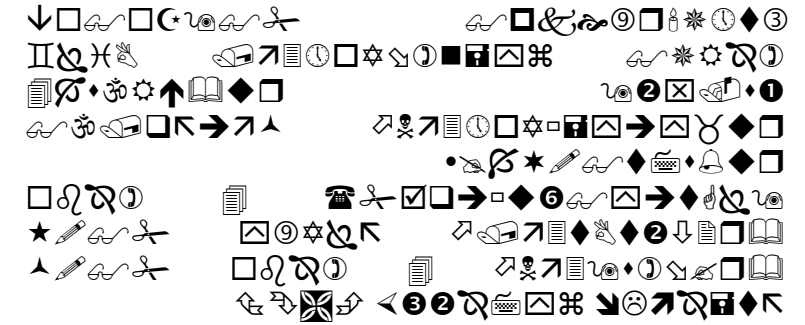


Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengajak pada kebaikan, berakhlak muliah, dan mencegah kemungkaran. Selain juga mempunyai hak yang sama, tanpa harus bertentangan satu dengan yang lainnya.[300] Tatkala Allah swt membedakan tabiat laki-laki dan perempuan, maka keduanya dibebabani hak dan kewajiban yang berbeda pula, baik dengan fungsi, kedudukan maupun posisi dalam masyarakat. Sedangkan secara khusus perbedaan itu ditunjukan pada keberadaan keduanya. Seperti dalam hal berpakaian, mengingat aurat perempuan berbeda dengan laki-laki, pembebanan nafkah hanya kepada laki-laki terhadap perempuan sedangkan perempuan mengatur rumah tangga. laki-laki dibebani pemberian mahar, sedangkan perempuan dibebani penyusuan dan lainnya.

[300] Informasi-informasi tentang kesamaan yang diserukan oleh Allah swt ini terdapat dalam Al Qur'an surat n Nisa' ayat 1, Al Ahzab ayat 36, Al A'raaf ayat 158, al Anfaal ayat 24, l Baqara ayat 183, 110 dan surat an Nur ayat 30-31

Perbedaan ini ada karena Islam tidak menjadikan peran kehidupan manusia sebagai penentu kualitas kehidupan sesorang, Allah swt berfirman[301];



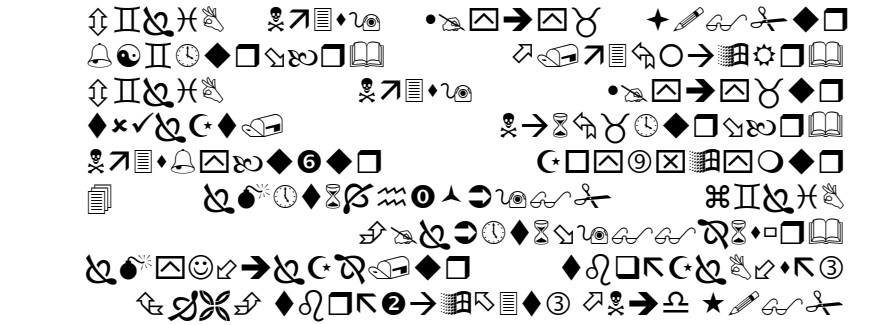
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kekhususan peran laki-laki dan perempuan itu semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama-sama penting dan bersifat saling melengkapi demi terselenggaranya kehidupan yang stabil.[302]

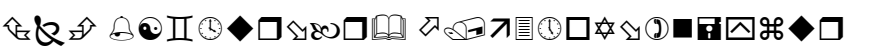
Kedua, dalam kontek hubungan kelamin, Islam memandang bahwa hubungan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan harus didasari pada satu filosofi dasar, yakni bahwa naluri seksual yang diciptakan Allah swt pada keduanya semata-mata ditujukan agar keduanya melakukan aktivitas reproduksi dan pelestarian keturunan, yang disahkan melalui lembaga perkawinan. jadi perkawinan yang bertujuan bukan untuk reproduksi dan pelestarian keturunan

[301] Al Qur'an surat Al Hujarat ayat 13
[302]Al Qur'an Surat An Najm ayat 45 dan At Taubah ayat 71

adalah suatu penyimpangan, sebagaiman firman Allah , berikut ini.[303]



Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"



Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Ketiga, dalam pergaulan, cara berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang hal-hal yang berhubungan dengan keperluan umum wanita diperbolehkan menjalaninya, seperti melakukan jual beli di pasar. Sedangkan dalam kondisi tertentu para perempuan diberikan batasan seperti keluar malam. Sedangkan bagi kaum laki-laki pembatasan itu tidak perlu adanya.

Keempat, suami ataupun istri keduanya sama-sama mempunyai kewajiban untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan, disamping itu seorang laki-laki diharuskan memenuhi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga. Kelima, keduanya harus mencurahkan perasaan, tolong menolong dan juga saling kasih dan sayang. Keduanya harus

[303]Al Qur'an surat An Nahl ayat 72, Asy Syuura ayat 11 dan an Naba' ayat 8

menghargai hak dan kewajiban masing-masing.[304] Hubungan relasi suami dan istri bagaikan anggota badan, antara kaki dan tangan serta anggota tubuh lainnya, oleh karena suami harus menyayangi dan melindungi istri dan istri juga begitu.

Rasa saling menghargai, tolong menolong, saling mengasihi, saling menyayangi dan saling menghargai adalah bentuk kerja sama antara suami dan istri yang merupakan bentuk model hubungan yang sangat dianjurkan dalam Islam.

[304] Kompilasi Hukum Islam pasal 77 poin 2 dan 4

DAFTAR PUSTAKA

Abd A-al Rahman al- Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah,* (Mesir; al Maktabah at Tijariyah al Kubra, 1969

Abd al Hamid Hakim, *Mu'in al Mibi*, (Bukit Tinggi; Makatabah Nusantara, 1925), h. 17-18. Dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ".

Abd al Rahman bin Ali bin al Jawzi, *al-ilal al Mutanabiyah* (Beirut; Dar al Kitab al 'Ilmiyah, 1409),

Abd ar Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Mazahib al Arba'ah*, (Mesir; al Maktabah at Tijariyyah al Kubra, 1969),

Abd Rahman al Jaziri. , h. 14. Muhammad asy Syarbini al Khatib, *Mugni al Muntaj*, (Mesir: Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuhu, 1957), H. 147

Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khalifah Islamiyah*, (Bangil; al Izzah, 2001), h. 1-20

Abu Daud dan Tirmidzi*, Kitab an Nikah*, Hadis 9 dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3,

Abu Daud dan Tirmidzi*, Kitab an Nikah*, Hadis 9 dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950).

Abu Yahya Zakaria al Ansari, *Fath al Wahhab*, (Mesir; Mustafa al Babi *al wa Awladuhu*,1984),

Ahmad dalam kitab *Musnad al Bashriyyin*, hadis no 19160 dan 19162. Abu Daud dalam *kitab nikah* hadis No 1830 dan hadis no 1831 sedangkan Ibn Majah dalam *kitab Nikah* hadis no 1840.

Al Bukhari, Kitab "*An Nikah*. Bab *at Targhibi fi an Nikah* Hadis Kitab 9, dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

Al Kasani, *Kitab Al Bada'iu al Sanai'u fi Tartib al Shara'i*, (Beirut, Dar al Fikr, 1996) II. h. 490

An-Nawawi, Kitâb Al-Majmû', [Jedah, Maktabah Al-Irsyâd: tanpa tahun], juz XVIII,

Asy-Syafi'i, Ikhtilaful Hadits, [Beirut, Muassasatul Kutub At-Tsaqafiyyah: 1985], jilid I, halaman 534).

Bukhari, Bab" *Tazawajal mu"asira "ardhul marati Nafsihaa*. Hadis No 4697 . lihat juga dalam kitab Shohih al Bukhari dan Muslim; Alita Aksa Media: Jakarta 2013. H 377

Sunan Abu Dawud (Bab: *Fi al-Wali*) dan Sunan Ibnu Majah (Bab: *Man Zawwaja Ibnatahu wa hiya Karihah*). Sanad hadis ini dinilai baik oleh beberapa ulama.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*,(Jakarata; Balai Pustaka. 1988),

HR ad Daruquthni dari Ibnu Abbas, *Nailul Autor*:

https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html

https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html

https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-mengucapkan-talak-tiga-sekaligus-qbvnd

https://nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-kawin-kontrak-di-zaman-rasulullah-Q23hP

Husnain Muhammmad Makluf, *Fawata Syari'iyyah* (Mesir ; Dar al Kitab al 'Arabi, 1952), h. 127. Ali al Razi al Jasas, Al Ahkam al Qur'an, (Mesir; Dar al Mushaf, Tth),

Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Fathul Bari, [Beirut, Darul Fikr: t.t], jilid IX,

Ibnu Hajar Al-'Asqalânî, Syarh Shahîhil Bukhârî [Beirut, Dârul Ma'rifah: 1379 H], juz X

Ibnu Majah, Kitab " An Nikah. Bab Tazwiju al Harair wa al Walid" hadis kitab 9 Muhmmad ibn Ismail as San'ani, Subulus Salam, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3

Ibnu Qudama', Al Muqhni wa al Shara al kabir, (Beirut, Dar al Fkir, 1984). VII,h.

Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid Analisis Para Mujtahid judul asli Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), jil, 2

Ibnu Taimiah, Al Muhharrar Fil Fiqhi al Hambali, h. 261

Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan I di lengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta; ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013),

Kharuddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modren, (Yogyakarta; ACA deMIA, 2012),

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. bagian Kesatu, pasal 14. Pasal 7 UU No I tahun 1974.

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam,(Jakarta; Pustaka Mahmudah, 1956)

Muhammad Abu Zahrah, al Ahwal al Syakhsiyah, (Mesir; Daar al Fikr wa al Araby, 1369) , h. 19

Muhammad asy Syarbani al Khatibi, Mugni al Muhtaj, (Mesir; Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuhu),

Muhammmad ibn Ismail as San'ani, Subulussalam, (Mesir; Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuh, 1950),

Muhmmad ibn Ismail as San'ani, Subulus Salam, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119 dan Al Bukhari, Kitab "An Nikah. Bab at Targhibi fi an Nikah, Hadis Kitab 9

Muhmmad Ibn Ismail as San'ani, Subulus Salam, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3,

Al Bukhari, Kitab "An Nikah. Bab at Targhibi fi an Nikah Hadis Kitab 9, dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, Subulus Salam, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3,

Nailul Autor; 271. Jumhur berpendapat demikian berpijak pada sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sahl bin Sa'ad. Lia'an adalah suami telah menuduh istrinya, kalau istrinya telah berselingkuh.

Wahbah az Zuhaili"al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu"(persi terjemahan) (Darul Fikri,) Gema Insani jilid 9 Jakarta. H 82

Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, I'anatuth Thalibin, Beirut: Darul Fikr, t.t., jilid IV, hal. 144

Siti Muslikhati, Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam Timbangan Islam, (Jakarta; Gema Insani, 2014) 118-123

Sri Hariati, Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum dan Realita Masyarakat, [Jurnal Hukum Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Mataram

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di Al Qowa’idul Fiqhiyah, , terbitan Darul Haromain, tahun 1420 H.

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di Risalah fil Qowa’id Al Fiqhiyyah, , Pensyarh: Dr. Su’ud bin ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Al Ghorik, terbitan Dar At Tadmuriyyah, cetakan pertama, tahun 1432 H.

Thabrani dan Hakim dalam Mustadrak Hakim, Kitab ‘An Nikah. Hadis 9 dan Muhmmad ibn Ismail as San’ani, Subulus Salam, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3,

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), Kamus Lengkap Sosiologi, (Jogjakarta; Panji Pustaka, 2008),

Wahbah az Zuhaili, al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu (Jakarta; Darul Fikir(Gema Insani), 2011), jil, 9

Wahbah az Zuhaili, Nazariyah ad Darurah asy Syar’iyyah al Islamiyah Muqaranah ma’a al Qanun al Wad’i, (Damaskus; Maktabah al Farabi, 1969),

PROPIL PENULIS

Nama: Zurifah Nurdin, Lahir di Muara Lintang, Pendopo, Empat Lawang, Sum-Sel, tanggal 22 September 1972, Belajar di SD No 1 Pendopo Barat tamat 1987, lalu Melanjutkan Ke Tingkat

MTS dan MA di Pondok Pesantren Wali-Songo Ngabar Ponorogo Jawa-Timur. Tamat MTS tahun 1990 dan tamat MA tahun 1993. Selanjutnya pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'malah di Institut Agama Islam Riadhotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo Jawa-Timur tamat tahun 1998. Setelah tamat S1, pada tahun 2002 melanjutkan pendidikan S.2 di IAIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat selesai pada tahun 2005 Bidang Syari'ah Islam Studies. Sejak tahun 2013 berkesempatan melanjutkan pendidikan program Doktor (S3) di UIN Lampung Prodi Hukum Keluarga Islam tamat Tahun 2018 .

Tahun 2000 diangkat menjadi CPNS (Calon Dosen Pada STAIN Bengkulu yang sekarang telah bertransformasi menjadi UINFAS Bengkulu.. Sekarang penulis adalah sebagai Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UINFAS Bengkulu, dengan keilmuan Syari'a, Dan Gender dalam Hukum Keluarga Islam, mengampuh mata kuliah *Ushul Fiqh.* Fiqh, Hadis dan lain lainnya. Penulis sekarang tinggal di jalan Aren No.20 Rt.01 Rw 02 Cempaka Permai, Gading Cempaka Kota Bengkulu dan menikah dengan Agusten, MHI. mempunyai tiga orang Anak, Affifah Nisa Ul-Ulmi Al-Daisi (Padang, 24 Apri 2003), Affifah Mardiatul Hilmi Al-Daisi (Bengkulu 18 Juni 2005), Fitriansyah Zikril Hakim Al-Daisi (Bengkulu 25 Oktober 2006)

Pernah menjabat sebagai Ketua.Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (2009-2010), Ketua. Prodi Bimbingan Konseling Islam (2010-2012), Ketua Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (2012- 2017), Ketua Jurusan Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum (2017-2018). Kepala Pusat penjamin mutu (2018-2019) Kepala Pusat Studi Gender (2019-2022) Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UINFAS Bengkulu (2022-2025) Di antara karya-karya yang telah dihasilkan adalah Bunga Rampai Islam dan Gender " *Efek Pernikahan Dini" (sebuah Pertimbangan Bahaya Sosial dan Kesehatan*) (April 2014) dan "*Kedudukan Muhrim bagi Wanita"* (April 2015) Buku: Dasar-

Dasar Hukum Pemikiran Hukum Islam 2018. Idealisme Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama 2019.Perkawinan Persepektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia. Tahun 2021. Dan untuk artikel di beberapa jurnal, bisa dilihat di Google sholar . S



Agusten lahir di Muara Enim, 10 Agustus 1972, Pendidikan; Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tenam Bungkuk Semendo Darat Muara Enim Sum-Sel tamat tahun 1985; MTs Ponpes Wali Songo Ngabar Ponorogo tahun tamat tahun 1988 ; MA Ponpes Wali Songo Ngabar Ponorogo 1991; S-1 Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah tamat tahun 1996. S-2 Hukum Keluarga IAIN Curup tamat tahun 2023; Mahasiswa S-3 Studi Islam UIN FAS Bengkulu 2023 s/d sekarang.

Pengalaman Organisasi; Pengurus PIWS 1989-1999; Pengurus Kolsulat Sumsel Pelajar Ponpes Wali Songo Ponorogo tahun 1999. Ketua Senat Fakultas Syari'ah IAIRM Ngabar Ponorogo. Tahun 1995. Ketua Komisariat HMI Ngabar 1995-1996; Pembina Mahasiswa IKBMS Rejang Lebong 2010 s/d sekarang. Ketua Ikatan Apik Jurai Semende Rejang Lebong 2017-2023. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Rejang Lebong 2018-2023. Wakil Ketua Yayasan al-Ma'arif Rejang Lebong 2021 s/d sekarang. Ketua 1 MUI Rejang Lebong 2023 s/d sekarang. Pengurus PCNU Rejang Lebong 2024 s/d sekarang.

Pekerjaan; Staf Umum STAIN Curup 1999, Staf AK STAIN Curup 2000, Kepala STAIN Curup 2009, Dosen IAIN Curup tahun 1999 s/d 2016, Fungsional Umum Pengembang Potensi Mahasiswa tahun 2016 s/d 2019. Kepala Ma'had al-Jami'ah IAIN Curup 2019 s/d sekarang. Tenaga Fungsional Dosen tahun 2025 s/d sekarang. Wadek II FSEI IAIN Curup, Pengasuh Ponpes Darul Ma'arif NU Kabupaten Rejang Lebong 2021 s/d sekarang.

Karya tulis; *Ekstradisi Dalam Perspektif Fiqih (*Skripsi) tahun 1996. *Implementasi Prinsif-prinsif Psikologi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Islam* (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Air Meles Atas Tahun 2004. *Masturbasi Dalam Pandangan Ulama* tahun 2006. *Implementasi Pernikahan Adat Semendo Pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong* (Studi Analisis Sosio Normatif) Tesis tahun 2023. *Implementation of Semendo Traditional Marriage to the Semendo Communities in Rejang*

Lebong: Socio Normarif Study. Curup. Fokus. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan.